

**MOTIF DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI
PADA PEREMPUAN
(Studi Kasus di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa
Kabupaten Banjarnegara)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

Elsa Viona
NIM 1917101086

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
JURUSAN KONSELING DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
FAKULTAS DAKWAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elsa Viona
NIM : 1917101086
Jenjang : S-1
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Judul Skripsi : "Motif dan Dampak Pernikahan Dini pada Perempuan di
Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten
Banjarnegara"

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah karya atau hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 24 November 2022

Saya yang menyatakan,



Elsa Viona
NIM. 1917101086



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553, www.uinsaiizu.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**MOTIF DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI PADA PEREMPUAN
(Studi Kasus di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten
Banjarnegara)**

Yang disusun oleh **Elsa Viona** NIM. 1917101086 Program Studi **Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)** Jurusan **Konseling dan Pengembangan Masyarakat** Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Kamis** tanggal **24 November 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing

Dr. Muskinul Fuad, M. Ag.
NIP. 19741226 200003 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji II

Ageng Widodo, M.A.
NIP. 19930622 201903 1 015

Penguji Utama

Nur Azizah, S. Sos. I, M. Si.
NIP. 19810117 200801 2 010

Mengesahkan,

Purwokerto, ... 12 - 12 - 2022

Dekan,



Prof. Dr. H. Abdul Basit, M. Ag.
NIP. 19691219 199803 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah melakukan bimbingan, arahan dan perbaikan seperlunya terhadap penulisan skripsi dengan:

Nama : Elsa Viona
Nim : 1917101086
Jenjang : S-1
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Judul : “Motif dan Dampak Pernikahan Dini pada Perempuan di
Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten
Banjarnegara”

Dengan Naskah Skripsi ini, dapat diajukan kepada Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqosyah.
Wassalamu'ailaikum Wr.Wb

Purwokerto, 24 November 2022

Pembimbing,



Dr. Muskinul Fuad, M. Ag.
NIP. 19741226 200003 1 001

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah : 216)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa sabar dan syukur, saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prodi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Keluarga saya tercinta Bapak Gunawan, Ibu Retno Ningsih dan Adik Saya Queensha Al-Husna.



**MOTIF DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI PADA PEREMPUAN
DI DESA JATILAWANG KECAMATAN WANAYASA
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**Elsa Viona
NIM. 1917101086**

ABSTRAK

Fenomena pernikahan dini banyak terjadi di Indonesia. Pernikahan dini di Indonesia menduduki peringkat ke 37 di dunia dan peringkat ke 2 di Asia Tenggara. Penyebab pernikahan dini sangat bervariasi seperti masalah rendahnya pendidikan, ekonomi, pergaulan bebas, tradisi atau budaya, agama, dan lain-lain. Pernikahan dini masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat karena sebagian masyarakat memandang terdapat dampak positif dari pernikahan dini namun sebagian masyarakat juga memandang pernikahan dini justru lebih banyak dampak negatifnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif pernikahan dini pada pelaku yaitu merasa sudah siap, menghindari zina, tidak bisa melanjutkan sekolah karena terkendala biaya, dorongan orang tua dan keluarga serta pengetahuan yang rendah. Dampak positif pernikahan dini pada pelaku yaitu terhindar dari zina, mengurangi beban ekonomi keluarga, memiliki teman hidup, mendapatkan rasa kasih sayang dan perhatian dari suami, memiliki teman curhat atau berkomunikasi, memiliki keturunan, dewasa dan mandiri sedangkan dampak negatif pernikahan dini pada pelaku yaitu KDRT, perselingkuhan, perceraian, adanya keinginan untuk bercerai, adanya penyesalan setelah menikah, suami belum dewasa dan mandiri, penghasilan suami belum mencukupi, ketidakcocokan dengan mertua, merasa lelah fisiknya, bayi tidak berkembang dan terlalu kecil ketika di dalam kandungan, bayi premature dan keguguran.

Kata Kunci: Perempuan, Pernikahan Dini dan Motif

**THE MOTIVES AND IMPACT OF EARLY MARRIAGE ON WOMEN
IN JATILAWANG VILLAGE WANAYASA
DISTRICT BANJARNEGARA REGENCY**

**Elsa Viona
NIM. 1917101086**

ABSTRACT

The phenomenon of early marriage often occurs in Indonesia. Early marriage in Indonesia is ranked 37th in the world and 2nd in Southeast Asia. The causes of early marriage vary widely, such as problems of low education, economy, promiscuity, tradition or culture, religion, and others. Early marriage is still the pros and cons among the community because some people see the positive impact of early marriage, but some people also see that early marriage actually has more negative impacts.

The purpose of this study was to determine the motives and impacts of early marriage on women in Jatilawang Village, Wanayasa District, Banjarnegara Regency. The method used in this study is a qualitative method with a case study approach.

The results showed that the motives for early marriage in the perpetrators were feeling ready, avoiding adultery, not being able to continue school because of financial constraints, encouragement for parents and family knowledge. The positive impact of early marriage on perpetrators is avoiding adultery, reducing the economic burden on the family, having a spouse, getting affection and attention from husband, having friends to confide in or communicate, having offspring, being mature and independent while the negative impact of early marriage on perpetrators is domestic violence, infidelity, divorce, regret after marriage, husband is immature and independent, husband's income is insufficient, incompatibility with in-laws, feeling physically tired, baby does not develop and is too small in the womb, premature baby and miscarriages.

Keywords: Woman, Early Marriage and Motive

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahiim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala kemudahan, kelancaran, kenikmatan, keberkahan, Ridho serta karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Motif dan Dampak Pernikahan Dini pada Perempuan (Studi Kasus di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara)”. Shalawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wasallam suri teladan bagi seluruh umat Islam beserta keluarga, sahabat serta keturunannya. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang diberi syafa’atnya di yaumul akhir nanti. Dengan penuh rasa sabar dan syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul Motif dan Dampak Pernikahan Dini pada Perempuan (Studi Kasus di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara) yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada program studi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis sangat membutuhkan sebuah usaha yang maksimal dan berupa doa yang dilakukan secara konsisten. Namun, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa orang-orang yang turut serta mendukung, membantu dan mendoakan. Pada kesempatan ini penulis ucapkan Jazakumullah Khairan kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M. Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Muskinul Fuad, M. Ag., Wakil Dekan 1 Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
4. Dr. Hj. Khusnul Khotimah, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Musta'in, M.Si., Wakil Dekan III Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Nur Azizah S.Sos.I., M.Si., Ketua Jurusan Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (PA).
7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu semasa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Ke dua orang tua penulis, Bapak Gunawan dan Ibu Retno Ningsih yang selalu berusaha tanpa mengenal kata lelah dan selalu berdoa atas kebaikan, kemudahan dan kelancaran untuk penulis dalam tholabul 'ilmi serta adik penulis Queensha Al-Husna. Jazakumullah Khairan atas segala usaha, nasehat, dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis selama ini khususnya ketika dalam proses tholabul 'ilmi.
9. Masyarakat Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.
10. Kepada teman-teman BKI B angkatan 2019 penulis ucapkan Jazakumullah Khairan telah menjadi teman berproses dalam tholabul 'ilmi.
11. Kepada Fakhruddin Lubis, S.HI penulis ucapkan Jazakallah Khairan atas doa, bantuan dan dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini.
12. Kepada teman-teman penulis Fi Rihlatin Najah, Za'imatus Sholihah, Rizki Anli Septiana, Silfia Putri W.S, Desta Fitriani A, Firda Amandasari, Martina Darmawati Putri, Atika A'yun Kumaila, Sholehah Sa'baniati, Uswatun Hasanah dan Iqlima Putri Rizqi, Fitria Nur Cahyani, Hilda Regita Pramesti penulis ucapkan Jazakumullah Khairan atas doa, bantuan serta dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini.
13. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
14. Jazakumullah Khairan penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung serta mendoakan penulis semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas segala kebaikan tersebut dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata

sempurna. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini dan mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Purwokerto, 24 November 2022

Penulis



Elsa Viona

NIM. 1917101086



DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Pustaka	9
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II KAJIAN TEORI	22
A. Pernikahan dini	22
A. Pengertian.....	22
B. Motif Pernikahan Dini.....	29
C. Dampak Pernikahan Dini	34
D. Solusi Pernikahan Dini.....	41
B. Perempuan.....	43
1. Pengertian.....	43
2. Biologis dan Psikologis Perempuan.....	44

3. Peran Perempuan.....	46
4. Hak Perempuan	47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Sumber Data.....	51
C. Subjek dan Objek.....	52
D. Metode Pengumpulan Data.....	53
E. Metode Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	57
B. Riwayat Pelaku Pernikahan Dini	60
C. Motif Pernikahan Dini pada Subjek.....	62
D. Dampak Pernikahan Dini pada Subjek	74
E. Solusi Pernikahan Dini pada Perempuan.....	101
F. Hal-Hal yang Perlu Dipersiapkan Sebelum Menikah.....	105
BAB V PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	124

DAFTAR TABEL

1.1 Pernikahan Dini Tahun 2018-2022	5
1.2 Agama/Aliran Kepercayaan	58
1.3 Etnis	58
1.4 Lulusan Pendidikan Umum.....	58
1.5 Sumber Penghasilan Utama Penduduk	60
1.6 Motif dan Dampak Pernikahan Dini pada Subjek.....	115



DAFTAR LAMPIRAN

A. Pedoman Observasi	124
B. Pedoman Wawancara	125
C. Pedoman Dokumentasi.....	132
D. Hasil Observasi	133
E. Hasil Wawancara	135
F. Dokumentasi Pelaksanaan Pengumpulan Data	224



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dini adalah pernikahan antara laki-laki dengan perempuan yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.¹ Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah mengatur batas usia pernikahan. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Bab II Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun.² Fenomena pernikahan dini banyak terjadi di Indonesia.³ Pernikahan dini di Indonesia menduduki peringkat ke 37 di dunia dan peringkat ke 2 di Asia Tenggara.⁴ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka pernikahan dini di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 terdapat 14,18 persen, tahun 2018 menjadi 15,66 persen bahkan pada masa pandemi covid-19 praktik pernikahan dini turut meningkat. Pada tahun 2021 Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) mencatat terdapat 64.000 anak di bawah umur mengajukan dispensasi nikah selama pandemi covid-19.⁵ Pernikahan dini di Provinsi Jawa Tengah banyak terjadi di Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, Brebes, Grobogan, Pati, Blora dan Jepara. Angka pernikahan dini di Jawa Tengah mencapai 10,2 persen.⁶

¹ Ahmad Khoiri, Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Undang-Undang Dan Psikologi, *Jurnal Ilmiah Falsafah, Teologi dan Humaniora*, Vol. 6, No.1, Juni 2020, Hlm. 40.

² Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 5, Mei 2021, Hlm. 738.

³ Sonny Dewi Judiasih. *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia (Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara)*. (Bandung: PT Refika Aditama), Mei 2018, Hlm. 21.

⁴ Yekti Satriyandari dan Fitria Siswi Utami. *Pernikahan Dini Usia Remaja*. (Yogyakarta:Unisa), Juli 2021, Hlm. 1.

⁵ Rosy Dewi Arianti Saptoyo dan Sari Hardiyanto, *Batas Usia Menikah dan Syaratnya Berdasarkan Undang-Undang*, Kompas.com, 20 Oktober 2021, Pukul 11:05, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/26/110500965/batas-usia-menikah-dan-syaratnya-berdasarkan-undang-undang>

⁶ Riska Farasonalia dan Dony Aprian, *Angka Pernikahan Anak di Jateng Naik Jadi 8.338 Kasus*, Kompas.com, 21 November 2020, Pukul 17:46, <https://regional.kompas.com/read/2020/11/21/17464361/angka-pernikahan-anak-di-jateng-naik-jadi-8338->

Selama pandemi covid-19 kasus pernikahan dini di Jawa Tengah mengalami peningkatan. Data menunjukkan pada tahun 2019 terdapat 3.726 anak, tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat drastis yaitu menjadi 11.301 anak dan tahun 2021 tetap kembali mengalami peningkatan menjadi 11.686 anak.⁷ Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2016 mencatat bahwa angka praktik pernikahan dini di perdesaan lebih tinggi yaitu 27,11 persen dibandingkan di perkotaan yaitu 17,09 persen.⁸

Pada tahun 2009 Indonesia pernah dihebohkan oleh pernikahan Syekh Puji berusia 43 tahun yang merupakan pemimpin Pondok Pesantren Muftahul Jannah Semarang dengan isteri ke 2 nya Lutfiana Ulfah yang merupakan salah satu murid pondok pesantrennya tersebut yang masih berusia 12 tahun. Hal tersebut mengundang reaksi keras dari Komnas Perlindungan Anak. Alasan Syekh Puji memilih gadis yang masih belia karena belum terkontaminasi arus modernitas dan dianggap masih murni. Menurut pandangannya bukanlah termasuk larangan agama ketika menikahi gadis belia karena perempuan yang sudah baligh diperbolehkan untuk menikah berdasarkan hukum Islam.⁹ Pada November 2010 Syekh Puji terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Pasal 81 tentang perlindungan anak sehingga divonis 4 tahun penjara dan membayar denda uang senilai 60 juta oleh Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, Semarang, Jawa Tengah.¹⁰

Penyebab pernikahan dini sangat bervariasi seperti masalah rendahnya pendidikan, ekonomi, pergaulan bebas, tradisi atau budaya, agama, dan lain-lain. Banyak orang tua mendukung anaknya melakukan pernikahan dini sebagai bentuk antisipasi orang tua terhadap anaknya agar terhindar dari

[kasus?page=all&jxconn=1*jtzk6u*other_jxampid*N0xacS0ySXPGN1J3el9UclJnSS1ZYzhKZk1kTUtCYmxOZkdNBEFJVFNOMTNIMpZMzZ1VHN3czJrTjZ0QXdEeg..#page2](https://www.merdeka.com/jateng/angka-pernikahan-dini-di-jateng-tinggi-begini-kata-ganjar-pranowo.html?page=3)

⁷ Shania Rasyid, *Angka Pernikahan Dini di Jateng Tinggi, Begini Kata Ganjar Pranowo*, Merdeka.com, 22 April 2022 Pukul 08:37, <https://m.merdeka.com/jateng/angka-pernikahan-dini-di-jateng-tinggi-begini-kata-ganjar-pranowo.html?page=3>

⁸ Yanti, Hamidah dan Wiwita, *Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Jurnal Ibu dan Anak*, Vol. 6, No. 2, November 2018, Hlm. 97.

⁹ Nginayatul khasanah. *Pernikahan Dini (Masalah dan Problematika)*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2017, Hlm. 51-52.

¹⁰ Tsana Garini Sudrajat, *Cerita Syekh Puji dijebloskan ke Penjara Usai Nikahi Bocah 12 Tahun*, Merdeka.com, 4 September 2016, Pukul 08:01, <https://m.merdeka.com/peristiwa/cerita-syekh-puji-dijebloskan-ke-penjara-usai-nikahi-bocah-12-tahun.html>

perzinaan atau hamil di luar nikah yang disebabkan oleh pergaulan bebas. Orang tua khawatir ketika anaknya terjerumus ke pergaulan bebas dapat mencoreng nama keluarga. Tidak sedikit pula orang tua yang menginginkan anaknya menikah di usia dini untuk meringankan beban ekonomi keluarga.¹¹ Faktor penyebab pernikahan dini yaitu faktor keinginan sendiri, orang tua, pendidikan, hamil di luar nikah, ekonomi dan budaya.¹²

Pernikahan dini masih menjadi pro dan kontra dikalangan masyarakat karena sebagian masyarakat memandang terdapat dampak positif dari pernikahan dini namun sebagian masyarakat juga memandang pernikahan dini justru lebih banyak dampak negatifnya.¹³ Dampak positif dari pernikahan dini yaitu: pernikahan dapat menjadi benteng para pemuda agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma, terpelihara dan terjaga dari fitnah¹⁴, dapat mengurangi beban orang tua yang memiliki ekonomi yang rendah, dapat merubah pola fikir seseorang sehingga menjadi pribadi yang dewasa, hati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan.¹⁵ Sebagian masyarakat menganggap pernikahan dini memiliki dampak positif seperti dapat membantu perekonomian keluarga dan secara psikologis membuat pelaku pernikahan dini lebih dewasa.¹⁶

Dampak negatif dari pernikahan dini yaitu menjadi salah satu penyebab tingginya angka perceraian karena psikologis yang dimiliki belum matang sehingga cenderung labil, ketidakcocokan hubungan dengan mertua,

¹¹ Sonny Dewi Judiasih. *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia (Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara)*. (Bandung: PT Refika Aditama), Mei 2018, Hlm. 18-19.

¹² Rajabena Khafidz Akbar, Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Pola Asuh Anak Serta Perubahan Pola Asuh Anak Selama Pandemi Covid-19 di Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, *Skripsi*, (Purwokerto: Syariah, 2022), Hlm. 58.

¹³ Desi Amalia, Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia, *Jurnal Al-Ashriyyah*, Vol. 3, No. 1, Mei 2017, Hlm. 87.

¹⁴ Winik Juniastik, Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga di Desa Bonto Jati Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar, *Skripsi*, (Makassar: Agama Islam, 2017), Hlm. 26-27.

¹⁵ Rusmini, Dampak Menikah Dini dikalangan Perempuan di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Khususnya Perempuan yang Menikah Dini di Dusun Tarokko), *Skripsi*, (Makassar: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2015), Hlm. 20-21.

¹⁶ Ilham Adriyusa, Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah), *Skripsi*, (Banda Aceh: Adab dan Humaniora, 2020), Hlm. 45.

perselingkuhan dan tidak atau kurang mampu beradaptasi baik dengan suami atau isteri dan keluarga besar. Pernikahan dini juga mengakibatkan anak putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan pendidikan karena mereka yang sudah menikah harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun kondisi produktivitas yang rendah akan menghasilkan daya saing yang lemah sehingga hanya melestarikan kemiskinan yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, masalah kesehatan seksual dan reproduksi sangatlah rentan bagi perempuan yang menikah ketika usia masih sangat muda karena berpotensi mengancam jiwa. Perempuan yang hamil di usia dini dapat berpotensi mengalami kesulitan dan kerentanan saat hamil, beresiko anemia atau kurang darah, mudah terjadi pendarahan pada saat proses persalinan, terjadi eklampsia atau kejang pada perempuan hamil, depresi, rentan terkena kanker serviks, resiko terjangkit HIV/AIDS, dan sebagainya.¹⁷ Dampak pernikahan dini bagi suami-isteri yaitu terjadinya pertengkaran, pengalaman yang masih sedikit, pendidikan rendah serta belum mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga hal tersebut menimbulkan hubungan tidak harmonis yang berujung ke perceraian. Dampak bagi anak-anak yang dilahirkan yaitu ketika ibu bayi mengalami gangguan selama kehamilan dapat membahayakan kesehatan anak apalagi ketika melahirkan dengan jarak waktu yang sangat dekat. Dampak bagi masing-masing keluarga yaitu ketika pernikahan mengalami kegagalan maka akan merasa sedih dan kecewa bahkan dari kegagalan pernikahan anak-anaknya tersebut membuat tali ke dua keluarga terputus.¹⁸

Kabupaten Banjarnegara memasuki peringkat 10 besar di Jawa Tengah dari 35 kabupaten mengenai kasus pernikahan dini.¹⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota KUA Wanayasa bahwa di

¹⁷ Sonny Dewi Judiasih. *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia (Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara)*. (Bandung: PT Refika Aditama), Mei 2018, Hlm. 18-19.

¹⁸ Tia Hamimatul Hidayah, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, *Skripsi*, (Lampung: Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 2019), Hlm. 71.

¹⁹ Kanella Ayu Wulanuari, Anggi Napida A, Suparman, Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita, *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*, Vol. 5, No.1, Maret 2017, Hlm. 69.

Kabupaten Banjarnegara untuk Kecamatan dengan peringkat pernikahan dini tertinggi di Kecamatan Wanayasa sedangkan di Kecamatan Wanayasa untuk Desa dengan peringkat pernikahan dini tertinggi di Desa Jatilawang. Secara umum di Desa Jatilawang kualitas perekonomiannya dapat dikatakan baik karena mayoritas dari kalangan menengah ke atas.²⁰ Namun kualitas pendidikan di Desa Jatilawang dapat dikatakan masih rendah karena dilihat dari mayoritas pendidikan terakhir masyarakat di Desa Jatilawang yaitu tamat SMP/ sederajat. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk berpendidikan tamat SMP/ sederajat yang berbanding terbalik dengan jumlah penduduk bergelar akademis atau Perguruan Tinggi yang masih sedikit.²¹ Pernikahan dini di Desa Jatilawang sudah menjadi hal yang umum karena setelah lulus SMP/ sederajat banyak yang memutuskan untuk menikah dan ketika perempuan yang sudah berusia 20 tahun belum menikah maka dianggap sudah tua.²²

Berdasarkan data dari KUA Wanayasa ditemukan bahwa jumlah pernikahan dini antara tahun 2018-2022 mengalami pasang dan surut setiap tahunnya. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel sebagai berikut ini:

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2018	2	3	5
2019	0	1	1
2020	0	8	8
2021	1	12	13
2022	0	11 (sampai bulan September)	11
Jumlah	3	35	38

²⁰ Hasil Wawancara Teddy selaku Perangkat Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara

²¹ Data Desa Jatilawang, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, 2021.

²² Wawancara dengan Melody selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

Berdasarkan penjelasan tabel di atas terdapat 3 laki-laki dan 35 perempuan yang melakukan pernikahan dini, sebagian besar perempuan sebagai pelaku pernikahan dini.²³ Terdapat 17 perempuan yang ikut suami dan mertua setelah menikah yang berbeda daerah sedangkan 11 perempuan tidak bersedia dijadikan sebagai informan sehingga penulis memilih 7 perempuan karena setelah menikah tidak ikut suami dan mertua serta bersedia dijadikan sebagai informan.

Sesuai dengan data di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan di Desa penulis yaitu Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.

B. Penegasan Istilah

1. Motif

Motif dalam bahasa Inggris berasal dari kata 'motion' memiliki arti gerakan atau sesuatu yang bergerak. Motif merupakan dorongan, keinginan, alasan, rangsangan hasrat, penggerak, pembangkit tenaga yang ada pada diri manusia sehingga menyebabkan ingin melakukan sesuatu.²⁴ Ardiyanto mengatakan dalam bukunya *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*, mendefinisikan motif yaitu alasan atau dorongan dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu.²⁵

Maksud motif dalam penelitian ini yaitu dorongan, keinginan, alasan, penggerak, rangsangan hasrat, pembangkit tenaga yang ada pada diri perempuan sehingga memutuskan untuk melakukan pernikahan dini.

2. Dampak

Dampak merupakan segala hal yang timbul diakibatkan adanya 'sesuatu'. Dampak juga diartikan sebagai sesuatu yang terjadi diakibatkan

²³ Data Pernikahan Dini di KUA Wanayasa

²⁴ Ricky Andrianto Widodo, Motif Membaca Rubrik For Her Surat Kabar Jawa Pos Pada Perempuan, *Commonline Departemen Komunikasi*, Vol. 3, No. 3, Hlm. 623.

²⁵ Ricky Andrianto Widodo, Motif Membaca Rubrik For Her Surat Kabar Jawa Pos pada Perempuan, *Commonline Departemen Komunikasi*, Vol. 3, No. 3, Hlm. 623.

oleh suatu hal yang positif atau negatif.²⁶ Waralah Rd Cristo mengatakan bahwa dampak ialah pengaruh yang kuat atau suatu hal yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan sehingga mendatangkan akibat baik positif ataupun negatif.²⁷

Maksud dampak dalam penelitian ini yaitu pernikahan dini pada perempuan bisa berdampak positif ataupun negatif.

3. Pernikahan dini

Pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan yang usianya kurang dari 19 tahun.²⁸ Maksud pernikahan dini dalam penelitian ini yaitu pernikahan di bawah usia 19 tahun.

4. Perempuan

Pengertian perempuan dapat dipahami melalui persoalan gender dan sex. Perempuan dari konteks gender dapat diartikan bahwa feminim merupakan sifat yang melekat pada seseorang.²⁹ Perempuan dari konteks sex yaitu seseorang berjenis kelamin yang ditandai dengan alat reproduksi berupa payudara, rahim dan sel telur sehingga perempuan dapat menstruasi, hamil, melahirkan serta menyusui.³⁰

Maksud perempuan dalam penelitian ini yaitu perempuan yang melakukan pernikahan dini.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Mengapa perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara memutuskan untuk menikah dini?

²⁶ Shinta Hariyati, Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota Di Kota Samarinda, *Ejurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2, 2015, Hlm. 590-591.

²⁷ Shinta Hariyati, Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II di Kota Samarinda, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2, 2015, Hlm. 6.

²⁸ Ahmad Khoiri, Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Undang-Undang Dan Psikologi, *Jurnal Ilmiah Falsafah, Teologi dan Humaniora*, Vol. 6, No.1, Juni 2020, Hlm. 40.

²⁹ Ni Luh Gede Astariyani et.al., *Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Melalui Penyusunan Peraturan Daerah*, Hlm. 6.

³⁰ *Ibid.*

2. Bagaimana dampak pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara?
3. Bagaimana solusi pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui motif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara
2. Untuk mengetahui dampak pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara
3. Untuk mengetahui solusi pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah

1. Manfaat secara Teoritis
Penelitian ini dapat memberikan kebaikan ilmu mengenai motif, dampak dan solusi pernikahan dini pada remaja khususnya perempuan.
2. Manfaat secara Praktis
 - a. Bagi remaja khususnya perempuan untuk meningkatkan keilmuan tentang motif, dampak dan solusi pernikahan dini pada perempuan.
 - b. Bagi masyarakat untuk meningkatkan keilmuan tentang motif, dampak dan solusi pernikahan dini pada perempuan.
 - c. Bagi peneliti selanjutnya untuk membantu mengetahui dan membandingkan kondisi atau perkembangan mengenai motif, dampak dan solusi pernikahan dini pada perempuan saat ini dengan yang akan datang.

F. Kajian Pustaka

Pertama, penelitian Rusmini dengan judul *“Dampak Menikah Dini di Kalangan Perempuan di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Khususnya Perempuan yang Menikah Dini di Dusun Tarokko)”*.³¹ Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor dan dampak pernikahan dini di Dusun Tarokko, Desa Batulappa, Kabupaten Pinrang. Subjek dalam penelitian tersebut adalah 6 pelaku pernikahan dini di Dusun Tarokko, Desa Batulappa, Kabupaten Pinrang. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pernikahan dini tidak selamanya harmonis. Faktor pernikahan dini dapat terjadi seperti perjodohan, pacaran, kekhawatiran orang tua, hamil di luar nikah serta masih banyak faktor-faktor lainnya. Faktor penyebab pernikahan dini di Dusun Tarokko yaitu perjodohan keluarga sedangkan dampak pernikahan dini di Dusun Taroko yaitu terjadi konflik antara suami-isteri yang berujung pada kekerasan fisik dan batin sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena tidak berjalan dengan baik.

Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu membahas tentang dampak pernikahan dini sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu terletak pada subjek, masalah yang diangkat dan tempat penelitiannya. Masalah dalam penelitian tersebut berupa dampak menikah dini di kalangan perempuan sedangkan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan. Tempat penelitian tersebut dilakukan di Pinrang sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Banjarnegara.

Kedua, penelitian Riska Apriyanti dengan judul *“Dampak Psikologi Pernikahan Dini Bagi Kaum Wanita di Desa Pasar Baru Kecamatan*

³¹ Rusmini, Dampak Menikah Dini di kalangan Perempuan di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Khususnya Perempuan yang Menikah Dini di Dusun Tarokko), *Skripsi*, (Makassar: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2015), Hlm. 1-114.

Kedondong".³² Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor dan dampak psikologis pernikahan dini bagi perempuan di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong. Subjek dalam penelitian tersebut adalah 60 pasang pelaku pernikahan dini dari tahun 2005-2014. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Faktor yang menyebabkan pernikahan dini bagi perempuan di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong yaitu ekonomi, pendidikan, keluarga, pergaulan bebas dan kemauan sendiri sedangkan dampak psikologis dari pernikahan dini bagi perempuan yaitu stress, hal ini muncul karena keadaan lingkungan yang membuat perubahan dalam kehidupan seseorang sehingga pelaku pernikahan dini terpaksa melakukan adaptasi.

Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu membahas tentang pernikahan dini sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu terletak pada subjek, masalah yang diangkat dan tempat penelitiannya. Masalah dalam penelitian tersebut berupa dampak psikologis pernikahan dini bagi kaum wanita sedangkan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan. Tempat penelitian tersebut dilakukan di Kecamatan Kedondong sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Kecamatan Wanayasa.

Ketiga, penelitian Anggi Dian Savendra dengan judul "*Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*".³³ Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga di Desa Banarjoyo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Subjek dalam penelitian tersebut adalah 4 pasutri pelaku pernikahan dini. Penelitian tersebut

³² Riska Apriyanti, Dampak Psikologi Pernikahan Dini Bagi Kaum Wanita di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong, *Skripsi*, (Lampung: Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2017), Hlm. 1-97.

³³ Anggi Dian Savendra, Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur), *Skripsi*, (Lampung: Syariah, 2019), Hlm. 1-64.

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian lapangan atau field research. Dari pernikahan dini terdapat pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga karena dengan usia yang masih muda akan menimbulkan banyak masalah yang tidak diharapkan. Hal ini terjadi karena disebabkan psikologis pelaku pernikahan dini yang belum matang sehingga tidak jarang pasangan suami-isteri mengalami perceraian dalam rumah tangga karena pernikahan yang masih terlalu muda. Selain itu pelaku pernikahan dini belum memiliki pekerjaan tetap sehingga mengalami kesulitan dalam hal ekonomi sehingga menjadi pemicu adanya masalah dalam rumah tangga. Tidak terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga merupakan salah satu akibat dari pernikahan dini karena lebih banyak memberi dampak negatif dibandingkan dampak positif terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu membahas tentang pernikahan dini sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu terletak pada subjek, masalah yang diangkat dan tempat penelitiannya. Masalah dalam penelitian tersebut berupa pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga sedangkan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan. Tempat penelitian tersebut dilakukan di Lampung Timur sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Banjarnegara.

Keempat, penelitian Noer Ubaedilla dengan judul "*Bertahannya Praktik Pernikahan Dini di Desa Mangguan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur*".³⁴ Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor pernikahan dini dan peran masyarakat dalam mendorong bertahannya pernikahan dini di Desa Mangguan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Subjek dalam penelitian tersebut adalah masyarakat Desa Mangguan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur yang melakukan pernikahan dini, orang tua dari pelaku pernikahan dini, remaja setempat dan beberapa aparatur Desa serta tokoh masyarakat yang

³⁴ Noer Ubaedilla, *Bertahannya Praktik Pernikahan Dini di Desa Mangguan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Skripsi*, (Jakarta: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2019), Hlm. 1-97.

terkait. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Faktor terjadinya pernikahan dini yaitu tradisi turun temurun, ekonomi dan pemahaman agama. Masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mempertahankan pernikahan dini di Desa tersebut sehingga hal tersebut membuat mereka tergerak untuk melakukan pernikahan dini karena menerima perkataan dari masyarakat berupa cemoohan serta atas dasar apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu membahas tentang pernikahan dini sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu terletak pada subjek, masalah yang diangkat dan tempat penelitiannya. Masalah dalam penelitian tersebut berupa bertahannya praktik pernikahan dini sedangkan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan. Tempat penelitian tersebut dilakukan di Pasuruan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Banjarnegara.

Kelima, penelitian Tia Hamimatul Hidayah dengan judul "*Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung*".³⁵ Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga, faktor pernikahan dini dan bentuk-bentuk pola asuh anak pada pernikahan dini. Subjek dalam penelitian tersebut adalah 3 pelaku pernikahan dini, 3 orang tua dari pelaku pernikahan dini, kepala desa dan 3 tetangga terdekat. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research). Dampak dari pernikahan dini yaitu dampak bagi suami-isteri, terjadinya pertengkaran, pengalaman yang masih sedikit, pendidikan rendah serta belum mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga hal tersebut menimbulkan hubungan pasangan suami isteri tidak harmonis yang berujung ke perceraian. Dampak bagi anak-anak yang dilahirkan, ketika ibu bayi

³⁵ Tia Hamimatul Hidayah, *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung*, *Skripsi*, (Lampung: Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 2019), Hlm. 1-137.

mengalami gangguan selama kehamilan sehingga dapat membahayakan kesehatan anak, apalagi ketika melahirkan dengan jarak waktu yang sangat dekat. Dampak bagi masing-masing keluarga ketika pernikahan lancar maka kedua orang tua dari kedua belah pihak akan merasa bahagia. Namun sebaliknya, ketika mengalami kegagalan maka akan merasa sedih dan kecewa bahkan dari kegagalan pernikahan anak-anaknya tersebut membuat tali ke dua keluarga tersebut terputus. Faktor pernikahan dini yaitu diri sendiri, pendidikan, orang tua, ekonomi dan hamil di luar nikah sedangkan jenis pola asuh yang diterapkan pada pasangan pernikahan dini yaitu pola asuh demokratis, penyabar dan penyayang atau pemanja, dan pola asuh otoriter.

Alasan peneliti memilih penelitian tersebut sebagai kajian pustaka karena terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu tentang pernikahan dini sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu terletak pada masalah yang diangkat dan subjeknya, masalah dalam penelitian tersebut berupa dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak dalam keluarga sedangkan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan.

Keenam, penelitian Muhammad Krisna Adhitiya dengan judul "*Perkawinan Usia Dini di Desa Gembong Kulon*".³⁶ Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor pernikahan dini dan peran KUA terhadap masyarakat agar memiliki kesadaran mengenai UU Perkawinan di Desa Gembong, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Faktor pernikahan dini yaitu orang tua, pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah dan ekonomi sedangkan peran KUA terhadap masyarakat agar memiliki kesadaran mengenai UU Perkawinan yaitu dengan melakukan sosialisasi bahwa pernikahan dini cukup berbahaya terhadap pelaku

³⁶ Muhammad Krisna Adhitiya, *Perkawinan Usia Dini di Desa Gembong Kulon*, Skripsi, (Tegal: Hukum, 2020), Hlm. 1-78.

pernikahan dini dan penundaan pernikahan dimaksudkan agar calon pasutri dapat melihat bagaimana manfaat dan madharat dari pernikahan dini.

Dari penelitian tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu membahas tentang pernikahan dini sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu terletak pada subjek, masalah yang diangkat dan tempat penelitiannya. Masalah dalam penelitian tersebut berupa perkawinan usia dini sedangkan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan. Tempat penelitian tersebut dilakukan di Tegal sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Banjarnegara.

Ketujuh, penelitian Lina Dina Maudina dengan judul “*Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan (Studi Kasus di RT 06 RW 05 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat)*”.³⁷ Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor dan dampak pernikahan dini bagi perempuan di RT 06 RW 05 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Subjek dalam penelitian tersebut adalah 8 pelaku pernikahan dini yang ada di RT 06 RW 05 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, 2 orang tua pelaku pernikahan dini, Ketua RT 06 dan Bidan. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Faktor penyebab pernikahan dini di RT 06 RW 05, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat yaitu karena orang tua, pendidikan, ekonomi dan hamil di luar nikah sedangkan dampak pernikahan dini yaitu dari segi psikologis seperti stress, terbebani, takut, dan malu. Dari segi kesehatan seperti melahirkan bayi prematur atau berat badan bayi kurang, darah tinggi dan pendarahan. Dari segi ekonomi belum mandiri dan masih bergantung dengan orang tua. Terakhir dari segi sosial yaitu kurangnya bersosialisasi dengan lingkungan setempat karena merasa malu jika pernikahannya terjadi karena disebabkan hamil di luar nikah.

³⁷ Lina Dina Muadina, *Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan (Studi Kasus di RT 06 RW 05 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat)*, *Skripsi*, (Jakarta: Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2020), Hlm. 1-72.

Dari penelitian tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu membahas tentang dampak pernikahan dini pada perempuan sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu terletak pada subjek, masalah yang diangkat dan tempat penelitiannya. Masalah dalam penelitian tersebut berupa dampak pernikahan dini bagi perempuan sedangkan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan. Tempat penelitian tersebut dilakukan di Depok sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Banjarnegara.

Kedelapan, penelitian Ilham Adriyusa dengan judul "*Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)*".³⁸ Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor, dampak serta pendapat masyarakat mengenai pernikahan dini di Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah. Subjek dalam penelitian tersebut adalah pihak yang bersangkutan, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat yang dituakan dan mengurus terkait pernikahan serta masyarakat yang mengetahui hal-hal terkait pernikahan dini. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan atau field research. Faktor utama terjadinya pernikahan di Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah yaitu pergaulan bebas sedangkan faktor lainnya yaitu perjudohan, sosial, ekonomi, pendidikan dan pengetahuan. Masyarakat menganggap bahwa pernikahan dini adalah hal negatif karena hamil di luar nikah menjadi faktor utama terjadinya pernikahan dini. Dampak negatif pernikahan dini berupa gangguan terhadap psikologi karena terdapat beban dan tanggung jawab yang seharusnya belum didapatkan seusianya. Dampak sosial juga berpengaruh pada psikologi pelaku pernikahan dini karena pernikahan terjadi disebabkan hamil di luar nikah sehingga menjadi bahan omongan masyarakat sekitar. Dampak ekonomi karena pelaku pernikahan dini belum mampu untuk memikirkan ekonomi keluarga. Dampak kesehatan, dapat membahayakan

³⁸ Ilham Adriyusa, *Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)*, *Skripsi*, (Aceh: Adab dan Humaniora, 2020), Hlm. 1-70.

organ-organ pelaku pernikahan dini, misal disebabkan karena kesulitan ketika proses persalinan. Selain itu, pernikahan dini juga berdampak negatif bagi kesehatan pelaku pernikahan dini. Namun terdapat sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan dini memiliki dampak positif seperti dapat membantu perekonomian keluarga dan secara psikologis membuat pelaku pernikahan dini lebih dewasa.

Dari penelitian tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu membahas tentang faktor dan dampak pernikahan dini sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu terletak pada subjek, masalah yang diangkat dan tempat penelitiannya. Masalah dalam penelitian tersebut berupa faktor, dampak serta pendapat masyarakat mengenai pernikahan dini, sedangkan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan. Tempat penelitian tersebut dilakukan di Bener Meriah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Banjarnegara.

Kesembilan, penelitian Slamet Papalia dengan judul “*Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Pasangan Suami dan Istri di Dusun Labuang Timur Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat*”.³⁹ Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor dan dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga pasutri di Dusun Labuang Timur, Kecamatan Pulau Manipa, Kabupaten Seram bagian Barat. Subjek dalam penelitian tersebut adalah 0 pasutri yang menikah dini, 1 orang tua pasutri yang menikah dini, kepala Dusun, dan 1 tokoh masyarakat di Dusun Labuang Timur, Kecamatan Pulau Manipa, Kabupaten Seram bagian Barat. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan atau field research. Faktor utama yang menjadi alasan terjadinya pernikahan dini yaitu pergaulan bebas, lemahnya kontrol orang tua, pengaruh kebebasan media, kurangnya pengetahuan agama sehingga hal tersebut menjadi awal dari terjadinya praktik pernikahan dini sedangkan

³⁹ Slamet Papalia, *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Pasangan Suami dan Istri di Dusun Labuang Timur Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat*, *Skripsi*, (Ambon: Ushuluddin dan Dakwah, 2020), Hlm. 1-63.

pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan dalam rumah tangga yaitu dapat dikatakan harmonis. Pernikahan dini tidak selalu buruk tergantung pada masing-masing individu karena ketika masing-masing dari mereka telah menyadari tanggung jawab sebagai orang tua sehingga keharmonisan dalam rumah tangga dapat tercipta.

Dari penelitian tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu membahas tentang motif pernikahan dini pada perempuan sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu terletak pada subjek, masalah yang diangkat dan tempat penelitiannya. Masalah dalam penelitian tersebut berupa pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga pasangan suami dan isteri sedangkan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan. Tempat penelitian tersebut dilakukan di Seram bagian Barat sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Banjarnegara.

Kesepuluh, penelitian Anisa Rahmatika Nurazizah dengan judul *“Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap)”*.⁴⁰ Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui, memahami serta menganalisis dampak dari pernikahan dini terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Subjek dalam penelitian tersebut adalah kepala KUA, perangkat desa, tokoh agama, dan 1 pelaku pernikahan dini dari 4 pelaku pernikahan dini di desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode penelitian lapangan (field research). Pernikahan dini dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut dapat terjadi karena ekonomi yang rendah dan psikologis yang belum matang sehingga cenderung labil. Suami-isteri yang belum dewasa dalam membina rumah tangga akan memicu terjadinya cecok yang sampai akhirnya terjadi KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).

⁴⁰ Anisa Rahmatika Nurazizah, *Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap)*, *Skripsi*, (Purwokerto: Syariah, 2021), Hlm. 1-91.

Dari penelitian tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu membahas tentang pernikahan dini sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu terletak pada masalah yang diangkat dan subjeknya, masalah dalam penelitian tersebut berupa dampak pernikahan dini terhadap KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) sedangkan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan. Tempat penelitian juga berbeda, penelitian tersebut dilakukan di Cilacap sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Banjarnegara.

Kesebelas, penelitian Lulu Ul Janah dengan judul “*Konflik Rumah Tangga pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga*”.⁴¹ Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dan bagaimana cara mengatasi masalah dalam rumah tangga pasangan suami isteri yang melakukan pernikahan dini di Desa Darma, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Subjek dalam penelitian tersebut adalah 3 pasangan suami-isteri pelaku pernikahan dini di Desa Darma, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode penelitian lapangan atau field research. Cara menyelesaikan masalah dalam rumah tangga bagi pasangan pernikahan dini di Desa Darma, Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga yaitu dengan komunikasi secara langsung terkait masalah yang terjadi dengan mengajak bicara secara langsung kepada isterinya agar dapat mengetahui apa yang menjadi keinginan isteri, menunda atau mengulur waktu dalam merespon konflik seperti meninggalkan rumah dalam jangka waktu tertentu. Bentuk masalah pada pasangan pernikahan dini yaitu berupa kecemburuan, perbedaan pendapat, terdapat intervensi di luar lingkup rumah tangga dan kondisi ekonomi dalam rumah tangga sedangkan solusi dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga

⁴¹ Lulu Ul Janah, *Konflik Rumah Tangga pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga*, *Skripsi*, (Purwokerto, Dakwah, 2021), Hlm. 1-94.

yaitu dengan cara mencari titik temu dari masalah yang terjadi dan mencari jalan keluar bersama.

Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu membahas tentang pernikahan dini pada perempuan sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu terletak pada subjek, masalah yang diangkat dan tempat penelitiannya. Masalah dalam penelitian tersebut berupa konflik rumah tangga pada pasangan pernikahan dini sedangkan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan. Tempat penelitian tersebut dilakukan di Pubalingga sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Banjarnegara.

Keduabelas, penelitian Yesi Handayani dengan judul "*Ketahanan Keluarga pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)*".⁴² Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui ketahanan keluarga dan faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga terhadap pasangan pernikahan dini di Desa Lubuk Tapi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Subjek dalam penelitian tersebut adalah 8 pelaku pernikahan dini yang ada di RT 06 RW 05 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, 2 orang tua pelaku pernikahan dini, Ketua RT 06 dan Bidan. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini dilihat dari 3 aspek yaitu aspek fisik, aspek psikologis dan aspek sosial sedangkan faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini yaitu faktor ketahanan fisik, ketahanan psikologis dan ketahanan sosial.

Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu membahas tentang pernikahan dini sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu terletak pada subjek, masalah yang diangkat dan tempat penelitiannya. Masalah dalam penelitian tersebut berupa

⁴² Yesi Handayani, *Ketahanan Keluarga pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)*, *Skripsi*, (Bengkulu, Dakwah, 2021), Hlm. 1-144.

ketahanan keluarga pada pasangan pernikahan dini sedangkan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan. Tempat penelitian tersebut dilakukan di Bengkulu Selatan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Banjarnegara.

Ketigabelas, penelitian Rajabena Khafidz Akbar dengan judul *“Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Pola Asuh Anak Serta Perubahan Pola Asuh Anak Selama Pandemi Covid-19 di Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas”*.⁴³ Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor dan dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak serta perubahan pola asuh anak selama pandemi Covid 19 di Desa Pekuncen, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Subjek dalam penelitian tersebut adalah 1 laki-laki dan 3 perempuan pelaku pernikahan dini, kepala Desa Pekuncen dan Penghulu 1 KUA Pekuncen. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode field research. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yaitu faktor keinginan sendiri, orang tua, pendidikan, hamil di luar nikah, ekonomi dan budaya. Dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak yaitu 1 narasumber cenderung menggunakan pola asuh otoriter tujuannya adalah agar anak disiplin, berharap anaknya kelak lebih sukses dan tidak seperti orang tuanya, orang tua takut ketika anaknya mengalami apa yang terjadi oleh orang tuanya dan tidak ingin anaknya nakal sedangkan 2 narasumber cenderung menggunakan pola asuh demokratis tujuannya adalah agar anak dapat bertanggung jawab dengan tindakannya dan ada kedekatan emosional dengan orang tuanya sehingga anak lebih terbuka ketika sedang menghadapi sesuatu. Semua narasumber tidak setuju atau menolak pola asuh permisif yang lebih membebaskan anak karena takut anaknya berbuat semaunya dan menjadi anak yang nakal.

Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu membahas tentang motif pernikahan dini

⁴³ Rajabena Khafidz Akbar, *Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Pola Asuh Anak Serta Perubahan Pola Asuh Anak Selama Pandemi Covid-19 di Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas*, *Skripsi*, (Purwokerto: Syariah, 2022), Hlm. 1-89.

sedangkan perbedaan dalam penelitian tersebut yaitu terletak pada subjek, masalah yang diangkat dan tempat penelitiannya. Masalah dalam penelitian tersebut berupa dampak pernikahan dini terhadap pola asuh anak serta perubahan pola asuh anak selama pandemi covid-19 sedangkan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan. Tempat penelitian tersebut dilakukan di Banyumas sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di Banjarnegara.

G. Sistematika Pembahasan

Adanya sistem pembahasan yaitu untuk memudahkan dalam penyusunan dan memahami penelitian secara sistematis, penulis melakukan penyusunan kerangka dalam penulisan ini yaitu dengan cara menjelaskan pembahasan penelitian yang terdiri dari lima bab, dari masing-masing bab permasalahan yang dibahas terdiri dari beberapa sub bab. Secara global sistematika pembahasan penelitian ini ialah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori yang membahas landasan teori yang berkaitan dengan Motif dan Dampak Pernikahan Dini pada Perempuan. Pada pembahasan bab ini akan dibahas yaitu teori pernikahan dini dan perempuan.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian yang menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV membahas tentang hasil dan analisis hasil penelitian.

Bab V merupakan penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pernikahan dini

1. Pengertian

A. Van Genep mengatakan bahwa upacara pernikahan adalah perubahan status dari mempelai. Setelah melalui upacara tersebut mempelai hidup bersama sebagai suami-isteri.⁴⁴ Dini berarti pagi sekali, sebelum waktunya.⁴⁵ Pernikahan dini dalam kitab-kitab fiqh klasik atau sering disebut “kitab kuning” yaitu perkawinan muda dengan istilah nikah *al-Shaghir/ al-Shaghirah* yang berarti ‘kecil’ namun yang dimaksud ‘kecil’ di sini yaitu laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Laki-laki yang sudah baligh ditandai dengan keluarnya sperma atau air mani baik dalam keadaan sadar ataupun mimpi sedangkan perempuan yang sudah baligh ditandai dengan menstruasi atau haid dan bagi perempuan juga dapat ditandai dengan hamil atau mengandung. Pernikahan dini dalam kitab-kitab fiqh kontemporer yaitu perkawinan dini yang disebut dengan istilah *al-zawaj al-mubakkir*.⁴⁶

Terdapat sejumlah pengertian pernikahan dini dilihat dari beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut negara, pernikahan dini merupakan pernikahan yang berusia di bawah 19 tahun pada laki-laki dan berusia di bawah 16 tahun pada perempuan.
- b. Menurut UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2012, pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan sebelum berusia 18 tahun. Pernikahan yang terjadi di bawah batas usia tersebut dapat dikatakan sebagai pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan pada pasangan yang terlalu muda secara psikologis

⁴⁴ Nginyanatul Khasanah. *Pernikahan Dini (Masalah dan Problematika)*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2017, Hlm. 75.

⁴⁵ Ahmad Khoiri, Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Undang-Undang Dan Psikologi, *Jurnal Ilmiah Falsafah, Teologi dan Humaniora*, Vol. 6, No.1, Juni 2020, Hlm. 40.

⁴⁶ Khoirul Abror. *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur*. (Yogyakarta: Diva Press), Desember 2019, Hlm. 66.

belum memiliki kesiapan untuk mengurus keluarga karena pelaku pernikahan dini belum memiliki kematangan mental dan jiwanya masih labil sehingga mempengaruhi dirinya untuk bergaul secara bebas bersama teman-teman seusianya.⁴⁷

- c. Menurut kedokteran, pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan salah satu atau kedua pasangan yang belum memiliki kematangan dan kesiapan fisik untuk menikah seperti organ-organ reproduksi belum matang dan siap bagi perempuan di bawah umur.
- d. Menurut Psikologi, pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi pada kedua pasangan yang masih di bawah umur sehingga belum memiliki kemampuan cara berfikir dan kematangan emosi.⁴⁸
- e. Menurut WHO, pernikahan dini ialah pernikahan yang berusia di bawah 19 tahun yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan.
- f. Menurut UNICEF, *Child Marriage* atau pernikahan anak adalah pernikahan yang berusia di bawah 18 tahun yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan.
- g. Menurut BKKBN, *early marriage* atau pernikahan dini ialah pernikahan antara laki-laki dengan perempuan yang usianya kurang dari 20 tahun yang sebenarnya kedua mempelai tersebut belum siap menjalani kehidupan berumah tangga.⁴⁹
- h. Menurut Husein Muhammad, pernikahan dini ialah pernikahan yang berusia di bawah 17 atau 18 tahun atau pernikahan antara laki-laki dengan perempuan yang belum mencapai taraf baligh.⁵⁰

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang batas minimal usia pernikahan. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa pernikahan umumnya dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan

⁴⁷ Catur Yuniarto. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. (Bandung: Penerbit Nusa Media), Juni 2018, Hlm. 47.

⁴⁸ Lauma Kiwe. *Mencegah Pernikahan Dini*. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media), 2017, Hlm. 12-13.

⁴⁹ Dini Fadilah, Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek, *Jurnal Pamator*, Vol. 14, No. 2, Oktober 2021, Hlm. 90.

⁵⁰ Lulu Ul Janah, Konflik Rumah Tangga pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga, *Skripsi*, (Purwokerto, Dakwah, 2021), Hlm. 10.

yang sudah memenuhi syarat yang ditentukan. Batas minimal usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu usia minimal pernikahan bagi perempuan sama dengan usia minimal laki-laki yaitu 19 tahun.⁵¹ Mahkamah Konstitusi menyetujui perubahan batas usia minimal menikah khususnya bagi perempuan karena sejalan dengan prinsip, nilai-nilai serta asas perlindungan anak.⁵² Oleh karena itu dalam berumah tangga perlunya kematangan jiwa dan raga agar terjamin hak perempuan dan hak anak atas kelangsungan hidup seperti hak kesehatan, hak pendidikan, hak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi, hak sosial anak serta hak sipil anak.⁵³ Pada akhirnya pernikahan diizinkan apabila seorang laki-laki dan perempuan minimal berumur 19 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1).⁵⁴ Usia 19 tahun seseorang telah dianggap dewasa baik dari segi jasmani maupun rohani. Pernikahan yang dilakukan ketika usia sudah dianggap dewasa dapat mengurangi masalah yang muncul ketika pernikahan berlangsung.⁵⁵

Menurut Hurlock apabila laki-laki telah mencapai usia 25 tahun dan perempuan usia 21 tahun maka seseorang tersebut sudah bisa dikatakan dewasa.⁵⁶ Menurut Ramulyo laki-laki dapat dikatakan dewasa ketika telah mencapai usia 25 tahun sedangkan perempuan usia 20 tahun atau minimal 18 tahun dan secara tegas mensyaratkan calon mempelai

⁵¹ Rajabena Khafidz Akbar, Dampak Perkawinan di bawah Umur Terhadap Pola Asuh Anak Serta Perubahan Pola Asuh Anak Selama Pandemi Covid-19 di Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, *Skripsi*, (Purwokerto: Syariah, 2022), Hlm. 17-18.

⁵² Alif Aradia dan Yulia Rizki Amanda, Efektivitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Lampung Timur, *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2021, Hlm. 41.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Dalih Effendy, *Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*, Maret 2022., <http://pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan>.

⁵⁵ B. Rini Heryanti, Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No. 2, April 2021, Hlm. 124.

⁵⁶ Nginyanatul Khasanah. *Pernikahan Dini (Masalah dan Problematika)*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2017, Hlm. 85.

harus sudah baligh dan berakal yaitu dapat memerankan dirinya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai suami atau isteri. Namun batasan usia menikah menurutnya bukanlah batasan yang mutlak karena kedewasaan seseorang tergantung dari kondisi fisik dan mentalnya. Menurut Soemiyati usia masih menjadi faktor penentu kedewasaan seseorang dan untuk mewujudkan tujuan pernikahan suami-isteri harus sudah matang dari segi psikis dan biologisnya.⁵⁷

Walgito mengacu pada Undang-Undang Perkawinan Bab II Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa batas usia dalam pernikahan lebih ke dasar pertimbangan kesehatan. Remaja yang berusia 19 tahun dapat dikatakan matang secara fisik karena secara biologis proses pematangan genital mulai bekerja.⁵⁸ Dengan begitu remaja di bawah 19 tahun beresiko tinggi untuk memproduksi terutama perempuan dan anak yang dikandungnya sedangkan usia remaja secara psikologis kepribadiannya belum matang dan umumnya kurang memahami masalah sosial-ekonomi. Remaja belum mampu untuk hidup rukun dengan keluarga dan di luar masyarakat belum memiliki pekerjaan tetap dan terkadang masih bergantung pada orang lain.⁵⁹

Menurut ahli fiqih (Jumhur Fuqaha) membolehkan pernikahan dini. Namun ketika dikaitkan dengan adanya akibat atau bahaya maka hal tersebut dilarang baik pernikahan dini maupun dewasa, hal tersebut sesuai dengan pandangan Ibnu Syubrumah dan Abu Bakr Al-Asham.⁶⁰ Dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa kedewasaan seseorang sangatlah penting dalam pernikahan. Pada pembahasan fiqh usia dewasa memiliki tanda-tanda yang sifatnya jasmani yaitu tanda-tanda baligh yang pada umumnya seperti telah sempurnanya usia 15 tahun bagi laki-laki dan

⁵⁷ Khoiril Abror. *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur*. (Yogyakarta: Diva Press), Desember 2019, Hlm. 48-49.

⁵⁸ Ngiyanatul Khasanah. *Pernikahan Dini (Masalah dan Problematika)*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2017, Hlm. 85.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Sonny Dewi Judiasih. *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia (Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara)*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), Hlm. 18-19.

menstruasi pada perempuan minimal pada usia 9 tahun. Setelah memenuhi kriteria baligh maka sudah memungkinkan jika seseorang dapat melangsungkan pernikahan sehingga baligh sering diidentikkan dengan kedewasaan seseorang dalam Islam.⁶¹

Beberapa Ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai batas usia pernikahan menurut hukum Islam diantaranya yaitu:

- a. Menurut Ibnu Katsir sampainya waktu pernikahan adalah “cukup usia atau cerdas”. Dikaitkan cukup usia manakala tidurnya bermimpi yang bisa menyebabkan keluar air yang memancar (air mani) dengan air tersebut dapat terbentuk anak.⁶² Pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, cukup usia dalam pernikahan tidak berpatok dengan keadaan baligh saja namun juga pada usia dan kecerdasan.
- b. Menurut Rasyid Ridha Bulugh pernikahan adalah “sampainya seorang pada usia untuk melangsungkan pernikahan yaitu sampai bermimpi” sedangkan dari segi mental yaitu dengan melihat perilaku dan sikap pada seseorang.
- c. Pemikiran para ulama klasik atau salaf seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali bahwa “tidak mensyaratkan mumayyiz atau kedewasaan calon mempelai, baginya akil baligh saja sudah cukup”. Kebijakan tersebut bukan berarti tanpa adanya alasan namun kenyataannya tidak ada secara jelas ayat al-Quran yang mengatur batas usia pernikahan. Menurut Ulama fiqih klasik seseorang yang sudah baligh dapat dilihat dari fisiknya, jika laki-laki mengalami mimpi basah sedangkan perempuan mengalami menstruasi.
- d. Menurut Hamka “*bulugh al-nikah* bermakna dewasa”. Kedewasaan tidak bergantung pada usia namun pada pikiran atau kecerdasan. Dengan alasan terdapat anak yang usianya belum dewasa namun

⁶¹ Hasan Bastom, Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia), *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, Hlm. 362.

⁶² Nur Hikmah, Ach. Faisol, dan Dzulfikar Rodafi, Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 3, 2020, Hlm. 7-9.

pemikirannya sudah matang dan ada juga yang usianya sudah dewasa namun pemikirannya belum matang.⁶³

- e. Menurut Buya Yahya tidak ada batas usia minimal seseorang diperbolehkan untuk menikah. Ketika seseorang mendambakan pernikahan semisal dari pihak perempuan masih berusia dini maka dari pihak laki-laki usianya harus lebih tua sehingga dapat membimbing pihak perempuan.
- f. Menurut Imam Nawawi mampu secara psikis dan biologis sehingga usia tidak lagi menjadi hal yang dipermasalahkan sebagai patokannya. Islam menjadikan patokan tersebut menjadi lebih luas dan bisa diterima secara mudah.⁶⁴

Dari beberapa pendapat yang menitik beratkan pada segi fisik yaitu dari Ibnu Katsir sebagai salah satu ulama klasik sedangkan yang menitik beratkan pada mental atau dari sikap dan tingkah laku seseorang yaitu Rasyid Ridha sebagai salah satu ulama kontemporer. Pendapat tersebut memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan pendapat atau sudut pandang mengenai kebolehan seseorang untuk melakukan pernikahan yang didasarkan oleh Ulama klasik dan Ulama kontemporer.⁶⁵ Namun terdapat pula pendapat dari mayoritas ulama Islam mereka sepakat memberikan batas usia minimal menikah yaitu setelah baligh. Meskipun disetiap negara memberikan batas usia minimal menikah bervariasi dan tidak sama. Tujuan dari adanya batas usia minimal menikah yaitu untuk memberikan manfaat kepada pasutri, keluarga dan masyarakat.⁶⁶

Perbedaan pendapat tentang batas usia pernikahan tersebut yaitu salah satunya karena tidak ada dalil nash yang mengatakan secara jelas

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Khoirul Abror. *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur*. (Yogyakarta: Diva Press), Desember 2019, Hlm. 49-50.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Alif Aradia dan Yulia Rizki Amanda, Efektivitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Lampung Timur, *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2021, Hlm. 40.

mengenai batas usia pernikahan di dalam Al-Qur'an dan Hadits.⁶⁷ Yang ada hanyalah menetapkan dengan isyarat dan tanda-tandanya saja, lebih tepatnya untuk usia diserahkan kepada kaum muslimin dalam menetapkan dengan syarat pernikahan sesuai dengan rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh agama. Selanjutnya menyesuaikan pada kondisi setempat terkait hukum yang berlaku.⁶⁸ Pernikahan dini yang dilakukan Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah r.a. yang berusia 6 tahun kemudian berkumpul setelah berusia 9 tahun. Muhammad al-Amin mengutip pendapat Ibnu Syabramah bahwa pernikahan Siti Aisyah r.a. yang berusia 6 tahun tidak dapat dijadikan sandaran hukum karena dikhususkan bagi Rasulullah SAW sebagaimana beliau diperbolehkan menikahi lebih dari 4 perempuan. Artinya jika hal tersebut disandarkan kepada Rasulullah SAW terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sandaran dan begitu juga sebaliknya.⁶⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengingat pernikahan membutuhkan kemampuan dan kedewasaan secara psikis dan biologis atau jiwa dan raga untuk menjalankan peran dan menerima tanggung jawab sebagai suami-isteri maka usia pernikahan dibatasi bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Menurut Hilman Hadikusuma usia pernikahan harus dibatasi bertujuan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang masih menyukai dunia bermainnya. Untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal maka kedua pasangan harus sudah siap baik jiwa maupun raganya serta mampu bersikap dan berfikir secara dewasa. Membatasi usia pernikahan juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sehat dan baik, memperlambat pertumbuhan penduduk dan menghindari terjadinya perceraian dini.⁷⁰

⁶⁷ Nur Hikmah, Ach. Faisol, dan Dzulfikar Rodafi, Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 3, 2020, Hlm. 7-9.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Khoirul Abror. *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur*. (Yogyakarta: Diva Press), Desember 2019, Hlm. 46-48.

⁷⁰ *Ibid.*, Hlm. 53.

2. Motif Pernikahan Dini

Motif dalam bahasa Inggris yaitu motive yang berasal dari kata 'motion' memiliki arti gerakan atau sesuatu yang bergerak. Motif merupakan dorongan, keinginan, alasan, rangsangan hasrat, penggerak, pembangkit tenaga yang ada pada diri manusia sehingga menyebabkan ingin melakukan sesuatu.⁷¹ Ardiyanto mengatakan dalam bukunya *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*, mendefinisikan motif yaitu alasan atau dorongan dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu.⁷²

Teevan dan Smith mengelompokkan motif menjadi 2 yaitu:

a. Motif primer

Motif primer merupakan motif yang muncul karena proses kimiawi fisiologik yang didapatkan dengan cara tidak dipelajari, seperti: lapar dan haus.

b. Motif sekunder

Motif sekunder merupakan motif yang muncul secara tidak langsung karena proses kimiawi psikologik biasanya didapatkan melalui proses belajar baik dari lingkungan maupun pengalaman.⁷³

M. Sherif & C. W. Sherif mengelompokkan motif menjadi 2 yaitu:

- a. Motif Biogenetis merupakan motif yang berasal dari kebutuhan organisme seseorang yang secara biologis untuk melanjutkan kehidupannya. Motif biogenetis berkembang sendiri dan murni di dalam diri seseorang.
- b. Motif Sosiogenetis merupakan motif yang berasal dari lingkungan di mana seseorang tersebut berada dan berkembang. Motif sosiogenetis tidak berkembang sendiri namun terdapat interaksi sosial dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar.⁷⁴

⁷¹ Ricky Andrianto Widodo, Motif Membaca Rubrik For Her Surat Kabar Jawa Pos Pada Perempuan, *Commonline Departemen Komunikasi*, Vol. 3, No. 3, Hlm. 623.

⁷² *Ibid.*

⁷³ Alex Sobur. *Psikologi Umum*. (Bandung: Pustaka Setia), 2003, Hlm. 294-295.

⁷⁴ Sarlito Wirawan Sarwono. *Psikologi Sosial*. (Jakarta: Balai Pustaka), 2002, Hlm. 46.

Alex Sobur mengelompokkan motif menjadi 3 yaitu Motif Biogenetis, Motif Sosiogenetis dan Motif Teogenetis.

c. Motif Teogenetis merupakan motif yang berasal dari interaksi antara Tuhan dengan hamba-Nya yang menyadarkan akan tugasnya sehingga manusia membutuhkan interaksi dengan Tuhan-nya.⁷⁵

Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu motif internal dan motif eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang menyebabkan pernikahan dini dapat terjadi atas sebab atau dorongan yang berasal dari pelaku pernikahan dini. Faktor internal yang mendorong terjadinya pernikahan dini yaitu sebagai berikut:

1) Kemauan Sendiri

Ketika mereka yang telah memiliki kekasih atau pasangan lalu keduanya sudah saling mencintai maka akan terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda.⁷⁶

2) Pendidikan

Kecenderungan pernikahan dini terjadi salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan orang tua dan anak. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan mengenai pentingnya pendidikan serta pola pikir yang sempit merupakan faktor dari pendidikan yang rendah.⁷⁷

3) Dewasa sebelum waktunya

Secara psikologis kedewasaan seseorang sudah ada batasan-batasan usianya. Seseorang yang berusia di bawah 17 tahun masih tergolong masa kanak-kanak dan fase praremaja. Pada fase ini sedang membangun hubungan sosial dengan teman dan memiliki

⁷⁵ Alex Sobur. *Psikologi Umum*. (Bandung: Pustaka Setia), 2003, Hlm. 294-295.

⁷⁶ Hasan Bastomi, Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia), *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, Hlm. 372-373.

⁷⁷ *Ibid.*

rasa ingin tahu terhadap berbagai hal.⁷⁸ Kemajuan teknologi dapat berdampak positif ketika digunakan secara baik dan benar namun sebaliknya dapat berdampak negatif ketika tidak dapat menggunakan secara baik dan benar karena keingintahuannya terhadap segala hal maka berbagai tontonan yang berbau seks dapat diakses seseorang yang berusia di bawah 17 tahun. Hal demikian dapat menimbulkan seseorang berfantasi seks dan akan membuat seseorang dewasa “dini”.⁷⁹

4) Telah melakukan hubungan biologis atau hamil di luar nikah

Terdapat beberapa kasus pernikahan dilakukan karena telah melakukan hubungan biologis layaknya suami-isteri. Dengan kondisi demikian orang tua dari pihak perempuan akan mendesak untuk segera menikahkan anaknya karena menurut orang tua bahwa perempuan yang sudah tidak perawan lagi akan menjadi aib bagi keluarga. Terdapat beberapa kasus meskipun orang tua dari pihak perempuan sebenarnya tidak setuju dengan calon menantunya namun karena kondisi kehamilan anak perempuannya maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anak perempuannya tersebut.⁸⁰

d. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menyebabkan pernikahan dini dapat terjadi yaitu dorongan atau penyebab yang berasal dari luar diri pelaku pernikahan dini.⁸¹ Dorongan atau penyebab ini biasanya berasal dari kondisi lingkungan seseorang yang sangat kuat baik dari keluarga ataupun masyarakat sekitar.

1) Lingkungan

Seseorang akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia lahir dan dibesarkan. Kepribadian, kebiasaan serta cara berpikir

⁷⁸ Ngiyanatul Khasanah. *Pernikahan Dini (Masalah dan Problematika)*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2017, Hlm. 55.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

seseorang akan berkembang tergantung pada lingkungannya. Dengan begitu, lingkungan berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Jika lingkungan sebagian besar mempraktekkan pernikahan dini maka secara otomatis seseorang tersebut juga akan melakukan hal yang sama. Lingkungan yang demikian biasanya terjadi di daerah pedesaan dengan kualitas pendidikan yang kurang.⁸²

2) Orang tua

Keinginan orang tua segera menikahkan anaknya terkadang disebabkan oleh rasa khawatir orang tua terhadap anaknya yang telah menjalin hubungan dengan lawan jenis. Ditakutkan terjadi hal-hal yang melanggar norma seperti hamil di luar nikah, jatuh ke pergaulan bebas, dan lain-lain.⁸³

3) Ekonomi

Pernikahan dini terjadi salah satunya karena keluarga berada digaris kemiskinan. Untuk meringankan beban keluarga maka anak perempuan dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu.⁸⁴ Keluarga berharap pernikahan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah kesulitan ekonomi dalam keluarga sehingga kesulitan ekonomi dapat sedikit teratasi. Selain itu, masalah kemiskinan dan ekonomi yang rendah membuat orang tua tidak dapat membiayai sekolah anaknya. Hal ini membuat mereka mengambil keputusan yaitu dengan menikahkan anaknya agar terlepas dari tanggung jawab membiayai kehidupan anaknya atau berharap anaknya dapat memiliki kehidupan yang lebih baik.⁸⁵

⁸² *Ibid.*

⁸³ Hasan Bastomi, Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia), *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, Hlm. 372.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Fauziatu Shufiyah. Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3, No. 1, Mei 2018, hal. 47.

4) Tradisi keluarga

Di daerah-daerah tertentu masih terdapat tradisi keluarga yang menikahkan anaknya di usia muda. Hal tersebut terjadi secara terus menerus yang menyebabkan anak-anak yang ada di keluarga tersebut juga akan mengikuti tradisi yang ada di keluarga tersebut seperti menyakini tidak diperbolehkan menolak pinangan dari seseorang untuk putrinya meskipun masih berumur 16 tahun karena ketika ditolak atau dilawan dianggap telah menghina atau menyepelkan orang tua.⁸⁶

5) Adat/budaya

Pernikahan dini juga dapat terjadi karena ketakutan orang tua terhadap anaknya ketika dikatakan perawan tua oleh tetangga atau orang lain sehingga segera dinikahkan tanpa mempertimbangkan akibat dari pernikahan dini.⁸⁷

Menurut Hilman Hadikusuma praktek pernikahan dini dapat terjadi disebabkan oleh sebagai berikut:

- a. Pesan dari orang tua yang telah wafat karena terdapat perjanjian dari kedua belah pihak
- b. Status seseorang yang dapat mempengaruhi kekerabatan dan kedudukan seseorang terhadap harta kekayaan
- c. Terjadinya pertengkaran antar kerabat sehingga untuk menjaga kedamaian dan keharmonisan antar kerabat yang bersangkutan maka dilakukanlah pernikahan
- d. Mencegah pernikahan dengan orang yang tidak disetujui oleh orang tua yang bersangkutan⁸⁸

3. Dampak Pernikahan Dini

Dampak ialah segala hal yang timbul diakibatkan adanya ‘sesuatu’. Dampak juga diartikan sebagai sesuatu yang terjadi diakibatkan oleh suatu

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*, Hlm. 59.

⁸⁸ Ngiyanatul Khasanah. *Pernikahan Dini (Masalah dan Problematika)*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2017, Hlm. 55.

hal yang positif atau negatif.⁸⁹ Waralah Rd Cristo mengatakan bahwa dampak ialah suatu hal yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan atau pengaruh yang kuat sehingga mendatangkan akibat positif ataupun negatif.⁹⁰

Dampak pernikahan dini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu dampak positif dan negatif.

a. Dampak Positif

Muhammad Fauzil Adhim dalam buku *Indahnya Pernikahan Dini*, juga oleh Clarke-Stewart & Koch dalam bukunya *Children Development Through* telah menjawab secara logis dan ilmiah bahwa bukan menjadi penghalang untuk meraih prestasi yang lebih baik ketika pernikahan terjadi di usia remaja dan masih di bangku sekolah karena usia bukan ukuran utama dalam menentukan kedewasaan dan kesiapan mental bagi seseorang. Selain itu, menurutnya pernikahan dapat menjadi solusi dalam mengatasi kenakalan remaja.⁹¹

Abraham M. Maslow pendiri Psikologi Humanistik yang menikah di usia 20 tahun mengatakan bahwa orang yang menikah muda lebih mungkin mencapai tingkat realisasi diri lebih cepat dan sempurna dibandingkan dengan orang yang selalu menunda pernikahan. Dengan menikah seseorang lebih matang dan dapat terpenuhi separuh dari kebutuhan psikologis manusia yang akan menjadikan manusia mampu mencapai puncak pertumbuhan kepribadian yang matang dan sempurna.⁹²

Menikah di usia muda memiliki banyak keistimewaan dan kebaikan. Berikut beberapa dampak positif dari pernikahan dini yaitu:

- 1) Menikah merupakan benteng para pemuda agar tidak melakukan hal-hal negatif atau perbuatan yang melanggar norma.

⁸⁹ Shinta Hariyati, Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota Di Kota Samarinda, *Ejurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2, 2015, Hlm. 590-591.

⁹⁰ Sinta Hariyati, Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II di Kota Samarinda, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2, 2015, Hlm. 6.

⁹¹ *Ibid.*, Hlm. 88.

⁹² *Ibid.*, Hlm. 88.

- 2) Terpelihara dan terjaga dari fitnah.
 - 3) Memberikan waktu yang cukup lapang dalam mendidik dan membesarkan keturunan.⁹³
 - 4) Orang tua masih mampu bekerja keras untuk menopang kebutuhan yang diperlukan ketika anak-anak sudah besar dan membutuhkan banyak biaya.⁹⁴
 - 5) Dapat mengurangi beban ekonomi orang tua.
 - 6) Terdapat anggapan bahwa dengan menikah muda maka tidak lagi memiliki anak yang masih kecil ketika menginjak usia tua.
 - 7) Belajar bertanggung jawab terhadap keluarga. Pernikahan pada dasarnya untuk menyatukan dua insan yang berbeda maka dari itu dalam pernikahan suami-isteri harus memiliki tanggung jawab dan berkomitmen agar pernikahannya dapat dipertahankan.
 - 8) Dapat merubah pola pikir seseorang sehingga menjadi pribadi yang dewasa, hati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan.
 - 9) Pasangan suami-isteri akan menjadi lebih mandiri karena mereka akan berusaha melakukan sesuatu tanpa mengharapkan belas kasih dari keluarga maupun orang lain.⁹⁵
- b. Dampak Negatif

Pernikahan dini selain berdampak positif juga dapat berdampak negatif. Berikut beberapa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu:

1) Dampak Psikologis

a) Depresi berat

Depresi berat akibat dari pernikahan dini dapat terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda. Pada pribadi introvert atau tertutup akan membuat pelaku menarik diri dari pergaulan.

⁹³ Winik Juniastik, Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga di Desa Bonto Jati Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar, *Skripsi*, (Makassar: Agama Islam, 2017), Hlm. 26-27.

⁹⁴ Fauziatu Shufiyah, Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya, *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3, No. 1, Mei 2018, Hlm. 59.

⁹⁵ Rusmini, Dampak Menikah Dini dikalangan Perempuan di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Khususnya Perempuan yang Menikah Dini di Dusun Tarokko), *Skripsi*, (Makassar: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2015), Hlm. 20-21.

Pelaku tidak mau bergaul, menjadi pendiam bahkan menjadi orang yang schizoprenia atau gila. Pada pribadi ekstrovert atau terbuka sejak kecil pelaku akan melampiaskan amarahnya dengan melakukan hal-hal yang aneh seperti anak dicekik, perang piring, dan sebagainya. Secara psikologis kedua bentuk depresi tersebut sama-sama berbahaya.⁹⁶

Walgito mengatakan dalam bukunya *Bimbingan Konseling Islam* bahwa pernikahan yang masih terlalu muda dapat dengan mudah mengundang masalah karena dari segi psikologis belum matang seperti stress dan cemas. Dariyo juga mengatakan dalam bukunya *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda* bahwa pernikahan bisa mengakibatkan cemas, stress dan depresi.⁹⁷

b) Depresi pasca melahirkan

Kehamilan pada saat remaja dapat beresiko tinggi. Selain itu, setelah melahirkan perempuan juga akan merasa sedih dan down.⁹⁸ Hal ini dapat mengganggu pertumbuhan bayi yang baru lahir sehingga dalam kondisi demikian perempuan harus berbicara secara terbuka dengan orang yang dapat dipercayainya.⁹⁹

c) Terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Menurut psikolog keharmonisan keluarga dapat berkurang salah satunya disebabkan oleh pernikahan dini. Hal tersebut dapat terjadi karena gejolak darah muda, belum bisa mengontrol emosi, dan belum dewasa dalam berfikir.¹⁰⁰ Secara

⁹⁶ Ngiyanatul Khasanah. *Pernikahan Dini (Masalah dan Problematika)*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2017, Hlm. 69.

⁹⁷ Elprida Riyanny Syalis dan Nunung Nurwati, Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3, No. 1, Juli 2020, Hlm. 36.

⁹⁸ Ngiyanatul Khasanah. *Pernikahan Dini (Masalah dan Problematika)*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2017, Hlm. 90.

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Ngiyanatul Khasanah. *Pernikahan Dini (Masalah dan Problematika)*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2017, Hlm. 77.

psikologis juga dikatakan bahwa remaja masih dalam tahap pencarian jati diri, belum mampu bertanggungjawab terhadap orang lain apalagi berperan menjadi orang tua sehingga hal tersebut dapat meningkatkan resiko munculnya konflik-konflik dalam rumah tangga.¹⁰¹

d) Terjadi perceraian

Perceraian terjadi karena pernikahan dini mudah terjadinya konflik. Hal ini terjadi bukan terletak pada usia namun pada aspek-aspek mental yang berkaitan dengan proses pembentukan rumah tangga.¹⁰² Mohammad Fauzhil Adhim mengatakan dalam bukunya *Indahnya Pernikahan Dini* bahwa di zaman sekarang banyak pemuda yang menjadi dewasa lebih cepat dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Namun secara emosional membutuhkan waktu lebih lama dalam mengembangkan kedewasaan. Kematangan fisik yang lebih cepat dengan kedewasaan emosional yang terlambat menimbulkan persoalan-persoalan baik psikis maupun sosial.¹⁰³

Basri mengatakan dalam bukunya *Merawat Cinta Kasih* bahwa ketika seorang laki-laki atau perempuan secara fisik atau biologis sudah mampu memproduksi namun dari segi psikologis belum mampu dalam mengendalikan permasalahan rumah tangga. Pernikahan yang tidak bertahan lama karena faktor usia yang masih terlalu muda.¹⁰⁴

e) Timbul perasaan sendiri

Perempuan yang hamil cenderung memiliki pikiran merasa sendiri, takut dan terisolasi. Kondisi demikian dapat

¹⁰¹ Yekti Satriyandari dan Fitria Siswi Utami. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi (Nikah Dini? Mau atau Malu?)*. (Yogyakarta:Unisa), Oktober 2018, Hlm. 35-36.

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Khoirul Abror. *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur*. (Yogyakarta:Diva Press), Desember 2019, Hlm. 143.

¹⁰⁴ Surawan, *Pernikahan Dini: Ditinjau dari Aspek Psikologi*, *Al-Mudarris: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2, November 2019, Hlm. 202.

berpengaruh pada perkembangan psikisnya serta bayi yang sedang dikandungnya. Dengan begitu minimal ada satu orang yang dapat dipercaya untuk memberikan dukungan secara emosional agar kehamilannya selalu sehat dan terjaga.¹⁰⁵

f) Trauma Psikis Berkepanjangan

Secara psikis pelaku pernikahan dini belum mengerti dan siap berhubungan biologis sehingga dapat menimbulkan trauma psikis yang sifatnya jangka panjang dalam jiwa pelaku pernikahan dini yang tidak mudah disembuhkan.¹⁰⁶

g) Menyesal

Pelaku pernikahan dini akan menyesali karena dulu memutuskan untuk menikah namun belum memahami dan mengerti secara benar apa itu pernikahan.¹⁰⁷

2) Dampak Kesehatan

a) Tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi

Tingginya angka kematian pada ibu dan bayi dapat terjadi karena ibu dan bayi lebih mudah terkena anemia ketika hamil dan melahirkan. Bimo walgito juga mengatakan bahwa menikah di usia muda dari segi fisik khususnya bagi perempuan belum kuat karena tulang panggulnya masih terlalu kecil atau belum tumbuh secara sempurna sehingga dapat membahayakan ketika proses persalinan karena akan berakibat fatal bagi ibu yang melahirkan maupun anak yang dilahirkan.¹⁰⁸

b) Terjadi Keguguran

Terjadinya keguguran disebabkan karena secara fisiologis organ reproduksi khususnya rahim belum matang secara sempurna. Meskipun ada seseorang yang berusia 19 tahun ke

¹⁰⁵ Nginyanatul Khasanah. *Pernikahan Dini (Masalah dan Problematika)*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2017, Hlm. 89-90.

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Surawan, *Pernikahan Dini: Ditinjau dari Aspek Psikologi*, *Al-Mudarris: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2, November 2019, Hlm. 203.

bawah sudah mampu berfikir dewasa atau mampu dari aspek psikis tetapi secara biologis tetap belum mampu karena hal tersebut sangat berbahaya khususnya bagi perempuan.¹⁰⁹

c) Rentan Penyakit

Rentan penyakit sehingga peluang mendapatkan keturunan yang sehat kecil.¹¹⁰

d) Bayi yang lahir dengan BB yang rendah atau premature.¹¹¹

3) Dampak Pendidikan

a) Pelaku pernikahan dini kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.¹¹² Ketika perempuan memutuskan untuk menikah dan langsung dikaruniai keturunan maka perempuan akan disibukkan dalam mengurus suami dan anak. Hal tersebut menjadi penghambat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.¹¹³ Secara psikologis perempuan yang hamil namun harus terpaksa meninggalkan pendidikannya akan mengalami kebingungan karena harus menghadapi 2 fase dalam 1 waktu yaitu fase pertumbuhan di usia remaja menjadi dewasa dan fase perubahan peran dari *single* menjadi seorang ibu.¹¹⁴ Secara psikologis juga dikatakan bahwa perempuan yang hamil diluar nikah kemudian menikah lalu tidak dapat melanjutkan pendidikannya dapat menimbulkan kecemasan.¹¹⁵

4) Dampak Ekonomi

a) Mengalami kesulitan ekonomi di dalam rumah tangga.

¹⁰⁹ Khoirul Abror. *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur*. (Yogyakarta:Diva Press), Desember 2019, Hlm. 49.

¹¹⁰ Fauziatu Shufiyah, Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya, *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3, No. 1, Mei 2018, Hlm. 59.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Yekti Satriyandari dan Fitria Siswi Utami. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi (Nikah Dini? Mau atau Malu?)*. (Yogyakarta:Unisa), Oktober 2018, Hlm. 20-21.

¹¹⁴ *Ibid.*, Hlm. 20-21.

¹¹⁵ Ngiyanatul Khasanah. *Pernikahan Dini (Masalah dan Problematika)*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2017, Hlm. 90

b) Terjadi kemiskinan karena belum memiliki pekerjaan atau belum memiliki penghasilan yang cukup.¹¹⁶

5) Dampak Sosial

a) Minimnya kepekaan

Seseorang yang masih berusia belasan tahun umumnya bersikap cuek atau tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Jika pelaku pernikahan dini hidup bersama mertua atau keluarga suami dan tidak pandai bergaul dengan mertua atau keluarga suami maka ketidakpekaan ini akan menimbulkan masalah sosial keluarga.¹¹⁷

Mubasyaroh mengatakan bahwa dampak dari pernikahan dini yaitu:

- 1) Banyaknya kasus KDRT karena tekanan dan tanggungjawab yang besar sedangkan minimnya kemampuan dan kematangan dalam penyelesaian masalah rumah tangga sehingga rentan terjadi tindak kekerasan dan pertengkaran.
- 2) Kondisi psikis pelaku pernikahan dini masih labil sehingga dapat memicu terjadinya KDRT.
- 3) Akan terganggu kesehatan reproduksinya khususnya perempuan.
- 4) Hubungan pertemanan berkurang karena akan merasa enggan dan canggung dalam bergaul.
- 5) Menyebabkan pendidikan anak terputus.
- 6) Kesehatan psikologi anak akan terganggu karena hal ini disebabkan oleh orang tua yang memiliki kepercayaan diri yang rendah karena kurangnya sosialisasi dan mengalami trauma berkepanjangan akibat dari pernikahan dini.
- 7) Anak yang dilahirkan beresiko mengalami kesulitan belajar, gangguan perilaku, keterlambatan perkembangan serta memiliki

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*

kemungkinan besar untuk menjadi orang tua pula pada usia dini.¹¹⁸

4. Solusi Pernikahan Dini

Munif Chatib mengatakan bahwa solusi merupakan langkah yang digunakan seseorang untuk menyelesaikan masalah.¹¹⁹ Kasus praktek pernikahan dini sampai sekarang masih saja terjadi. Butuh sebuah upaya untuk mencegah praktek pernikahan dini yang terjadi. Setelah melihat faktor dan dampak dari pernikahan dini yang kurang baik, tentu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Berikut beberapa upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yaitu:

a. Penyuluhan Door To Door atau Secara Langsung

Menurut Samsudin penyuluhan merupakan sebagai suatu upaya pendidikan non formal untuk mengajak orang-orang menyadari dan mau melaksanakan ide-ide baru.¹²⁰ Dari pengertian tersebut dapat diambil tiga hal penting yaitu pendidikan, mengajak orang sadar, dan ide-ide baru. Dalam kegiatan penyuluhan ketiga hal terpenting tersebut senantiasa melekat. Dijelaskan juga bahwa penyuluhan merupakan suatu upaya untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik seperti yang dicita-citakan. Penyuluhan door to door atau secara langsung dilakukan sebagai upaya agar masyarakat lebih memahami dan mengerti terkait dampak negatif yang diakibatkan dari praktek pernikahan dini.¹²¹

b. Pemanfaatan Forum Pengajian

Terdapat banyak perbedaan terkait definisi pengajian menurut para ahli. Menurut Muhzakir pengajian merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kegiatan belajar mengajar tentang agama.

¹¹⁸ Khoirul Abror. *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur*. (Yogyakarta: Diva Press), Desember 2019, Hlm. 145-147.

¹¹⁹ Nur Rokhmad et.al, Solusi Terhadap Permasalahan Internal dan Eksternal pada Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2, Sep 2020, Hlm. 160.

¹²⁰ Catur Yuniarto. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. (Bandung: Penerbit Nusa Media), Juni 2018, Hlm. 67-71.

¹²¹ *Ibid.*

Hal tersebut menjelaskan bahwa dalam pengajian terdapat sebuah kegiatan yang berkaitan dengan agama yang bisa dipelajari secara bersama-sama. Sudjoko Prasodjo mengatakan bahwa pengajian merupakan kegiatan yang mendidik khalayak umum. Terdapat manfaat dan tujuan dari kegiatan pengajian sebagai media penyuluhan terhadap masyarakat terkait pernikahan dini dengan berusaha menjelaskan dampak buruk akibat dari praktek pernikahan dini.¹²²

c. Ceramah

Ceramah adalah media dari dakwah secara lisan. Media dakwah yang paling sederhana yaitu menggunakan suara. Menurut Ali Makhfudh dakwah merupakan pendorong manusia untuk berbuat kebaikan dan mengikuti petunjuk sesuai ajaran agama, menyeru kepada kebaikan serta mencegah dari perbuatan mungkar agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹²³ Upaya selanjutnya yang dapat ditempuh yaitu melalui ceramah pada acara resepsi pernikahan. Upaya ini dilakukan agar dapat menekan praktek pernikahan dini yang terjadi menggunakan media ceramah pada acara resepsi pernikahan. Upaya melalui media ceramah bertujuan agar para undangan yang hadir pada sebuah acara resepsi pernikahan dapat mengerti dan memahami terkait dampak buruk dari pernikahan dini.¹²⁴

d. Penyuluhan Oleh Tokoh Masyarakat

Upaya terakhir yang dapat ditempuh dalam pencegahan praktek pernikahan dini melalui penyuluhan langsung. Penyuluhan dapat dilaksanakan ketika pendaftaran pencatatan dengan memberikan penyuluhan terkait Undang-Undang pernikahan, syarat serta ketentuan ketika ingin menikah.¹²⁵

¹²² Catur Yuniarto. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. (Bandung: Penerbit Nusa Media), Juni 2018, Hlm. 67-77.

¹²³ *Ibid.*, Hlm. 82-85.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Catur Yuniarto. *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. (Bandung: Penerbit Nusa Media), Juni 2018, Hlm. 87.

Menurut Nginyanatul Khasanah penulis buku *Pernikahan Dini (Masalah dan Problematika)*, upaya untuk mencegah praktek pernikahan dini dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Wajib belajar 12 tahun
- b. Memberikan pendidikan agama
- c. Pembatasan akses media elektronik
- d. Penyuluhan dan seminar yang berkaitan dengan pernikahan dini
- e. Aktif dalam berbagai kegiatan positif
- f. Menyibukkan diri dengan belajar
- g. Memilih teman yang baik
- h. Peran aktif dari orang tua
- i. Peran aktif dari sekolah
- j. Menciptakan lingkungan yang baik¹²⁶

B. Perempuan

1. Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perempuan ialah manusia yang memiliki puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui, wanita, isteri, bini, betina (khusus untuk hewan). Moenawar Kholil dalam bukunya yang berjudul *Nilai Wanita* mengatakan bahwa wanita disebut juga sebagai perempuan, puteri, isteri dan ibu ialah sejenis manusia yang memiliki kulit halus, sendi tulangnya lemah, sedikit berlainan susunan dan bentuk tubuhnya dengan tubuh laki-laki.¹²⁷ Menurut Hurlock istilah perempuan hanya diberikan kepada seorang gadis yang berusia 20-40 tahun karena di usia tersebut telah mencapai masa perkembangan dewasa. Sehingga belum bisa dikatakan sebagai perempuan atau dewasa apabila seorang gadis masih berusia kurang dari 20 tahun. Gadis dengan usia belasan maka dikatakan sebagai anak. Backer mengatakan bahwa istilah perempuan hanya diberikan kepada seorang

¹²⁶ Nginyanatul Khasanah. *Pernikahan Dini (Masalah dan Problematika)*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2017, Hlm. 62-66.

¹²⁷ Siti Rofiqoh, Nilai Wanita di dalam Islam, *Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 14, No. 3, Desember 2014, Hlm. 276.

gadis yang telah matang baik secara emosi maupun afeksi dan memiliki kebebasan dalam menentukan cita-cita serta tujuan hidupnya.¹²⁸

Pengertian perempuan dapat dipahami melalui persoalan gender dan sex. Perempuan dari konteks gender dapat diartikan bahwa feminim merupakan sifat yang melekat pada seseorang sedangkan perempuan dari konteks sex yaitu seseorang berjenis kelamin yang ditandai dengan alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat menstruasi, hamil, melahirkan serta menyusui.¹²⁹

2. Biologis dan Psikologis Perempuan

Berdasarkan pandangan kajian medis, psikologis dan sosial bahwa perempuan terbagi menjadi 2 faktor yakni faktor biologis atau fisik dan psikologis atau psikis. Ditinjau dari segi fisik, perempuan lebih kecil dari laki-laki, perkembangan tubuh perempuan lebih cepat dari laki-laki, suara perempuan lebih halus dari laki-laki, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki.¹³⁰ Selain itu, ditinjau dari segi fisik laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan yang bersifat substansial dan internal seperti organ genital, payudara, rambut, jenis hormonal yang berpengaruh pada variasi ciri-ciri fisik dan biologisnya serta pertumbuhan tinggi badan. Parsons mengatakan bahwa perbedaan organ internal dan eksternal pada laki-laki dan perempuan disebabkan oleh perbedaan hormonal. Perempuan ditinjau dari segi fisik berbeda dengan laki-laki dan memiliki khas tersendiri. Fisik perempuan umumnya lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki namun sejak bayi sampai dewasa, perempuan mempunyai kecenderungan usia yang lebih panjang serta ketahanan tubuh yang lebih kuat dibandingkan

¹²⁸ Mukhammad Syafi'ul Umam et al, Persepsi Penonton Perempuan tentang Karakter Romantis Film Dilan 1990, *JIKE: Jurnal Ilmu Komunikasi Efek*, Vol. 4, No. 1, Juli-Desember 2020, Hlm. 17.

¹²⁹ Ni Luh Gede Astariyani, A. A Istri Ari Atu Dewi, Made Nurmawati, dan Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, *Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Melalui Penyusunan Peraturan Daerah*, Hlm. 6.

¹³⁰ Nani Amriani, Perempuan Maskulin, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. 3, No. 1, Mei 2015, Hlm. 59.

dengan laki-laki.¹³¹ Menurut Broverman laki-laki maupun perempuan diciptakan memiliki ciri biologis tertentu. Laki-laki memiliki penis, dada yang datar, memproduksi sperma dan berkumis sedangkan perempuan memiliki vagina, payudara (alat menyusui), alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, menghasilkan telur, mengalami haid dan menopause. Secara biologis alat-alat tersebut melekat pada manusia selamanya serta tidak dapat ditukar. Secara eksistensial setiap manusia berhak dihormati karena memiliki harkat dan martabat yang sama.¹³²

Perempuan umumnya dicitrakan sebagai makhluk yang lemah fisik, dorongan seksnya rendah, pasif, lemah dalam matematika, mudah menyerah, mudah terpengaruh, emosional serta subjektif. Broverman mendeskripsikan psikologis perempuan berdasarkan perspektif psikologi yaitu feminim, tidak agresif, tidak mandiri, tidak menyembunyikan emosi, emosional, subjektif, mudah dipengaruhi, penurut, tidak menyukai sains dan matematika, bersemangat dalam krisis kecil, pasif, tidak kompetitif, tidak logis, berorientasi pada rumah, tidak terampil dalam bisnis, licik, tidak mengerti jalan dunia, perasaan mudah terluka, tidak menyukai petualang, memiliki kesulitan dalam membuat keputusan, mudah menangis, hampir tidak pernah bertindak sebagai pemimpin, tidak percaya diri, tidak ambisius, sangat bergantung, tidak dapat memisahkan perasaan dari ide, angkuh terhadap penampilan, menganggap perempuan lebih unggul dari pada laki-laki, tidak berbicara bebas tentang seks dengan laki-laki, tidak kasar dalam berbicara, banyak bicara, bijaksana, lembut, sangat menyadari perasaan orang lain, religius, memperhatikan penampilan, rapi, pendiam, membutuhkan rasa aman, menyenangi seni dan sastra, mudah

¹³¹ Eti Nurhayati, Memahami Psikologis Perempuan (Integrasi & Intercomplementer Perspektif Psikologi dan Islam), *Batusangkar International Conference*, 15-16 Oktober 2016, Hlm. 246.

¹³² Nani Amriani, Perempuan Maskulin, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. 3, No. 1, Mei 2015, Hlm. 59.

mengungkapkan perasaan lembut.¹³³ Plato mengatakan bahwa perempuan lebih lemah dari laki-laki ditinjau dari segi fisik, spiritual dan mental namun perbedaan tersebut tidak mempengaruhi perbedaan bakatnya.¹³⁴ Selain itu dikatakan juga bahwa perempuan memiliki pembawaan sikap yang kalem, lebih mudah menangis serta mudah pingsan ketika menghadapi persoalan yang berat.¹³⁵

3. Peran Perempuan

Kehidupan perempuan sangat kompleks sehingga perempuan dapat menjalankan tiga peran sekaligus yaitu sebagai anak, isteri dan ibu. Semua tugas mulia yang diemban perempuan akan terdapat peluang untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT ketika peran dijalani secara ikhlas dan penuh dengan tanggung jawab.¹³⁶ *Perempuan sebagai anak*, dalam keluarganya berperan menjaga diri dan kehormatannya untuk menjaga kemuliaan keluarganya, menuntut ilmu untuk membahagiakan orang tuanya, memelihara tradisi, nilai-nilai dan norma yang ada pada keluarga dan masyarakat serta membantu tugas-tugas rumah tangga dalam keluarganya. *Perempuan sebagai isteri*, memiliki peran sebagai partner atau pendamping, sahabat, motivator dan insipator bagi suami. Selain itu, perempuan sebagai seorang isteri memiliki kewajiban yaitu taat pada suami dan menjaga harta, rumah, serta kehormatan suami. *Perempuan sebagai ibu*, melalui perhatian dan keteladan seorang ibu kepada anak dapat menciptakan pemimpin-pemimpin yang akan membina umat. Namun sebaliknya, ketika seorang ibu tidak dapat menjalankan perannya dengan baik maka tidak akan lahir para pemimpin yang berkualitas untuk diteladani dan umat akan mengalami kehancuran. Perempuan adalah benteng utama dalam keluarga. Seorang ibu harus memberikan pendidikan

¹³³ Eti Nurhayati, Memahami Psikologis Perempuan (Integrasi & Intercomplementer Perspektif Psikologi dan Islam), *Batusangkar International Conference*, 15-16 Oktober 2016, Hlm. 248.

¹³⁴ Nani Amriani, Perempuan Maskulin, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Vol. 3, No. 1, Mei 2015, Hlm. 59.

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ Raisah Surbakti, Peran Perempuan Sebagai Anak, Istri, dan Ibu, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 4, No. 2, Desember 2020, Hlm. 124-125.

kepada anaknya untuk meningkatkan kualitas SDM karena anak akan menjadi generasi penerus bangsa dan agama.¹³⁷

Dari zaman dahulu sampai sekarang perempuan memegang peranan penting sebagai ibu rumah tangga dari pekerjaan yang ringan sampai berat seperti mendidik anak, mengasuh, mengatur rumah, mencuci, memasak, dan sebagainya. Sebagian besar dari seorang ibu di Indonesia harus bekerja sendiri tanpa bantuan dari tenaga orang lain. Seringkali seorang ibu harus bekerja siang malam tanpa memiliki waktu untuk melepaskan atau sekedar mencari hiburan. Ketika perempuan menjadi seorang ibu maka diperlukan kesungguhan niat yang didasarkan pada panggilan hati agar dapat menjalankan perannya secara profesional baik sebagai seorang ibu pekerja maupun seorang ibu rumah tangga. Seorang ibu senantiasa ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya seperti memberikan pendidikan tentang agama dan Tuhan-Nya kepada anak-anaknya sehingga mereka dapat mengenal baik serta memahami etika dalam kehidupan. Peran seorang ibu dalam hal ini sangat besar karena ketika bukan orang tua yang berperan maka anak tidak akan mengenal agama dan Tuhan-nya.¹³⁸

4. Hak Perempuan

Selain memiliki peran, perempuan juga memiliki hak. Hak-hak yang dimiliki perempuan yaitu hak sebagai anak dan hak sebagai isteri.¹³⁹ Seorang *perempuan sebagai anak* memiliki hak yaitu mendapatkan perlindungan pribadi, dari perlakuan kejam, penculikan, tindakan atau penangkapan sewenang-wenang, perampasan kebebasan, penjualan dan perdagangan, hukuman dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siksaan fisik dan nonfisik, eksploitasi sebagai pekerja anak, eksploitasi seksual dan

¹³⁷ Ita Rosita, Peran Perempuan Sebagai Pendidik Perspektif M. Quraish Shihab, *Skripsi*, (Lampung: Tarbiyah dan Keguruan, 2017), Hlm. 40-41.

¹³⁸ Raisah Surbakti, Peran Perempuan Sebagai Anak, Istri, dan Ibu, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 4, No. 2, Desember 2020, Hlm. 124.

¹³⁹ Muhammad Abi Aula, Peran Perempuan dalam Ruang Publik dan Domestik (Studi Pemikiran Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah AS), *Skripsi*, (Jakarta: Syariah dan Hukum, 2017), Hlm. 19-20.

kegunaan seksual, eksploitasi penyalahgunaan obat-obatan.¹⁴⁰ Anak juga memiliki hak untuk berkreasi, bermain, berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan, hidup dengan orang tua, kelangsungan hidup, bebas berkumpul berserikat, bebas melakukan kegiatan agamanya, tumbuh dan berkembang. Anak juga layak untuk mendapatkan identitas, nama, pendidikan, informasi, kewarganegaraan, standar hidup layak dan standar kesehatan paling tinggi.¹⁴¹

Perempuan diberi hak oleh Allah SWT yang tidak jauh dengan hak yang diberikan kepada laki-laki. Namun dalam beberapa hal, perempuan tidak memiliki hak seperti laki-laki dan begitu juga sebaliknya. Memang dari asal mula kejadiannya sudah dijadikan berlainan atau berbeda. Dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini, laki-laki dan perempuan saling membutuhkan. Hukum pernikahan berlaku ketika akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat serta rukunnya. Dengan begitu, *hak dan kewajiban suami-isteri* dalam keluarga juga berlaku. Laki-laki harus memenuhi berbagai hak yang menjadi hak isteri, begitu juga isteri harus memenuhi berbagai kewajiban yang harus di penuhi untuk suami. Suami-isteri mendapatkan hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun lingkungan masyarakat. Selain hak dan kedudukan yang seimbang juga diikuti dengan kewajiban dalam menegakkan dan membina rumah tangga dengan harapan dapat menjadi dasar dari susunan masyarakat. Dalam pembinaan rumah tangga tersebut perlu adanya rasa mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin. Hak-hak perempuan akan terpenuhi dengan baik apabila melaksanakan kewajiban-kewajibannya.¹⁴²

Hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami terbagi menjadi 2 (dua) yaitu: hak-hak kebendaan atau materiil dan hak-hak bukan kebendaan atau non materiil. Hak-hak yang bersifat kebendaan atau

¹⁴⁰ Ita Rosita, Peran Perempuan Sebagai Pendidik Perspektif M. Quraish Shihab, *Skripsi*, (Lampung: Tarbiyah dan Keguruan, 2017), Hlm. 28-29.

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² *Ibid.*

materiil seperti mahar atau maskawin dan nafkah sedangkan hak-hak yang bersifat bukan kebendaan atau non-materiil seperti tidak berbuat yang merugikan isteri, berbuat adil di antara para isteri (dalam pernikahan poligami) dan sebagainya.¹⁴³ Berkaitan dengan pekerjaan, perempuan memiliki hak untuk bekerja, selama perempuan membutuhkannya, atau pekerjaan itu membutuhkannya serta selama norma agama dan moral dipatuhi.¹⁴⁴



¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang dilakukan dengan cara menciptakan gambaran secara menyeluruh dan kompleks untuk memahami fenomena dan manusia atau sosial. Penelitian ini disajikan menggunakan kata-kata dalam menyampaikan pandangan yang didapatkan dari sumber informan secara terinci serta dilakukan secara alamiah.¹⁴⁵ Lexy J Moleong mengatakan bahwa penelitian kualitatif dilakukan untuk mengetahui fenomena yang dialami oleh sumber informan seperti tindakan, perilaku, motivasi, persepsi, dan lain-lain.¹⁴⁶ Menurut Hennink, Hutter & Bailey, Sarmanu, tujuan utama dari penelitian kualitatif yaitu untuk mempermudah dalam memahami fakta atau fenomena dan memungkinkan dapat menghasilkan hipotesis baru yang sesuai dengan modelnya. Dijelaskan juga bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu kondisi secara rinci dan mendalam terhadap kondisi yang dialami oleh subjek penelitian berdasarkan apa yang sebenarnya terjadi sesuai apa adanya yang di lapangan studi. Yang dimaksud dengan pendekatan studi kasus menurut Baxter & Jack adalah suatu pendekatan yang dilakukan secara rinci, mendalam, sungguh-sungguh, terus menerus sampai mendapatkan hasil yang optimal terhadap suatu hal yang sedang diteliti, dapat berupa peristiwa, aktifitas, program & lainnya untuk mendapatkan informasi secara mendalam mengenai hal tersebut.¹⁴⁷ Biasanya disebut dengan kasus, fenomena yang dipilih, sesuatu yang sedang benar-benar terjadi dan bukan sesuatu yang telah lewat.¹⁴⁸

¹⁴⁵ Muhammad Rijal Fadli, Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, No. 1, 2021, Hlm. 35.

¹⁴⁶ Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja), 2016, Hlm. 6.

¹⁴⁷ Muhammad Rijal Fadli, Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21, No. 1, 2021, Hlm. 36-39.

¹⁴⁸ *Ibid.*

Alasan utama peneliti memilih jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus adalah dengan menggunakan jenis dan pendekatan ini diharapkan peneliti mampu mengetahui secara mendalam mengenai motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.

B. Sumber Data

Pada penelitian ini, pengumpulan data berdasarkan masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Dikumpulkan berdasarkan:

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh dari subyek penelitian atau sumber utama. Sumber Data primer harus diperoleh dari narasumber, seseorang yang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi atau data.¹⁴⁹ Sumber Data Primer dari penelitian ini adalah pelaku pernikahan dini yang tinggal di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yaitu yang bernama Melani (nama inisial), Velly (nama inisial), Melody (nama inisial), Farah (nama inisial), Nirmala (nama inisial), Dahlia (nama inisial), Kurnia (nama inisial).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Sumber Data Sekunder dapat diperoleh dari orang terdekat atau dokumen-dokumen. Sumber Data Sekunder digunakan sebagai pendukung sumber primer.¹⁵⁰

Sumber Data Sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari wawancara orang terdekat, peneliti akan mewawancarai Bapak Heri Purnomo Aji, S.H selaku Kepala KUA Wanayasa, Bapak Siku selaku Tokoh Agama, Ustadz Amin selaku Tokoh Agama, Bapak Eko selaku Perangkat Desa, Ibu Ine, A.Md.Keb dan Ibu Liska, A.Md.Keb selaku

¹⁴⁹ Nuning Indah Pratiwi, Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1, No. 2, 2017, Hlm. 211.

¹⁵⁰ *Ibid.*, Hlm. 212.

Bidan, Ibu Timah, Ibu Sulas, Ibu Vina, Ibu Rakumi, Ibu Yani, Ibu Tari, Ibu Tri, Ibu Yanti, Ibu Sringah, Ibu Eko, Ibu Rosyidah, Ibu Kartini dan Ibu Itun selaku warga atau masyarakat sekitar di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara untuk mendapatkan tambahan data tentang motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan. Selain itu, Sumber Data Sekunder juga dapat diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, artikel, dan lain-lain yang berkaitan dengan persoalan motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan.

C. Subjek dan Objek

1. Subjek

Subjek dari penelitian ini terdiri dari 7 perempuan yang melakukan pernikahan dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yang bernama Melani (nama inisial), Velly (nama inisial), Melody (nama inisial), Farah (nama inisial), Nirmala (nama inisial), Dahlia (nama inisial), Kurnia (nama inisial).

2. Objek

Objek dari penelitian ini adalah motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan. Objek penelitian ini berkaitan dengan judul penelitian yang akan dibahas oleh penulis yaitu “Motif dan Dampak Pernikahan Dini pada Perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara”. Penelitian ini membahas tentang motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan. Terdapat beberapa informan dalam penelitian ini yaitu pelaku pernikahan dini yang bernama Melani (nama inisial), Velly (nama inisial), Melody (nama inisial), Farah (nama inisial), Nirmala (nama inisial), Dahlia (nama inisial), Kurnia (nama inisial), Bapak Heri Purnomo Aji, S.H selaku Kepala KUA Wanayasa, Bapak Siku selaku Tokoh Agama, Ustadz Amin selaku Tokoh Agama, Bapak Eko selaku Perangkat Desa, Ibu Ine, A.Md.Keb dan Ibu Liska, A.Md.Keb selaku Bidan, Ibu Timah, Ibu Sulas, Ibu Vina, Ibu Rakumi, Ibu Yani, Ibu Tari, Ibu Tri, Ibu Yanti, Ibu Sringah, Ibu Eko, Ibu Rosyidah, Ibu Kartini

dan Ibu Itun selaku warga atau masyarakat sekitar di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara. Dalam penelitian ini penulis lebih fokus terhadap motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah proses mengamati dan mengingat yang terdiri dari proses biologis dan psikologis di mana kedua hal tersebut sangatlah penting.¹⁵¹ Observasi ialah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif yang didapatkan dengan cara peneliti datang secara langsung ke masyarakat yang akan dimintai data untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terkait motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan. Teknik ini mengharuskan adanya pengamatan dari penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitiannya.¹⁵²

Instrument yang dipakai bisa berupa panduan pengamatan, lembar pengamatan, dan sebagainya. Metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan data melalui pengamatan secara langsung yang ada di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.

2. Wawancara

Wawancara ialah bertemunya antara dua orang untuk melakukan pertukaran suatu informasi dan ide dengan melakukan tanya jawab sehingga dapat mengkonstruksikan arti atau makna dari suatu topik tertentu.¹⁵³ Wawancara dibagi menjadi 2 yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur ialah wawancara yang baku

¹⁵¹ *Ibid.*, Hlm. 212-213.

¹⁵² Hadari Nawawi, "*Metode Penelitian Bidang Sosial*", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), Hlm. 100.

¹⁵³ *Ibid.*, Hlm. 212.

dengan pertanyaan yang telah disusun dan ditetapkan sebelum wawancara diberlangsungkan dan wawancara tidak terstruktur ialah wawancara yang bebas karena peneliti tidak atau tanpa menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun ataupun ditetapkan atau biasa juga disebut juga dengan wawancara intensif. Penelitian ini menggunakan metode wawancara yang pertama yaitu wawancara terstruktur yang bertujuan untuk mempermudah berjalannya wawancara yang dilakukan secara tersusun.

Pada penelitian ini, wawancara digunakan peneliti untuk melakukan wawancara terhadap pelaku pernikahan dini, kepala KUA, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, kader desa, bidan desa serta masyarakat sekitar yang mengetahui atau melihat secara langsung terkait motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara. Pada penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara kepada pelaku pernikahan dini, kepala KUA, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, kader desa, bidan desa serta masyarakat sekitar di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan dari peristiwa yang telah terjadi dan dapat berbentuk gambar, tulisan maupun karya monumental. Dari hasil observasi dan wawancara yang berkaitan dengan pesan verbal, non verbal dan hambatan-hambatan yang ditemukan oleh peneliti. Dengan begitu, dokumentasi dapat dijadikan sebagai data pendukung.¹⁵⁴ Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan masalah yang diteliti dan kemudian mengolahnya menjadi sebuah dokumentasi. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi melalui catatan-catatan dokumenter yang ada dan untuk mencari informasi yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Dokumentasi dalam penelitian ini terdiri dari teks-teks yang disusun dari data primer dan data sekunder. Dalam penyusunan artikel ini, peneliti mengkaji sejumlah buku, jurnal, skripsi, disertasi,

¹⁵⁴ *Ibid.*, Hlm. 213.

artikel dan dokumen lain yang menyangkut motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan.

E. Metode Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir tujuan analisis data adalah mengorganisasikan secara sistematis hasil observasi, wawancara, dan lainnya sehingga pemahaman peneliti digali dan disajikan sebagai temuan orang lain. Untuk meningkatkan pemahaman peneliti maka analisis data harus dilanjutkan dengan berusaha menemukan makna dari hasil penelitiannya tersebut.¹⁵⁵

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis interaktif model Miles dan Huberman merupakan analisis yang dilakukan secara terus menerus sampai data menjadi jenuh.¹⁵⁶ Teknik analisis data yang digunakan ada 3 (tiga) tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan, pemilihan, transformasi dan pengabstrakan data dari catatan-catatan tertulis di lapangan sehingga data tersebut menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Proses tersebut dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung.¹⁵⁷

Reduksi data dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana gambaran motif dan dampak pernikahan dini pada perempuan kemudian diklasifikasikan dan dipilih datanya secara sederhana.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan informasi sehingga hasilnya dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data kualitatif dapat disajikan berupa teks

¹⁵⁵ Ahmad Rijali. Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, Januari-Juni 2018, hal. 84.

¹⁵⁶ *Ibid.*, Hlm. 91.

¹⁵⁷ *Ibid.*

naratif dalam bagan, catatan lapangan, matriks, diagram, dan jaringan. Bentuk-bentuk tersebut digabungkan untuk mencapai informasi yang terintegrasi dan mudah diraih sehingga memudahkan untuk melihat apa yang terjadi, apakah kesimpulannya sudah benar atau sebaliknya harus membuat analisis baru.¹⁵⁸

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penyajian data yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi kemudian dikembangkan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Hal ini bertujuan agar data lebih mudah dipahami dan juga memudahkan perencanaan dan penyusunan langkah-langkah selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh peneliti selama berada di lapangan. Berawal dari pengumpulan data dengan mulai mencari makna atau arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.¹⁵⁹ Dari kesimpulan-kesimpulan tersebut, selama penelitian berlangsung verifikasi dilakukan yaitu dengan cara: Pertama, pikirkan kembali selama proses penulisan. Kedua, memeriksa ulang catatan lapangan. Ketiga, meninjau kembali dan bertukar pikiran dengan sesama rekan untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif. Keempat, upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan penemuan dalam kumpulan data yang lain.¹⁶⁰

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dengan menggunakan teknik deduktif yaitu menganalisis data dengan melihat gambaran secara umum terlebih dahulu melalui teori yang disajikan kemudian menarik kesimpulan secara lebih rinci.

¹⁵⁸ *Ibid.*, Hlm. 92.

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Ibid.*

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Jatilawang yang berpenduduk 5.409 jiwa ini memiliki luas desa 799,46 HA. Jarak Desa Jatilawang dari pusat pemerintahan kecamatan sekitar 7.2 km, jarak dari ibu kota kabupaten sekitar 52 km sedangkan jarak dari ibu kota provinsi sekitar 132 km.¹⁶¹

1. Batas Wilayah

Desa Jatilawang termasuk dalam wilayah kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yang memiliki batas-batas administratif sebagai berikut:

Sebelah utara : Desa Gumelem

Sebelah Selatan : Desa Wanaraja

Sebelah Barat : Desa Wanaraja

Sebelah Timur: Desa Kasimpar, Desa Legoksayem

2. Keadaan Demografis Desa Jatilawang

Jumlah Penduduk : 5.409 jiwa

a. Laki-laki : 2.537 jiwa

b. Perempuan: 2.874 jiwa¹⁶²

3. Ekonomi Desa Jatilawang

Secara umum Desa Jatilawang kualitas perekonomiannya dapat dikatakan baik karena mayoritas dari kalangan menengah ke atas. Mata pencaharian masyarakat Desa Jatilawang mayoritas sebagai petani yang menghasilkan sayur-sayuran seperti kobis, kentang, wortel, cabai, dan sebagainya.¹⁶³

¹⁶¹ Data Desa Jatilawang, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Tahun 2021.

¹⁶² Data Desa Jatilawang, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, Tahun 2021.

¹⁶³ Hasil Wawancara Teddy selaku Perangkat Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara

4. Keagamaan Desa Jatilawang

Agama/Aliran Kepercayaan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yaitu sebagai berikut:¹⁶⁴

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	2654 orang	2785 orang
Kristen	5 orang	7 orang
Jumlah	2659 orang	2792 orang¹⁶⁵

Kegiatan keagamaan di Desa Jatilawang yaitu yasinan setiap malam jumat yang dilaksanakan oleh ibu-ibu, perjenjen setiap malam minggu yang dilaksanakan oleh ibu-ibu, terbangun setiap malam jumat yang dilaksanakan oleh remaja laki-laki, tahlilan, dan kegiatan ngaji di TPQ untuk anak-anak.¹⁶⁶

5. Etnis Desa Jatilawang

Etnis di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yaitu sebagai berikut:¹⁶⁷

Etnis	Laki-laki	Perempuan
Sunda	4 orang	0 orang
Jawa	2763 orang	2886 orang
Papua	1 orang	0 orang
Jumlah	2.768 orang	2.886 orang

6. Pendidikan Masyarakat Desa Jatilawang

Lulusan Pendidikan Umum di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yaitu sebagai berikut:¹⁶⁸

¹⁶⁴ Data Desa Jatilawang, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, 2021.

¹⁶⁵ Data Desa Jatilawang, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, 2021.

¹⁶⁶ Hasil Wawancara Siku selaku Tokoh Agama Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara

¹⁶⁷ Data Desa Jatilawang, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, 2021.

¹⁶⁸ Data Desa Jatilawang, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, 2021.

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	146 orang	162 orang
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	193	288
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	288	274
Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	357	257
Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	168	158
Tamat SMP/ sederajat	366	348
Tamat D-2/ sederajat	12	14
Tamat D-3/ sederajat	0	8
Tamat S-1/ sederajat	37	34
Tamat S-2/ sederajat	3	3
Jumlah total	3.116 orang	

Dari tabel tersebut dapat dilihat mayoritas pendidikan terakhir masyarakat di Desa Jatilawang yaitu tamat SMP/ sederajat yang berjumlah 614 orang (366 laki-laki dan 348 perempuan). Dari tingkatan-tingkatan yang sudah dijelaskan pada tabel dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan masyarakat Desa Jatilawang dapat dikatakan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari mayoritas pendidikan terakhir masyarakat di Desa Jatilawang yaitu tamat SMP/ sederajat yang berbanding terbalik dengan jumlah lulusan Akademik atau Perguruan Tinggi yang masih minoritas.¹⁶⁹

7. Pekerjaan Penduduk

¹⁶⁹ Data Desa Jatilawang, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, 2021.

Sumber penghasilan utama penduduk Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara berdasarkan mata pencaharian yaitu sebagai berikut:¹⁷⁰

No	Jenis Pekerjaan
1.	Petani
2.	Pegawai Negeri Sipil
3.	Pengrajin
4.	Ahli Pengobatan Alternatif
5.	Pengusaha kecil, menengah dan besar
6.	Tukang Kayu
7.	Pembantu Rumah Tangga
8.	Wiraswasta
9.	Purnawirawan/Pensiunan
10.	Perangkat Desa
11.	Tukang Jahit
12.	Pemuka Agama
13.	Satpam/Security

B. Riwayat Pelaku Pernikahan Dini

1. Subjek 1 (Melani)

Subjek pertama, menikah di usia 16 tahun sedangkan suaminya usia 19 tahun. Pernikahan dilakukan pada tahun 2016. Pendidikan terakhir subjek MTS begitu juga suaminya. Pekerjaan suami subjek sebagai supir sedangkan subjek sendiri sebagai ibu rumah tangga. Subjek memiliki 1 anak yang berusia 5 tahun.¹⁷¹

2. Subjek 2 (Velly)

Subjek kedua, menikah di usia 15 tahun lebih 10 bulan atau 16 tahun kurang 2 bulan sedangkan suaminya usia 19 tahun. Pernikahan dilakukan pada tahun 2017. Pendidikan terakhir subjek SMP, pernah

¹⁷⁰ Data Desa Jatilawang, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara, 2021.

¹⁷¹ Wawancara dengan Melani selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

melanjutkan ke SMA namun baru satu tahun keluar sedangkan suaminya juga SMP. Pekerjaan suami subjek sebagai petani sedangkan subjek sendiri sebagai ibu rumah tangga. Subjek memiliki 1 anak yang berusia 4 tahun.¹⁷²

3. Subjek 3 (Melody)

Subjek ketiga, menikah di usia 16 tahun sedangkan suaminya usia 22 tahun. Pernikahan dilakukan pada tahun 2021. Pendidikan terakhir subjek SMP begitu juga dengan suaminya. Pekerjaan suami subjek sebagai pemasang dekorasi pengantin sedangkan subjek sendiri sebagai ibu rumah tangga. Subjek sedang mengandung usia 7 bulan.¹⁷³

4. Subjek 4 (Farah)

Subjek keempat, menikah di usia 16 tahun sedangkan suaminya usia 22 tahun. Pernikahan dilakukan pada tahun 2020. Pendidikan terakhir subjek SD, pernah melanjutkan ke SMP namun baru beberapa hari keluar sedangkan suaminya SMP. Pekerjaan suami subjek sebagai petani sedangkan subjek sendiri sebagai ibu rumah tangga. Subjek memiliki 1 anak yang berusia 1 tahun.¹⁷⁴

5. Subjek 5 (Nirmala)

Subjek kelima, menikah di usia 17 tahun sedangkan suaminya usia 19 tahun. Pernikahan dilakukan pada tahun 2017. Pendidikan terakhir subjek MTS begitu juga dengan suaminya. Pekerjaan suami subjek sebagai petani sedangkan subjek sendiri sebagai ibu rumah tangga. Subjek memiliki 1 anak yang berusia 4 tahun.¹⁷⁵

6. Subjek 6 (Dahlia)

¹⁷² Wawancara dengan Velly selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

¹⁷³ Wawancara dengan Melody selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

¹⁷⁴ Wawancara dengan Farah selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

¹⁷⁵ Wawancara dengan Nirmala selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

Subjek keenam, menikah di usia 17 tahun sedangkan suaminya usia 22 tahun. Pernikahan dilakukan pada tahun 2018. Pendidikan terakhir subjek MTS, pernah melanjutkan ke SMK namun hanya beberapa hari keluar sedangkan suaminya juga MTS. Pekerjaan suami subjek sebagai petani sedangkan subjek sendiri sebagai ibu rumah tangga. Subjek memiliki 1 anak yang berusia 3 tahun.¹⁷⁶

7. Subjek 7 (Kurnia)

Subjek ketujuh, menikah di usia 16 tahun sedangkan suaminya usia 26 tahun. Pernikahan dilakukan pada tahun 2019. Pendidikan terakhir subjek MTS begitu juga dengan suaminya. Pekerjaan suami subjek sebagai tukang bangunan dan petani sedangkan subjek sendiri sebagai ibu rumah tangga. Subjek memiliki 1 anak yang berusia 1 1/2 tahun.¹⁷⁷

C. Motif Pernikahan Dini pada Subjek

Motif dalam bahasa Inggris berasal dari kata 'motion' memiliki arti gerakan atau sesuatu yang bergerak.¹⁷⁸ Ardiyanto mengatakan dalam bukunya *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*, mendefinisikan motif yaitu dorongan-dorongan atau alasan-alasan dalam diri manusia yang menyebabkan untuk melakukan sesuatu.¹⁷⁹ Motif dalam penelitian ini yaitu dorongan, keinginan, alasan, rangsangan hasrat, penggerak, pembangkit tenaga yang ada pada diri perempuan sehingga memutuskan untuk melakukan pernikahan dini.

Pada bagian ini peneliti akan menyampaikan temuan peneliti terkait motif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara. Berikut beberapa motif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yaitu:

¹⁷⁶ Wawancara dengan Dahlia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

¹⁷⁷ Wawancara dengan Kurnia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

¹⁷⁸ Ricky Andrianto Widodo, Motif Membaca Rubrik For Her Surat Kabar Jawa Pos Pada Perempuan, *Commonline Departemen Komunikasi*, Vol. 3, No. 3, Hlm. 623.

¹⁷⁹ Ricky Andrianto Widodo, Motif Membaca Rubrik For Her Surat Kabar Jawa Pos pada Perempuan, *Commonline Departemen Komunikasi*, Vol. 3, No. 3, Hlm. 623.

1. Merasa Sudah Siap

Ketika mereka yang telah memiliki kekasih atau pasangan lalu keduanya sudah saling mencintai maka akan terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda.¹⁸⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini terjadi karena merasa sudah siap. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 2 pelaku pernikahan dini yang mengatakan bahwa motif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu karena merasa sudah siap. Berikut penuturan responden:

*“Karena kepengen mba, merasa sudah siap.”*¹⁸¹

*“...karena sudah siap.”*¹⁸²

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pernikahan dini dapat terjadi karena pelaku merasa sudah siap. Ketika pelaku sudah menjalin hubungan yang cukup lama atau biasa disebut dengan pacaran maka pelaku tidak ragu memutuskan untuk menikah. Apalagi ketika keduanya sudah saling mempersiapkan bersama untuk ke depannya ketika hidup bersama seperti suami sudah memiliki pekerjaan yang jelas, saling memahami mengenai peran dan tanggungjawab ketika sudah menjadi suami-isteri, menerima konsekuensi ketika punya anak kebutuhan akan lebih banyak dan sebagainya.

2. Menghindari Zina

Pernikahan dapat menjadi benteng para pemuda agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma, terpelihara dan terjaga dari fitnah.¹⁸³ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini terjadi karena untuk menghindari zina. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 4 pelaku pernikahan dini dan 1 masyarakat yang mengatakan bahwa motif

¹⁸⁰ Hasan Bastomi, Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia), *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, Hlm. 372-373.

¹⁸¹ Wawancara dengan Farah selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

¹⁸² Wawancara dengan Nirmala selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

¹⁸³ Winik Juniastik, Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga di Desa Bonto Jati Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar, *Skripsi*, (Makassar: Agama Islam, 2017), Hlm. 26-27.

pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu untuk menghindari zina. Berikut penuturan responden:

“Dulu aku masih sekolah SMA, di SMA X terus keluar. Sebenarnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Takut hamil di luar nikah. Karena aku pacaran udah 2 tahun mba. Akhir-akhir itu aku takut terjadi apa-apa...”¹⁸⁴

“Karena untuk menghindari pacaran, agar lebih terjaga dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan mba.”¹⁸⁵

“Karena dari pada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mba seperti hamil di luar nikah. Karena posisi sudah pengenalan selama 1 tahun...”¹⁸⁶

“...Selain itu juga karena tadi mba pergaulan jaman sekarang, jadi untuk penjagaan diri...”¹⁸⁷

“...Tapi semisal sudah dekat lama kan untuk penjagaan diri. Untuk menghindari madharat atau gosip-gosip yang tidak-tidak.”¹⁸⁸

“Kalo anak zaman sekarang terkadang sudah pacaran akhirnya disuruh cepet-cepet...”¹⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pernikahan dini dapat terjadi karena untuk menghindari zina. Pelaku yang sudah menjalin hubungan yang cukup lama atau biasa disebut dengan pacaran merasa khawatir ketika nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga memutuskan untuk segera menikah. Dengan menikah maka pelaku merasa akan lebih terjaga dari fitnah.

3. Tidak Bisa Melanjutkan Sekolah karena Terkendala Biaya

Pernikahan dini terjadi salah satunya karena keluarga berada digaris kemiskinan, untuk meringankan beban keluarga maka anak

¹⁸⁴ Wawancara dengan Velly selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

¹⁸⁵ Wawancara dengan Melody selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

¹⁸⁶ Wawancara dengan Melody selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

¹⁸⁷ Wawancara dengan Kurnia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

¹⁸⁸ Wawancara dengan Dahlia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

¹⁸⁹ Wawancara dengan Rakumi selaku Masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 12 April 2022

perempuan dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu.¹⁹⁰ Keluarga berharap dari pernikahan dapat meringankan beban ekonomi keluarga sehingga kesulitan ekonomi dapat sedikit teratasi. Selain itu, masalah kemiskinan dan ekonomi yang rendah membuat orang tua tidak dapat membiayai sekolah anaknya. Hal ini membuat mereka mengambil keputusan yaitu dengan menikahkan anaknya agar terlepas dari tanggung jawab membiayai kehidupan anaknya atau berharap anaknya mendapatkan kehidupan yang lebih baik.¹⁹¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini terjadi disebabkan pelaku tidak bisa melanjutkan sekolah karena terkendala biaya. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 pelaku pernikahan dini dan 1 masyarakat Desa Jatilawang yang mengatakan bahwa motif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu pelaku tidak bisa melanjutkan sekolah karena terkendala biaya. Berikut penuturan responden:

“Kalo yang kedua karena pada waktu itu ingin lanjut sekolah tetapi ekonomi tidak mendukung dari segi orang tua...”¹⁹²

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pernikahan dini dapat terjadi disebabkan pelaku tidak bisa melanjutkan sekolah karena terkendala biaya. Pelaku memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikannya namun dari segi ekonomi tidak mendukung karena orang tua pelaku bercerai sedangkan yang merawat pelaku sedari kecil yaitu neneknya. Pelaku tidak ingin membebani neneknya sehingga memutuskan untuk menikah dini. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini bagi perempuan yaitu salah satunya faktor kesulitan ekonomi.¹⁹³

¹⁹⁰ *Ibid.*

¹⁹¹ Fauziatu Shufiyah. Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, Vol. 3, No. 1, Mei 2018, hal. 47.

¹⁹² Wawancara dengan Melani selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

¹⁹³ Riska Apriyanti, Dampak Psikologi Pernikahan Dini Bagi Kaum Wanita di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong, *Skripsi*, (Lampung: Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2017), Hlm. 79-80.

4. Dorongan Orang tua dan keluarga

Keinginan orang tua segera menikahkan anaknya terkadang disebabkan oleh rasa khawatir orang tua terhadap anaknya ketika telah menjalin hubungan dengan lawan jenis ditakutkan melakukan hal-hal yang melanggar norma seperti hamil di luar nikah, jatuh ke pergaulan bebas, dll.¹⁹⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini terjadi karena faktor orang tua atau keluarga. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 2 pelaku pernikahan dini, Kepala KUA Wanayasa, Tokoh Agama dan 2 masyarakat Desa Jatilawang yang mengatakan bahwa motif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu karena dorongan orang tua dan keluarga. Berikut penuturan responden:

“Yang sangat mengharuskan itu orang tua laki-laki...”¹⁹⁵

“...sedangkan mbah saya ini sudah tua usianya sehingga saya disuruh menikah. Saya juga ngga mau merepotkan mbah terus...”¹⁹⁶

“...Jadi sebagian itu dari dorongan orang tua, jadi orang tua itu pengen itu apa namanya segera ada orang yang membantu dia di ladang. Itu faktor dari orang tua...”¹⁹⁷

“Kalo di sini rata-rata orang tua. Kadang gimana ya, misal sudah besar belum menikah seperti itu. Karena juga mungkin sudah pacaran terus nanti dari pada kenapa-napa mending menikah...”¹⁹⁸

“...Menikah dini karena semisal anak sudah dekat, sudah pacaran, kan orang tua khawatir. Dari pada nanti kejadian yang tidak diinginkan, terkadang seperti itu...”¹⁹⁹

“...tapi ada yang dari pihak suami itu memaksakan atau mendesak...”²⁰⁰

¹⁹⁴ *Ibid.*, Hlm. 372.

¹⁹⁵ Wawancara dengan Velly selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

¹⁹⁶ Wawancara dengan Kurnia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

¹⁹⁷ Wawancara dengan Heri selaku Kepala KUA Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 28 Maret 2022

¹⁹⁸ Wawancara dengan Tri selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

¹⁹⁹ Wawancara dengan Sringah selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

²⁰⁰ Wawancara dengan Siku selaku Tokoh Agama di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 3 Juni 2022

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat 2 pelaku pernikahan dini. Pelaku pertama memutuskan menikah dini karena didorong oleh keluarga sendiri yaitu neneknya sedangkan pelaku kedua karena dipaksa atau didesak oleh orang tua dari pihak laki-laki. Beberapa masyarakat juga mengatakan bahwa alasan orang tua menyuruh anaknya untuk menikah karena menganggap bahwa anaknya sudah besar. Selain itu, kekhawatiran orang tua ketika anaknya sudah berpacaran atau menjalin hubungan yang sudah cukup lama ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga orang tua mendesak anaknya untuk menikah. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini bagi perempuan yaitu salah satunya faktor keluarga.²⁰¹

5. Pengetahuan yang Rendah

Kecenderungan pernikahan dini terjadi salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan orang tua dan anak.²⁰² Rendahnya kesadaran dan pengetahuan pentingnya pendidikan serta pola pikir yang sempit merupakan faktor dari pendidikan yang rendah.²⁰³ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini terjadi karena faktor pengetahuan yang rendah. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 5 pelaku pernikahan dini, Perangkat Desa/Pengurus Pernikahan dan 13 masyarakat Desa Jatilawang yang mengatakan bahwa motif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu faktor pengetahuan yang rendah. Berikut penuturan responden:

*“Yang pertama pasti karena sudah sama-sama suka. Karena pacaran sudah sekitar 3 tahun...”*²⁰⁴

*“Ya karena sudah sama-sama suka mba. Karena orang tua nurut anaknya.”*²⁰⁵

*“Ya suka. Karena suka sama suka...”*²⁰⁶

²⁰¹ *Ibid.*

²⁰² Hasan Bastomi, Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia), *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, Hlm. 372-373.

²⁰³ *Ibid.*

²⁰⁴ Wawancara dengan Melani selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

²⁰⁵ Wawancara dengan Farah selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

“...Ya karna suka sama suka...”²⁰⁷

“...karena suka sama suka. Kalo sekarang kan minimal 19 tahun, jadi menerima sidang karena suka sama suka begitu...”²⁰⁸

“Ya alesannya karena suka sama suka...”²⁰⁹

“Ya sudah kepengen, karena sudah sama-sama suka dan siap.”²¹⁰

“...Kebanyakan karena sudah suka sama suka juga...”²¹¹

“Kebanyakan suka lah mba. Suka sama suka.”²¹²

“...Tapi biasanya lebih karena suka sama suka, karena ketika dijodohkan terkadang orang tua kalah dengan anaknya. Misal anak sudah suka sama suka tapi orang tua tidak boleh akhirnya bagaimana.”²¹³

“Kadang anaknya yang sudah memaksa. Karena terkadang ketika orang tuanya tidak menuruti kan bagaimana ya...”²¹⁴

“Ya sudah saling menyukai, akhirnya menikah...”²¹⁵

“Ya kebanyakan sih karena keinginan anak, karena suka sama suka...”²¹⁶

“Karena udah kenal dulu, pacaran. Ya karena suka sama suka...”²¹⁷

“Kebanyakan karena suka sama suka...”²¹⁸

“Ya suka sama suka...”²¹⁹

²⁰⁶ Wawancara dengan Nirmala selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

²⁰⁷ Wawancara dengan Kurnia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

²⁰⁸ Wawancara dengan Rakumi selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 12 April 2022

²⁰⁹ Wawancara dengan Tari selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 12 April 2022

²¹⁰ Wawancara dengan Yani selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 12 April 2022

²¹¹ Wawancara dengan Tri selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

²¹² Wawancara dengan Yanti selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

²¹³ Wawancara dengan Sringah selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

²¹⁴ Wawancara dengan Itun selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

²¹⁵ Wawancara dengan Kartina selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 13 April 2022

²¹⁶ Wawancara dengan Vina selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 13 April 2022

²¹⁷ Wawancara dengan Sulas selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 13 April 2022

²¹⁸ Wawancara dengan Rosyidah selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 13 April 2022

²¹⁹ Wawancara dengan Eko selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 13 April 2022

“Ya karena sudah sama-sama suka, yang jelas karena sudah saling menyukai.”²²⁰

“...Tapi dari pihak laki-laki mengharuskan, katanya tidak perlu sekolah.”²²¹

“Pola pikir juga, karena pendidikan juga mempengaruhi. Misal orang lulusan SD sama SMA aja beda pola pikirnya...”²²²

“Aku cuman sampai MTS. Dulu pernah masuk SMK tapi cuman 3 hari karena jatuh dari motor. Akhirnya semenjak itu ngga masuk sekolah lagi.”²²³

“Soalnya anak desa gimana ya, karena udah ngga sekolah jadi mending menikah.”²²⁴

“SD mba, soalnya dulu masuk SMP cuman beberapa hari langsung keluar, ngga betah mba.”²²⁵

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pernikahan dini dapat terjadi karena faktor pengetahuan yang rendah. Alasan pelaku memutuskan untuk menikah dini karena faktor suka sama suka, hal ini dapat dikatakan bahwa pengetahuan pada pelaku rendah. Alasan menikah hanya karena suka sama suka artinya tidak berfikir jangka panjang ke depannya, hanya memikirkan di waktu masa kini. Pernikahan tidak hanya sebatas bermodalkan cinta namun terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan seperti pengetahuan agama, penghasilan untuk kebutuhan sehari-sehari, kedewasaan dalam menghadapi masalah, persiapan untuk pendidikan anak, menyatukan 2 keluarga, dan sebagainya. Pelaku pernikahan dini juga beranggapan bahwa ketika sudah tidak melanjutkan pendidikannya maka menikah menjadi satu-satunya pilihan. Selain itu, menurut Perangkat Desa/Pengurus Pernikahan Desa Jatilawang pola pikir seseorang dipengaruhi oleh pendidikan. Pendidikan terakhir pelaku pernikahan dini rata-rata yaitu SD

²²⁰ Wawancara dengan Timah selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 13 April 2022

²²¹ Wawancara dengan Velly selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

²²² Wawancara dengan Eko selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 26 Maret 2022

²²³ Wawancara dengan Dahlia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

²²⁴ Wawancara dengan Dahlia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

²²⁵ Wawancara dengan Farah selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

dan SMP. Terdapat beberapa pelaku yang mengatakan bahwa pernah melanjutkan ke jenjang SMP ataupun SMA/SMK namun hanya beberapa hari dengan alasan karena tidak betah atau alasan yang lainnya. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini bagi perempuan yaitu salah satunya faktor pendidikan yang rendah.²²⁶

6. Perjudohan

Di zaman sekarang masih terdapat pernikahan melalui perjudohan di daerah-daerah tertentu. Biasanya orang tua atau kerabat dekat yang mengatur perjudohan tersebut.²²⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini terjadi karena faktor perjudohan. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 pelaku, 1 Tokoh Agama dan 2 masyarakat Desa Jatilawang yang mengatakan bahwa motif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu faktor perjudohan. Berikut penuturan responden:

“...Pernah dijodohkan tapi saya menolak mba karena tidak cocok.”²²⁸

“Ya kadang-kadang ada yang dijodohkan...”²²⁹

“Kalo perjudohan ya terkadang masih ada...”²³⁰

“Kalo perjudohan paling satu dua...”²³¹

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat terjadi karena faktor perjudohan. Meskipun di zaman sekarang perjudohan sudah tidak sebanyak dulu namun perjudohan masih terjadi di

²²⁶ Riska Apriyanti, Dampak Psikologi Pernikahan Dini Bagi Kaum Wanita di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong, *Skripsi*, (Lampung: Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2017), Hlm. 79-80.

²²⁷ Yusandi Rezki Fadhli, Remaja Perempuan yang Menikah melalui Perjudohan: Studi Fenomenologis tentang Penyesuaian Diri, *JIPT Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol. 8, No. 2, Agustus 2020, Hlm. 154. 153-159

²²⁸ Wawancara dengan Kurnia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

²²⁹ Wawancara dengan Siku selaku Tokoh Agama di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 3 Juni 2022

²³⁰ Wawancara dengan Sringah selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

²³¹ Wawancara dengan Vina selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 13 April 2022

tempat-tempat tertentu. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa salah satu faktor penyebab pernikahan dini yaitu faktor perjdodhan.²³²

7. Hamil di luar Nikah

Terdapat beberapa kasus pernikahan dilakukan karena telah melakukan hubungan biologis layaknya suami-isteri. Dengan kondisi demikian orang tua dari pihak perempuan akan segera menikahkan anaknya dengan alasan bahwa perempuan yang sudah tidak perawan akan menjadi aib bagi keluarga. Terdapat beberapa kasus meskipun orang tua dari pihak perempuan sebenarnya tidak setuju dengan calon menantunya namun karena kondisi kehamilan anak perempuannya maka dengan terpaksa orang tua menikahkan anak perempuannya tersebut.²³³ Banyaknya kasus pergaulan bebas menjadi faktor terjadinya praktik pernikahan dini. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya permintaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Permintaan dispensasi nikah terpaksa diberikan karena melihat kondisi perempuan yang sudah hamil.²³⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat terjadi karena faktor hamil di luar nikah. Responden dalam penelitian ini terdiri dari Kepala KUA Wanayasa dan Perangkat Desa/Pengurus Pernikahan Desa Jatilawang mengatakan bahwa motif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu karena faktor hamil di luar nikah. Berikut penuturan responden:

“...Dan tadi yang seperti saya bilang, karena pergaulan mb, ngeri. ...Trus faktor khawatir pergaulan. ...Jadi keluarga takut ketika membawa aib keluarga, mending disegerakan menikah...”²³⁵

²³² Rusmini, Dampak Menikah Dini dikalangan Perempuan di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Khususnya Perempuan yang Menikah Dini di Dusun Tarokko), *Skripsi*, (Makassar: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2015), Hlm. 85.

²³³ *Ibid.*, Hlm. 55.

²³⁴ Reiny Dwinanda, Pergaulan Bebas Dominasi Penyebab Maraknya Perkawinan Anak, *REPUBLIKA.co.id*, 17 Juli 2019 Pukul 08:27, <https://www.republika.co.id/berita/puri5e414/pergaulan-bebas-dominasi-penyebab-maraknya-perkawinan-anak>

²³⁵ Wawancara dengan Eko selaku Pengurus Pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 26 Maret 2022

“...Yang satu lagi karna beberapa hamil diluar nikah.”²³⁶

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pernikahan dini dapat terjadi karena faktor hamil di luar nikah. Orang tua khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga beranggapan bahwa menikah dini menjadi satu-satunya solusi. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa faktor penyebab pernikahan dini yaitu salah satunya karena faktor hamil di luar nikah.²³⁷

8. Kebiasaan Daerah Setempat

Pernikahan dini juga terjadi karena orang tua yang takut jika anaknya dikatakan perawan tua oleh tetangga atau orang lain sehingga segera dinikahkan tanpa mempertimbangkan akibat dari pernikahan dini.²³⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat terjadi karena faktor kebiasaan daerah setempat. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 2 pelaku pernikahan dini dan Perangkat Desa/Pengurus Pernikahan Desa Jatilawang yang mengatakan bahwa motif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu karena faktor kebiasaan daerah setempat. Berikut penuturan responden:

“Ya hal yang umum mba, karena di sini lulusan SMP kebanyakan sudah menikah.”²³⁹

“Ya kalo di sini hal yang biasa mba. Karena di sini kebanyakan usia 16 tahun, lulus SMP sudah menikah. Di sini kalo usia 20 tahun itu sudah dianggap tua mba kalo belum menikah.”²⁴⁰

“Karena di sini cenderung kejawan juga kan ya...”²⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pernikahan dini dapat terjadi karena faktor kebiasaan daerah setempat. Di pedesaan biasanya cenderung

²³⁶ Wawancara dengan Heri selaku Kepala KUA Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 28 Maret 2022

²³⁷ Muhammad Krisna Adhitiya, Perkawinan Usia Dini di Desa Gembong Kulon, *Skripsi*, (Tegal: Hukum, 2020), Hlm. 59-60.

²³⁸ *Ibid.*, Hlm. 59.

²³⁹ Wawancara dengan Farah selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

²⁴⁰ Wawancara dengan Melody selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

²⁴¹ Wawancara dengan Eko selaku Pengurus Pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 26 Maret 2022

mengikuti kebiasaan yang ada di Desa tersebut. Ketika tidak mengikuti dianggap aneh oleh masyarakat sekitar. Begitu juga pernikahan dini, meskipun Undang-Undang telah membatasi usia pernikahan namun ketika di Desa tersebut banyak yang melakukan pernikahan dini maka masyarakat akan cenderung mengikuti adat istiadat yang ada di Desanya tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa faktor terjadinya pernikahan dini salah satunya yaitu faktor tradisi turun temurun, pemahaman agama dan ekonomi.²⁴²

Dapat disimpulkan bahwa motif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yaitu sebagai berikut:

1. Motif Pernikahan Dini pada Subjek yaitu:

- a. Merasa Sudah Siap
- b. Menghindari Zina
- c. Tidak Bisa Melanjutkan Sekolah karena Terkendala Biaya
- d. Dorongan Orang tua dan Keluarga
- e. Pengetahuan yang Rendah

2. Motif Pernikahan Dini Menurut Kepala KUA, Perangkat Desa/Pengurus Pernikahan Desa Jatilawang, Tokoh Agama dan Masyarakat yaitu:

- a. Menghindari Zina
- b. Dorongan Orang Tua dan Keluarga
- c. Pengetahuan yang Rendah
- d. Perjudohan
- e. Hamil di Luar Nikah
- f. Kebiasaan Daerah Setempat

²⁴² Noer Ubaedilla, Bertahannya Praktik Pernikahan Dini di Desa Mangguan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, *Skripsi*, (Jakarta: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2019), Hlm. 78-79.

D. Dampak Pernikahan Dini pada Subjek

Dampak adalah segala hal yang timbul diakibatkan adanya ‘sesuatu’. Dampak juga diartikan sebagai sesuatu yang terjadi diakibatkan oleh suatu hal yang positif atau negatif.²⁴³ Waralah Rd Cristo mengatakan bahwa dampak ialah suatu hal yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan secara positif maupun negatif atau pengaruh yang kuat sehingga mendatangkan akibat baik positif ataupun negatif.²⁴⁴

Pernikahan dini pada perempuan dapat berdampak positif ataupun negatif. Pada bagian ini peneliti akan menyampaikan temuan peneliti terkait dampak pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara. Berikut beberapa dampak pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yaitu:

1. Dampak Positif

a. Terhindar dari Zina

Menikah merupakan benteng para pemuda agar tidak melakukan hal-hal negatif atau perbuatan yang melanggar norma dan dapat terpelihara serta terjaga dari fitnah.²⁴⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak positif dari pernikahan dini yaitu terhindar dari zina. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 pelaku pernikahan dini, 3 masyarakat, 1 Tokoh Agama dan Perangkat Desa/Pengurus Pernikahan Desa Jatilawang yang mengatakan bahwa dampak positif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu terhindar dari zina. Berikut penuturan responden:

*“Dampak positifnya untuk penjagaan diri.”*²⁴⁶

²⁴³ Shinta Hariyati, Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota Di Kota Samarinda, *Ejurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2, 2015, Hlm. 590-591.

²⁴⁴ Sinta Hariyati, Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II di Kota Samarinda, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2, 2015, Hlm. 6. 1-12

²⁴⁵ Winik Juniastik, Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga di Desa Bonto Jati Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar, *Skripsi*, (Makassar: Agama Islam, 2017), Hlm. 26-27.

²⁴⁶ Wawancara dengan Velly selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

“...Untuk dampak positifnya itu dari segi agama, apalagi sekarang melihat pergaulan...”²⁴⁷

“Dampak positifnya terlebih dahulu ya. Kalo dampak positifnya jelas untuk mengurangi dari pergaulan bebas, perzinahan dan ibunya anak-anak haram.”²⁴⁸

“Biar terhindar dari hal yang tidak diinginkan mending dinikahkan...”²⁴⁹

“Ya positifnya menghindari dari pada sering berasama, untuk menghindari zina. Jadi mending dinikahkan...”²⁵⁰

“Lebih ke positif. Karena untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan.”²⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak positif dari pernikahan dini yaitu terhindar dari zina. Pelaku merasa dengan menikah dini maka akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, orang tua juga merasa tenang ketika anaknya sudah menikah karena mengingat pergaulan di zaman sekarang ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berujung membawa aib bagi keluarga.

b. Mengurangi Beban Ekonomi Keluarga

Pernikahan dapat mengurangi beban orang tua yang memiliki ekonomi yang rendah.²⁵² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak positif dari pernikahan dini yaitu dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 2 pelaku pernikahan dini yang mengatakan bahwa dampak positif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Berikut penuturan responden:

²⁴⁷ Wawancara dengan Eko selaku Pengurus Pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 26 Maret 2022

²⁴⁸ Wawancara dengan Amin selaku Tokoh Agama di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 3 Juni 2022

²⁴⁹ Wawancara dengan Kartini selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 13 April 2022

²⁵⁰ Wawancara dengan Vina selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 13 Maret 2022

²⁵¹ Wawancara dengan Eko selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 13 April 2022

²⁵² Rusmini, Dampak Menikah Dini dikalangan Perempuan di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Khususnya Perempuan yang Menikah Dini di Dusun Tarokko), *Skripsi*, (Makassar: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2015), Hlm. 20-21.

“...Jadi dengan menikah tentu bisa mengurangi beban ekonomi nenek.”²⁵³

“...Kalo dulu sebelum nikah saya kan kerja sendiri, tapi kalo sekarang ya ngga usah karena sudah ada suami yang memenuhi kebutuhan...”²⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak positif dari pernikahan dini yaitu mengurangi beban ekonomi keluarga. Pelaku yang menjadi korban perceraian orang tuanya sehingga tinggal bersama neneknya sejak kecil. Dengan pelaku memutuskan untuk menikah dini maka dapat mengurangi beban ekonomi keluarga karena ada suami yang menafkahnya. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa terdapat sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan dini memiliki dampak positif seperti dapat membantu perekonomian keluarga dan secara psikologis membuat pelaku pernikahan dini lebih dewasa.²⁵⁵

c. Memiliki Teman Hidup, Menemukan Rasa Kasih Sayang dan Perhatian dari Suami

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak positif dari pernikahan dini yaitu memiliki teman hidup, menemukan rasa kasih sayang dan perhatian dari suami. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 5 pelaku pernikahan dini yang mengatakan bahwa dampak positif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu memiliki teman hidup, mendapatkan rasa kasih sayang dan perhatian dari suami. Berikut penuturan responden:

“Dampak positifnya ya bisa sama-sama...”²⁵⁶

“...hidup bersama dengan orang yang dicintai...”²⁵⁷

²⁵³ Wawancara dengan Melani selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

²⁵⁴ Wawancara dengan Kurnia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

²⁵⁵ Ilham Adriyusa, Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah), *Skripsi*, (Aceh: Adab dan Humaniora, 2020), Hlm. 44-45.

²⁵⁶ Wawancara dengan Kurnia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

²⁵⁷ Wawancara dengan Kurnia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

“...Dulu kan aku broken home, jadi bisa menemukan rasa kasih sayang di suami. Kebetulan juga menemukan mertua laki-laki yang sangat baik, karena mengerti posisi aku yang dulu broken home sehingga kekurangan kasih sayang.”²⁵⁸
“Iya harmonis mba. Karena jadi dapat perhatian..”²⁵⁹
“...Senangnya karena bisa bareng-bareng, hidup jadi bareng. Ada orang yang bisa menemani...”²⁶⁰
“Ya yang bikin enaknyanya karena senang aja jadi ada teman...”²⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak positif dari pernikahan dini yaitu memiliki teman hidup, menemukan rasa kasih sayang dan perhatian dari suami. Terdapat pelaku pernikahan dini yang menjadi korban broken home atau orang tuanya bercerai sehingga kehilangan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Dengan menikah pelaku merasa mendapatkan kasih sayang serta perhatian dari suami dan keluarga suami.

d. Memiliki Teman Curhat dan Berkomunikasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak positif dari pernikahan dini yaitu memiliki teman curhat atau berkomunikasi. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 pelaku pernikahan dini yang mengatakan bahwa dampak positif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu memiliki teman curhat atau berkomunikasi. Berikut penuturan responden:

“Dampak positifnya ya bisa sama-sama. Ada temen curhat. Kalo ada apa-apa ada yang bisa diajak untuk berkomunikasi...”²⁶²

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak positif dari pernikahan dini yaitu memiliki teman curhat atau berkomunikasi.

²⁵⁸ Wawancara dengan Melani selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

²⁵⁹ Wawancara dengan Melody selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

²⁶⁰ Wawancara dengan Nirmala selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

²⁶¹ Wawancara dengan Dahlia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

²⁶² Wawancara dengan Kurnia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

Terdapat pelaku pernikahan dini yang menjadi korban broken home atau perceraian orang tuanya. Hal inilah yang membuat pelaku kehilangan seseorang yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk bercerita. Dengan menikah pelaku menemukan suami yang dapat menjadi teman curhat atau berkomunikasi ketika sedang memiliki masalah.

e. Memiliki Keturunan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak positif dari pernikahan dini yaitu memiliki keturunan. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 2 pelaku pernikahan dini yang mengatakan bahwa dampak positif pernikahan dini pada perempuan yaitu memiliki keturunan. Berikut penuturan responden:

“Ya yang bikin enaknya karena senang aja jadi ada teman dan ada juga keturunan...”²⁶³

“...apalagi ditambah sudah punya keturunan juga jadi sudah lengkap.”²⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak positif dari pernikahan dini yaitu memiliki keturunan. Pernikahan akan terasa lebih lengkap ketika sudah diberikan keturunan. Bagi pelaku pernikahan dini yang menjadi korban broken home atau perceraian orang tuanya akan menemukan kebahagiaannya kembali di keluarga kecilnya.

f. Dewasa

Pernikahan dapat merubah pola pikir seseorang sehingga menjadi pribadi yang dewasa, hati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan.²⁶⁵ Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 pelaku pernikahan dini yang mengatakan bahwa dampak positif

²⁶³ Wawancara dengan Dahlia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

²⁶⁴ Wawancara dengan Kurnia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

²⁶⁵ Rusmini, Dampak Menikah Dini dikalangan Perempuan di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Khususnya Perempuan yang Menikah Dini di Dusun Tarokko), *Skripsi*, (Makassar: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2015), Hlm. 20-21.

pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu menjadi dewasa. Berikut penuturan responden:

*“Untuk sisi positifnya aku menjadi lebih dewasa...”*²⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak positif dari pernikahan dini yaitu menjadi dewasa. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa terdapat sebagian masyarakat menganggap bahwa pernikahan dini memiliki dampak positif seperti dapat membantu perekonomian keluarga dan secara psikologis membuat pelaku pernikahan dini lebih dewasa.²⁶⁷

g. Mandiri

Pernikahan dapat membuat seseorang menjadi lebih mandiri. Bagi pasangan suami isteri akan berusaha melakukan sesuatu untuk menciptakan keluarga yang bahagia tanpa mengharapkan belas kasih dari orang tua, keluarga maupun orang lain.²⁶⁸ Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 pelaku pernikahan dini yang mengatakan bahwa dampak positif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu menjadi mandiri. Berikut penuturan responden:

*“...bisa mandiri karena sudah bertemu dengan kebutuhan...”*²⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak positif dari pernikahan dini yaitu menjadi mandiri. Setelah menikah seseorang akan mengalami berbagai perubahan dari status, kebiasaan, peran, tanggungjawab dan sebagainya. Dari perubahan inilah pelaku pernikahan dini dapat menjadi mandiri.

²⁶⁶ Wawancara dengan Melani selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

²⁶⁷ Ilham Adriyusa, Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah), *Skripsi*, (Aceh: Adab dan Humaniora, 2020), Hlm. 44-45.

²⁶⁸ Rusmini, Dampak Menikah Dini dikalangan Perempuan di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Khususnya Perempuan yang Menikah Dini di Dusun Tarokko), *Skripsi*, (Makassar: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2015), Hlm. 20-21.

²⁶⁹ Wawancara dengan Melani selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

h. Memiliki Kegiatan yang Positif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak positif dari pernikahan dini yaitu memiliki kegiatan yang positif. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 masyarakat mengatakan bahwa dampak positif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu memiliki kegiatan yang positif. Berikut penuturan responden:

“Ya banyak positifnya lah. Ya karena namanya anak perempuan mau ngapain semisal sudah tua belum menikah. Dari pada tidak kerja, sudah tidak sekolah jadinya mending menikah.”²⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak positif dari pernikahan dini yaitu memiliki kegiatan yang positif. Terdapat masyarakat yang mengatakan bahwa dengan menikah seseorang akan memiliki kegiatan yang positif, mereka juga beranggapan bahwa menikah menjadi satu-satunya solusi bagi seseorang yang sudah tidak sekolah atau bekerja.

2. Dampak Negatif

a. Penghasilan Suami Tidak Mencukupi

Salah satu dampak negatif dari pernikahan dini yaitu mengalami kesulitan ekonomi di dalam rumah tangga dan terjadi kemiskinan karena belum memiliki penghasilan yang cukup atau belum bekerja.²⁷¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu penghasilan suami tidak mencukupi. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 7 pelaku pernikahan dini, 4 masyarakat, Tokoh Agama dan Perangkat Desa/Pengurus pernikahan Desa Jatilawang mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan yaitu penghasilan suami tidak mencukupi. Berikut penuturan responden:

“...Kalo soal ekonomi itu awal-awal nikah.”²⁷²

²⁷⁰ Wawancara dengan Yani selaku Pengurus Pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 12 April 2022

²⁷¹ Ngilyanatul Khasanah. *Pernikahan Dini (Masalah dan Problematika)*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2017, Hlm. 90.

²⁷² Wawancara dengan Melani selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

“Ekonomi sangat dan sangat berpengaruh...”²⁷³

“Tidak mba. Karena misal lagi di posisi kaya gini (hamil) kan butuh uang untuk persiapan lahiran, sedangkan memasang dekorasi kan ngga mesti mba.”²⁷⁴

“Paling masalah ekonomi mba.”²⁷⁵

“Tetap tidak mba. Ekonomi tetap jadi masalah mba.”²⁷⁶

“Apalagi kan ujian pernikahan di awal katanya ekonomi yang naik turun...”²⁷⁷

“Tidak sukanya di ekonomi itu lah. Rata-rata ekonomi yang jadi masalah...”²⁷⁸

“...Kalo soal ekonomi paling awal-awal nikah mba.”²⁷⁹

“...Jadi selain ke ekonomi dampaknya...”²⁸⁰

“Selain perekonomian...”²⁸¹

“...Tapi kalo ekonomi ya tidak selalu lancar terus.”²⁸²

“Paling masalahnya ekonomi...”²⁸³

“...Ya tapi seperti itu karena ekonomi...”²⁸⁴

“...Terkadang ekonomi anak belum bisa, terkadang yang perempuan belum bisa menerima akhirnya memilih pisah..”²⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu penghasilan suami tidak mencukupi. Masalah ekonomi biasanya dirasakan pada awal pernikahan karena suami

²⁷³ Wawancara dengan Velly selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

²⁷⁴ Wawancara dengan Melody selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

²⁷⁵ Wawancara dengan Farah selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

²⁷⁶ Wawancara dengan Farah selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

²⁷⁷ Wawancara dengan Nirmala selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

²⁷⁸ Wawancara dengan Dahlia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

²⁷⁹ Wawancara dengan Kurnia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

²⁸⁰ Wawancara dengan Eko selaku Pengurus Pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 26 Maret 2022

²⁸¹ Wawancara dengan Siku selaku Tokoh Agama di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 3 Juni 2022

²⁸² Wawancara dengan Rakumi selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 12 April 2022

²⁸³ Wawancara dengan Tari selaku Pengurus Pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 12 April 2022

²⁸⁴ Wawancara dengan Tri selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

²⁸⁵ Wawancara dengan Sringah selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

belum memiliki pekerjaan yang tetap atau pendapatan suami belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ditambah setelah menikah akan bertambah anggota baru seperti anak sehingga tidak sedikit timbulnya masalah dalam pernikahan dini yang disebabkan oleh masalah ekonomi.

b. Pendidikan Terputus

Kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.²⁸⁶ Ketika perempuan memutuskan untuk menikah dan langsung dikaruniai keturunan maka perempuan akan disibukkan dalam mengurus anak dan keluarganya. Hal tersebut menjadi penghambat untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.²⁸⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu pendidikan terputus. Responden dalam penelitian ini terdiri dari Kepala KUA Wanayasa mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan yaitu terputusnya pendidikan. Berikut penuturan responden:

“Dampak yang lainnya itu faktor pendidikan. otomatis ketika mereka menikah dini, pendidikannya terputus...”²⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu pendidikan terputus. Perempuan yang menikah dini akan kehilangan kesempatan untuk belajar, ketika ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi pun peluangnya sangat kecil karena setelah menikah perempuan harus mengurus suami dan anak. Padahal pentingnya pendidikan bagi perempuan karena ibu merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya.

²⁸⁶ *Ibid.*

²⁸⁷ Yekti Satriyandari dan Fitria Siswi Utami. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi (Nikah Dini? Mau atau Malu?)*. (Yogyakarta:Unisa), Oktober 2018, Hlm. 20-21.

²⁸⁸ Wawancara dengan Heri selaku Kepala KUA Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 28 Maret 2022

c. Perselingkuhan

Mohammad Fauznil Adhim mengatakan dalam bukunya *Indahnya Pernikahan Dini* bahwa di zaman sekarang banyak pemuda yang menjadi dewasa lebih cepat dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Namun secara emosional membutuhkan waktu jauh lebih panjang dalam mengembangkan kedewasaan. Kematangan fisik yang lebih cepat dengan kedewasaan emosional yang terlambat menimbulkan persoalan-persoalan baik psikis maupun sosial.²⁸⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu perselingkuhan. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 pelaku pernikahan dini yang mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu adanya orang ketiga atau perselingkuhan. Berikut penuturan responden:

“Paling itu dampak negatif di rumah tangga aku adalah orang ketiga...”²⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu perselingkuhan. Hal ini dapat terjadi salah satunya karena iman yang lemah. Ketika laki-laki diberikan ujian berupa harta atau kedudukan maka banyak yang tergoda untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya akan merugikan dirinya sendiri di kemudian hari seperti perselingkuhan misalnya. Hal ini disebabkan karena seseorang belum mampu berfikir dewasa atau masih labil sehingga hanya memikirkan kesenangan semata. Tidak berfikir jangka panjang.

d. KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Salah satu dampak negatif dari pernikahan dini yaitu banyaknya kasus KDRT karena tekanan dan tanggungjawab yang besar sedangkan minimnya kemampuan dan kematangan dalam

²⁸⁹ Khoiril Abror. *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur*. (Yogyakarta: Diva Press), Desember 2019, Hlm. 143.

²⁹⁰ Wawancara dengan Melani selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

penyelesaian masalah rumah tangga sehingga rentan terjadi tindak kekerasan dan pertengkaran. Selain itu, kondisi psikis pelaku pernikahan dini masih labil sehingga dapat memicu terjadinya KDRT.²⁹¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu KDRT. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 pelaku pernikahan dini dan Bidan Desa Jatilawang yang mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu terjadi KDRT. Berikut penuturan responden:

*“...Yang terakhir KDRT.”*²⁹²

*“...KDRT, KDRT kan tidak hanya fisik, kalo hati itu tekanan batin ya...”*²⁹³

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu KDRT. Ketika pasangan suami-isteri sedang cek cok karena salah faham, berbeda pendapat atau memiliki sebuah masalah lalu keduanya tidak ada yang mau mengalah karena ingin menang semua sehingga ketika kehabisan kesabaran terjadilah KDRT. Selain itu, KDRT dapat terjadi karena suami belum dewasa dalam menyikapi masalah. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa dampak dari pernikahan dini yaitu terjadinya konflik antara suami-isteri yang dapat berujung pada kekerasan fisik dan batin sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena tidak berjalan dengan baik.²⁹⁴

e. **Belum Dewasa**

Menurut Pasal 330 Kitab UUH Perdata bahwa seseorang dapat dikatakan sudah dewasa apabila telah berusia 21 tahun atau

²⁹¹ Khoirul Abror. *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur*. (Yogyakarta:Diva Press), Desember 2019, Hlm. 145-147.

²⁹² Wawancara dengan Velly selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

²⁹³ Wawancara dengan Ine selaku Bidan Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 5 Juni 2022

²⁹⁴ Rusmini, Dampak Menikah Dini dikalangan Perempuan di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Khususnya Perempuan yang Menikah Dini di Dusun Tarokko), *Skripsi*, (Makassar: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2015), Hlm. 85.

sudah/pernah menikah.²⁹⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu belum dewasa. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 3 pelaku pernikahan dini, 6 masyarakat dan 1 Tokoh Agama Desa Jatilawang yang mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu salah satu atau ke dua pasangan yang belum dewasa. Berikut penuturan responden:

*“Menurut aku banyak dampak negatifnya. Karena yang laki-laki belum dewasa...”*²⁹⁶

*“Kadang kan sama-sama sedang capek, jadi mudah sensitif mba. Jadi gampang salah faham.”*²⁹⁷

*“Tidak sukanya adanya perbedaan pendapat. Sering ingin menang sendiri-sendiri. Semisal saya pengennya ini, suami pengennya itu...”*²⁹⁸

*“Paling perbedaan pendapat. Terus ngga ada yang mau ngalah. Akhirnya cek cok. Karena sama-sama ingin menang sendiri.”*²⁹⁹

*“...cara mengatasi masalah, yang masalah kecil dibesarkan...”*³⁰⁰

*“Dampak ya terkadang ketika nikah masih kecil, namanya anak kecil menikah terkadang nanti ketika ikut mertua terkadang namanya orang tua berbicara sedikit nanti mudah marah atau baper. Tapi kalo anak kecil mudah tersinggung, biasanya seperti itu...”*³⁰¹

*“...belum dewasa apa ya.”*³⁰²

*“... Pulang, cek cok... Kebanyakan karena belum dewasa. Karena belum dewasa...”*³⁰³

²⁹⁵ Sudono, *Untuk Kepentingan Apa Batasan Usia Dewasa Itu*, 13 Oktober 2022, <https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/160-untuk-kepentingan-apa-batasan-usia-dewasa-itu.html>

²⁹⁶ Wawancara dengan Velly selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

²⁹⁷ Wawancara dengan Melody selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

²⁹⁸ Wawancara dengan Nirmala selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

²⁹⁹ Wawancara dengan Nirmala selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

³⁰⁰ Wawancara dengan Siku selaku Tokoh Agama di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 3 Juni 2022

³⁰¹ Wawancara dengan Rakumi selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 12 April 2022

³⁰² Wawancara dengan Tari selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 12 April 2022

“...Apalagi menikah **kurang dewasa** memang banyak. Kadang pulang ke mertuanya nanti balik lagi. Ya cek cok biasa.”³⁰⁴

“Kadang ada yang **tidak pas**. Namanya pernikahan terkadang ada masalah. **Namanya bocah dengan bocah...**”³⁰⁵

“...**Kedewasaannya masih kurang. Anaknya masih labil.**”³⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu belum dewasa. Terjadinya masalah dalam pernikahan salah satunya disebabkan oleh sikap yang masih cenderung labil atau belum dewasa seperti membesar-besarkan masalah sehingga berujung cek cok antara suami-isteri. Ketika keduanya tidak ada yang mengalah karena hanya ingin memenangkan ego masing-masing dapat berujung ke tindakan KDRT atau bahkan perceraian. Hal tersebut terjadi karena salah satu atau keduanya belum mampu berfikir secara dewasa dan jangka panjang serta belum memiliki kemampuan bagaimana cara mengatasi masalah.

f. **Belum Mandiri**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu belum mandiri. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 pelaku pernikahan dini mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan yaitu belum mandiri atau masih bergantung dengan orang tua maupun orang lain. Berikut penuturan responden:

“**Apalagi yang cowok belum mandiri jadi repot...**”³⁰⁷

“**...Apapun itu bergantung dengan orang tua, semisal pampers, minyak telon anak habis mintanya orang tua...**”³⁰⁸

³⁰³ Wawancara dengan Tri selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

³⁰⁴ Wawancara dengan Yanti selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

³⁰⁵ Wawancara dengan Itun selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

³⁰⁶ Wawancara dengan Vina selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 13 April 2022

³⁰⁷ Wawancara dengan Velly selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

³⁰⁸ Wawancara dengan Velly selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu belum mandiri. Ketika sudah memutuskan untuk menikah maka artinya sudah siap untuk menanggung segala konsekuensi. Namun masih terdapat beberapa pasangan suami-isteri yang masih bergantung dengan orang tuanya seperti dalam hal ekonomi. Artinya pasangan suami-isteri belum siap berumah tangga karena pernikahan tidak lepas dari masalah ekonomi apalagi ketika sudah memiliki anak maka kebutuhan akan lebih banyak dari sebelumnya. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini yaitu dari segi ekonomi belum mandiri dan masih bergantung dengan orang tua.³⁰⁹

g. Perceraian

Perceraian terjadi karena pernikahan dini rentan konflik, tidak terletak pada usia namun pada aspek-aspek mental yang berkaitan dengan proses pembentukan rumah tangga.³¹⁰ Basri mengatakan dalam bukunya *Merawat Cinta Kasih* bahwa ketika secara fisik atau biologis seorang pemuda atau pemudi sudah mampu mendapatkan keturunan namun dari segi psikologis masih kurang mampu dalam mengendalikan permasalahan rumah tangga. Pernikahan yang tidak bertahan lama karena usia masih terlalu muda baik salah satu atau keduanya.³¹¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu perceraian. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 2 pelaku pernikahan dini, 2 masyarakat, 2 Tokoh Agama Desa Jatilawang dan Kepala KUA Wanayasa yang mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu terjadinya perceraian. Berikut penuturan responden:

³⁰⁹ Lina Dina Muadina, Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan (Studi Kasus di RT 06 RW 05 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat), *Skripsi*, (Jakarta: Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2020), Hlm. 66.

³¹⁰ *Ibid.*

³¹¹ Surawan, Pernikahan Dini: Ditinjau dari Aspek Psikologi, *Al-Mudarris: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2, November 2019, Hlm. 202.

“...karena sekarang gagal (bercerai) sih...”³¹²

“Tapi terkadang sampai ada keinginan untuk bercerai semisal lagi berantem...”³¹³

“...Yang saya amati, itu belum kesiapan rumah tangga. Dari sisi psikologis, kematangan belum siap maka banyak kasus perceraian...”³¹⁴

“Selain perekonomian, cara mengatasi masalah, yang masalah kecil dibesar-besarkan. Dan kadang-kadang terjadi perceraian.”³¹⁵

“Nah secara sisi negatifnya pernikahan dini itu ya satu, misal tidak didasari kalo pemahaman, ya itu jatuhnya terjadi perceraian, mentoknya perceraian.”³¹⁶

“Ya menurut saya terkadang dampaknya perceraian jadi tinggi...”³¹⁷

“...Kalo perceraian paling 1. Itu menikah usia 14 tahun tapi usia 16 tahun cerai. Itu cuman 2 tahun. Dulu cerainya waktu anaknya masih dalam kandungan.”³¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu perceraian. Hal tersebut dapat terjadi karena disebabkan oleh faktor ekonomi, KDRT, dan sebagainya. Ketika seseorang masih bergantung dengan orang tua misalnya dalam hal ekonomi artinya seseorang tersebut belum dewasa, belum mandiri dan belum mampu menyikapi masalah. Karena dalam berumah tangga tidak bisa bergantung dengan orang tua atau yang lainnya secara terus menerus. Hanya akan menjadi beban bagi orang tua atau yang lainnya sehingga tidak jarang karena faktor ekonomi perceraian dapat terjadi karena suami yang tidak mampu untuk menafkahi. Selain itu, KDRT juga menjadi salah satu faktor terjadinya perceraian karena ketika

³¹² Wawancara dengan Velly selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

³¹³ Wawancara dengan Nirmala selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

³¹⁴ Wawancara dengan Heri selaku Kepala KUA Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 28 Maret 2022

³¹⁵ Wawancara dengan Siku selaku Tokoh Agama di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 3 Juni 2022

³¹⁶ Wawancara dengan Amin selaku Tokoh Agama di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 3 Juni 2022

³¹⁷ Wawancara dengan Sringah selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

³¹⁸ Wawancara dengan Sulas selaku masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 13 April 2022

seseorang masih sama-sama labil atau belum dewasa ketika sedang cek cok, salah faham atau berbeda pendapat maka tidak berfikir panjang dalam mengambil keputusan sehingga memudahkan untuk berpisah atau bercerai. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa dari pernikahan dini terdapat pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Karena dengan usia yang masih muda akan menimbulkan banyak masalah yang tidak diharapkan. Hal ini terjadi karena disebabkan psikologis pelaku pernikahan dini yang belum matang. Tidak jarang pasangan suami-isteri mengalami perceraian dalam rumah tangga karena pernikahan yang masih terlalu muda.³¹⁹

h. Adanya Penyesalan Setelah Menikah

Pelaku pernikahan dini akan menyesali karena dulu memutuskan untuk menikah namun belum memahami dan mengerti secara benar apa itu pernikahan.³²⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu adanya penyesalan setelah menikah. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 pelaku pernikahan dini yang mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu terdapat penyesalan setelah menikah. Berikut penuturan responden:

“Paling ya terkadang ada penyesalan mba ketika ada masalah dengan suami. Soalnya peempuan suka pakai perasaan, jadi misal lagi berantem dimasukkan ke hati mba.”³²¹

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu adanya penyesalan setelah menikah. Hal ini dapat terjadi ketika rumah tangganya sedang diambang masalah. Apalagi wanita yang cenderung mengedepankan perasaannya ketika sedang cek cok, salah faham atau berbeda pendapat lalu suami

³¹⁹ Anggi Dian Savendra, Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur), *Skripsi*, (Lampung: Syariah, 2019), Hlm. 46.

³²⁰ Ngiyanatul Khasanah. *Pernikahan Dini (Masalah dan Problematika)*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2017, Hlm. 89-90.

³²¹ Wawancara dengan Farah selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

mengatakan hal-hal yang tidak sepatutnya maka akan diambil hati oleh sang isteri.

i. Tidak Cocok dengan Mertua

Pernikahan tidak hanya sebatas menyatukan antara suami dengan isteri namun juga ke dua keluarga (keluarga suami dan isteri). Ketidakharmonisan keluarga salah satunya disebabkan oleh hubungan isteri dengan mertua yang kurang atau bahkan tidak baik. Survei menunjukkan bahwa 60 persen perempuan yang sudah menikah tidak bahagia karena adanya ketidakcocokan dengan mertua.³²² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu tidak cocok dengan mertua. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 2 pelaku pernikahan dini yang mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu tidak cocok dengan mertua. Berikut penuturan responden:

“Misal lagi cek cok dengan mertua pasti yang dibela salah satu, hanya cuman mendengarkan dari sepihak saja. Yang jelas pasti yang belani itu ibunya...”³²³

“...Kalo negatifnya, namanya rumah tangga ya ada cek cok dengan suami atau mertua...”³²⁴

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu tidak cocok dengan mertua. Hal ini sering terjadi apalagi ketika menantu dan mertua hidup dalam satu rumah. Tidak jarang juga suami bersikap tidak adil atau tidak bisa menjadi penengah ketika isteri dan ibunya tidak cocok seperti hanya mendengarkan dari satu pihak saja.

j. Mudah Stress

Walgito mengatakan dalam bukunya *Bimbingan Konseling Islam* bahwa pernikahan yang masih terlalu muda dapat dengan mudah

³²² Sara Elise Wijono, *Alasan Kenapa Menantu Wanita dan Ibu Mertua Sering Tidak Akur*, klikdokter, 21 April 2020, <https://www.klikdokter.com/psikologi/psikologi-keluarga/alasan-kenapa-menantu-wanita-amp-ibu-mertua-sering-tidak-akur>

³²³ Wawancara dengan Velly selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

³²⁴ Wawancara dengan Kurnia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

mengundang masalah karena dari segi psikologis belum matang seperti stress dan cemas. Dariyo juga mengatakan dalam bukunya *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda* bahwa pernikahan bisa mengakibatkan cemas, stress dan depresi.³²⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu mudah stress. Responden dalam penelitian ini yaitu Bidan Puskesmas Wanayasa 2 yang mengatakan bahwa salah satu dampak negatif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu secara psikis mudah stress. Berikut penuturan responden:

*“Stress juga berpengaruh...”*³²⁶

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu stress. Ketika seorang isteri satu rumah dengan mertua lalu sering berbeda pendapat atau terjadinya ketidakcocokan maka akan membuat isteri stress khususnya ibu hamil. Misalnya ibu hamil butuh jam siang untuk tidur atau istirahat namun mertua berbeda pendapat bahwa ibu hamil kebanyakan tidur tidak baik. Maka hal tersebut dapat menjadi penyebab stress bagi ibu hamil. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa dampak psikologis dari pernikahan dini bagi perempuan yaitu stress. Hal ini terjadi karena keadaan lingkungan atau stres psikososial yang berarti setiap keadaan yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan seseorang sehingga pelaku pernikahan dini terpaksa melakukan adaptasi.³²⁷

k. Ketika hamil belum siap untuk mengalami ketidaknyamanan dan banyak keluhan

Menurut KKBI mengeluh berarti mengatakan susah disebabkan karena kekecewaan, penderitaan, kesusahan, dan sebagainya. Hasil

³²⁵ Elprida Riyanny Syalis dan Nunung Nurwati, Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3, No. 1, Juli 2020, Hlm. 36.

³²⁶ Wawancara dengan Liska selaku Bidan Puskesmas Wanayasa 2 Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

³²⁷ Riska Apriyanti, Dampak Psikologi Pernikahan Dini Bagi Kaum Wanita di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong, *Skripsi*, (Lampung: Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2017), Hlm. 79-80.

penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu ketika hamil belum siap untuk mengalami ketidaknyamanan dan banyak keluhan. Responden dalam penelitian ini yaitu Bidan Puskesmas Wanayasa 2 yang mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu mengalami ketidaknyamanan dan banyak keluhan. Berikut penuturan responden:

“Ketika remaja yang menikah dini terus hamil biasanya belum siap untuk mengalami ketidaknyamanan tersebut. ...Kalo dampak ke ibunya, pas lagi hamilnya jadi banyak keluhan...”³²⁸

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu ketika hamil belum siap untuk mengalami ketidaknyamanan dan banyak keluhan. Ketika perempuan hamil di bawah usia 20 tahun maka perempuan tersebut belum siap untuk mengalami ketidaknyamanan dan banyak keluhan karena ibu hamil sedari awal sudah banyak keluhan. Dari situ terjadi perubahan tubuh seperti perubahan hormonal, sirkulasi darah, dan sebagainya sehingga menyebabkan ketidaknyamanan. Pada awal hamil ketika hormonalnya sedang tinggi-tingginya memicu asam lambung meningkat sehingga membuat mual-mual atau muntah-muntah. Ketika remaja yang menikah dini lalu hamil biasanya belum siap untuk mengalami ketidaknyamanan tersebut.

1. Merasa Lelah Fisiknya

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu merasa lelah fisiknya. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 pelaku pernikahan dini yang mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu merasa lelah fisiknya. Berikut penuturan responden:

³²⁸ Wawancara dengan Liska selaku Bidan Puskesmas Wanayasa 2 Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

“...Terus fisiknya, kalo anak sudah lumayan besar semisal bisa jalan capek banget. Karena anak cowok.”³²⁹

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu merasa lelah fisiknya. Setelah menikah perempuan bisa dikatakan lebih sibuk karena selain mengurus dirinya juga harus mengurus suami dan anaknya. Apalagi setelah memiliki anak misalnya perempuan menjadi kekurangan waktu untuk tidur karena ketika punya anak kecil sering bangun malam untuk mengganti popoknya, menyusui, anak rewel, dan sebagainya.

m. Bayi Premature

Salah satu dampak negatif pernikahan dini dari segi kesehatan yaitu bayi yang lahir dengan BB yang rendah atau premature.³³⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu bayi premature. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 pelaku pernikahan dini, Bidan Desa Jatilawang, Bidan Puskesmas Wanayasa 2 dan Kepala KUA Wanayasa yang mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu lahirnya bayi premature. Berikut penuturan responden:

“Paling waktu lahiran dulu bayi prematur mba karena baru usia 7 bulan sudah keluar.”³³¹

“...anak atau janin di situ maka perkembangannya tidak akan sempurna. Maka banyak dari apa namanya emmm anak-anak yang lahir karena ibunya yang masih terlalu muda anak yang lahir Bbnya rendah...”³³²

“...bayinya waktu lahir prematur....”³³³

“...Terus yang terjadi lagi bayinya lahir belum matang atau ada kelainan. Misal lahir prematur...”³³⁴

³²⁹ Wawancara dengan Dahlia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

³³⁰ Yekti Satriyandari dan Fitria Siswi Utami. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi (Nikah Dini? Mau atau Malu?)*. (Yogyakarta:Unisa), Oktober 2018, Hlm. 20-21.

³³¹ Wawancara dengan Farah selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

³³² Wawancara dengan Heri selaku Kepala KUA Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 28 Maret 2022

³³³ Wawancara dengan Liska selaku Bidan Puskesmas Wanayasa 2 Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu bayi premature. Hal ini terjadi salah satunya disebabkan oleh ibu yang melahirkan namun kandungannya baru berusia 7 bulan. Dibeberapa wilayah tertentu yang jauh dari kota khususnya ketika dibawa ke Puskesmas namun pada akhirnya direkomendasikan untuk dirujuk ke RS karena mengingat di Puskesmas belum memiliki alat yang memadai untuk bayi yang lahir secara premature. Karena bayi yang lahir secara premature penanganannya harus intens atau lebih diperhatikan tidak seperti bayi yang lahir secara normal. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu dari segi kesehatan seperti melahirkan bayi premature atau berat badan bayi kurang, darah tinggi dan pendarahan.³³⁵

n. Bayi Tidak Berkembang Ketika di dalam Kandungan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu bayi tidak berkembang. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 pelaku pernikahan dini yang mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu bayi tidak berkembang ketika di dalam kandungan. Berikut penuturan responden:

“... Karena bayi tidak berkembang, dulu baru berusia satu setengah bulan...”³³⁶

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu bayi tidak berkembang.

³³⁴ Wawancara dengan Liska selaku Bidan Puskesmas Wanayasa 2 Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

³³⁵ Lina Dina Muadina, Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan (Studi Kasus di RT 06 RW 05 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat), *Skripsi*, (Jakarta: Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2020), Hlm. 66.

³³⁶ Wawancara dengan Kurnia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

o. Bayi Terlalu Kecil ketika di dalam Kandungan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu bayi terlalu kecil ketika di dalam kandungan. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 pelaku pernikahan dini yang mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu bayi terlalu kecil ketika di dalam kandungan. Berikut penuturan responden:

“...Paling tadi bayi katanya terlalu kecil waktu dikandung...”³³⁷

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu bayi terlalu kecil ketika di dalam kandungan. Salah satu dampak negatif pernikahan dini dari segi kesehatan yaitu bayi terlalu kecil ketika di dalam kandungan karena alat reproduksi perempuan yang masih berusia di bawah 20 tahun belum matang secara sempurna.

p. Keguguran

Terjadinya keguguran karena secara fisiologis organ reproduksi (khususnya rahim) belum sempurna. Meskipun ada seseorang yang berusia 19 tahun ke bawah sudah mampu berfikir dewasa atau mampu dari aspek psikis tetapi secara biologis dia tetap belum mampu karena hal ini sangat berbahaya khususnya bagi perempuan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.³³⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu keguguran. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 pelaku pernikahan dini, Bidan Desa Jatilawang dan Bidan Puskesmas Wanayasa 2 yang mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu terjadinya keguguran. Berikut penuturan responden:

³³⁷ Wawancara dengan Kurnia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

³³⁸ Khoirul Abror. *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur*. (Yogyakarta: Diva Press), Desember 2019, Hlm. 49.

“...Selain itu, paling dulu setelah menikah terus hamil tapi keguguran mba...”³³⁹

“...Secara fisiologis ya ada, bisa keguguran...”³⁴⁰

“...Misal keguguran...”³⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu keguguran. Salah satu dampak negatif pernikahan dini dari segi kesehatan yaitu terjadinya keguguran. Keguguran terjadi salah satunya disebabkan oleh bayi yang tidak berkembang ketika di dalam kandungan.

q. Alat Reproduksi Belum Matang

Salah satu dampak negatif dari pernikahan dini yaitu terganggunya kesehatan reproduksinya khususnya bagi perempuan.³⁴² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu alat reproduksi belum matang. Responden dalam penelitian ini yaitu Bidan Desa Jatilawang yang mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan yaitu alat reproduksi belum matang sehingga dapat beresiko terkena kanker serviks, kanker payudara, mulut rahim bisa terkena kanker, rahim bisa terkena mioma, pertumbuhan payudara belum sempurna sehingga asi tidak keluar. Berikut penuturan responden:

“...bisa beresiko terkena kanker serviks, kanker payudara, mioma, itu tadi secara reproduksinya ya karena belum matang. ...Jadi garis besarnya rahim bisa kena mioma, mulut rahimnya bisa kena kanker, pertumbuhan payudaranya kan belum sempurna misal usia 14 tahunan, lagi tumbuh-tumbuhnya. Jadi ngga keluar asinya. Kalo usia 18 tahun 19 tahun kan masih masa pertumbuhan...”³⁴³

³³⁹ Wawancara dengan Kurnia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

³⁴⁰ Wawancara dengan Ine selaku Bidan Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 5 Juni 2022

³⁴¹ Wawancara dengan Liska selaku Bidan Puskesmas Wanayasa 2 Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

³⁴² Khoirul Abror. *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur*. (Yogyakarta: Diva Press), Desember 2019, Hlm. 145-147.

³⁴³ Wawancara dengan Ine selaku Bidan Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 5 Juni 2022

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu alat reproduksi belum matang sehingga dapat beresiko terkena kanker serviks, kanker payudara, mulut rahim bisa terkena kanker, rahim bisa terkena miomi, pertumbuhan payudara belum sempurna sehingga asi tidak keluar.

r. Bayi Mengalami Hipotermi atau Asfiksi

Anak yang dilahirkan dari perempuan yang menikah dini maka akan beresiko mengalami kesulitan belajar, gangguan perilaku, keterlambatan perkembangan, serta memiliki kemungkinan besar untuk menjadi orang tua pula pada usia dini.³⁴⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu bayi mengalami hipotermi atau asfiksi. Responden dalam penelitian ini yaitu Bidan Puskesmas Wanayasa 2 yang mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan yaitu bayi mengalami hipotermi atau asfiksi sehingga nantinya dapat mengganggu pada perkembangan bayi seperti IQnya bermasalah dan menjadi lemot ketika berfikir. Berikut penuturan responden:

*“...maka kebanyakan bayi mengalami hipotermi atau asfiksi. Asfiksi itu bayi tidak langsung menangis setelah lahir. Kalo bayi lahir seharusnya langsung menangis kuat. Kalo bayi lahir tidak langsung menangis, nantinya itu bisa mengganggu perkembangan bayinya untuk kedepannya. Mungkin IQnya, menjadi lemot ketika berfikir...”*³⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu bayi mengalami hipotermi atau asfiksi sehingga nantinya dapat mengganggu pada perkembangan bayi seperti IQnya bermasalah dan menjadi lemot ketika berfikir. Bayi yang mengalami hipotermi atau asfiksi yaitu bayi yang tidak langsung menangis setelah lahir sehingga nantinya bisa mengganggu perkembangan bayi seperti IQnya bermasalah dan menjadi lemot ketika berfikir. Hal-hal tersebut

³⁴⁴ *Ibid.*

³⁴⁵ Wawancara dengan Liska selaku Bidan Puskesmas Wanayasa 2 Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

merupakan beberapa dampak negatif yang diakibatkan dari pernikahan dini. Selain beresiko untuk si ibu yang melakukan pernikahan dini juga untuk si bayi yang dilahirkan nanti.

s. Pendarahan Ketika Persalinan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu pendarahan ketika persalinan. Responden dalam penelitian ini yaitu Bidan Puskesmas Wanayasa 2 yang mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan yaitu pendarahan ketika persalinan. Berikut penuturan responden:

“...Misal keguguran, pendarahan, bayinya kecil, lahir prematur juga bisa, nah itu sih yang bisa terjadi...”³⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini pada perempuan yaitu terjadinya pendarahan ketika persalinan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu dari segi kesehatan seperti melahirkan bayi prematur atau berat badan bayi kurang, darah tinggi dan pendarahan.³⁴⁷

t. Anemia pada Ibu dan Bayi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu anemia pada ibu dan bayi. Responden dalam penelitian ini terdiri dari Bidan Desa Jatilawang dan Bidan Puskesmas Wanayasa 2 yang mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan yaitu terjadi anemia pada ibu dan bayi. Berikut penuturan responden:

“...anemia. Untuk ibunya juga beresiko sama...”³⁴⁸

“...Anemia pada ibu hamil itu salah satu resiko terjadinya stunting pada anak yang dilahirkan nantinya...”³⁴⁹

³⁴⁶ Wawancara dengan Liska selaku Bidan Puskesmas Wanayasa 2 Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

³⁴⁷ Lina Dina Muadina, Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan (Studi Kasus di RT 06 RW 05 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat), *Skripsi*, (Jakarta: Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, 2020), Hlm. 66.

³⁴⁸ Wawancara dengan Ine selaku Bidan Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 5 Juni 2022

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu ibu dan bayi akan rentan terkena penyakit anemia.

u. **Bayi Stunting**

Menurut WHO anak yang mengalami gangguan perkembangan yang disebabkan oleh gizi buruk, simulasi psikososial yang tidak memadai, dan infeksi yang berulang disebut dengan stunting.³⁵⁰ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu bayi stunting. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 masyarakat, Bidan Desa Jatilawang, Bidan Puskesmas Wanayasa 2 dan Kepala KUA Wanayasa yang mengatakan bahwa dampak negatif pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang yaitu terjadinya stunting pada bayi. Berikut penuturan responden:

“...stunting kan sekarang stunting banyak sekali...”³⁵¹

“...Secara fisiologis ya ada, bisa keguguran, bayinya waktu lahir prematur, atau kelainan bawaan ya bisa. Stunting juga, anemia...”³⁵²

“...Kalo sekarang kan banyak terjadinya bayi stunting, itu stunting bisa terjadi karena pernikahan dini...”³⁵³

“...Stunting juga tinggi di sini biasanya. Karena pernikahan tinggi sangat mempengaruhi...”³⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu perempuan akan rentan melahirkan bayi stunting.

³⁴⁹ Wawancara dengan Liska selaku Bidan Puskesmas Wanayasa 2 Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

³⁵⁰ Elsa Wahyuni Oktavia Ramadani, Angka Stunting Balita di Indonesia Masih Tinggi, ITS Online, 16 Oktober 2021, Pukul 10:10, <https://www.its.ac.id/news/2021/10/16/angka-stunting-balita-di-indonesia-masih-tinggi/>

³⁵¹ Wawancara dengan Heri selaku Kepala KUA Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 28 Maret 2022

³⁵² Wawancara dengan Ine selaku Bidan Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 5 Juni 2022

³⁵³ Wawancara dengan Liska selaku Bidan Puskesmas Wanayasa 2 Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

³⁵⁴ Wawancara dengan Yanti selaku masyarakat di Desa jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

Dapat disimpulkan bahwa dampak pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yang terdiri dari dampak positif dan negatif yaitu sebagai berikut:

1. Dampak Positif Pernikahan Dini pada Subjek, yaitu:

- a. Terhindar dari Zina
- b. Mengurangi Beban Ekonomi Keluarga
- c. Memiliki Teman Hidup, Menemukan Rasa Kasih Sayang dan Perhatian dari Suami
- d. Memiliki Teman Curhat dan Berkomunikasi
- e. Memiliki Keturunan
- f. Dewasa
- g. Mandiri

2. Dampak Positif Pernikahan Dini Menurut Tokoh Agama, Perangkat Desa/Pengurus Pernikahan Desa dan Masyarakat, yaitu:

- a. Terhindar dari Zina
- b. Memiliki Kegiatan yang Positif

3. Dampak Negatif Pernikahan Dini pada Subjek, yaitu:

- a. Penghasilan Suami Tidak Mencukupi
- b. Perselingkuhan
- c. KDRT
- d. Belum Dewasa
- e. Belum Mandiri
- f. Perceraian
- g. Adanya Penyesalan Setelah Menikah
- h. Ketidakcocokan dengan Mertua
- i. Melahirkan Bayi Premature
- j. Bayi Terlalu Kecil ketika di dalam Kandungan
- k. Bayi Tidak Berkembang ketika di dalam Kandungan
- l. Mengalami Keguguran
- m. Merasa Lelah Fisiknya

4. Dampak Negatif Pernikahan Dini Menurut Tokoh Agama, Perangkat Desa/Pengurus Pernikahan Desa dan Masyarakat, yaitu:

- a. Penghasilan Suami Tidak Mencukupi
- b. Pendidikan Terputus
- c. KDRT
- d. Belum Dewasa
- e. Perceraian
- f. Mudah Stress
- g. Ketika hamil belum siap untuk mengalami ketidaknyamanan dan banyak keluhan
- h. Bayi Premature
- i. Keguguran
- j. Alat Reproduksi Belum Matang
- k. Bayi Mengalami Hipotermi atau Asfiksi
- l. Pendarahan Ketika Persalinan
- m. Anemia pada Ibu dan Bayi
- n. Bayi Stunting

E. Solusi Pernikahan Dini

Munif Chatib mengatakan bahwa solusi merupakan langkah atau cara yang digunakan untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah tanpa adanya tekanan.³⁵⁵ Pada bagian ini peneliti akan menyampaikan temuan peneliti terkait solusi pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara. Berikut beberapa solusi pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yaitu:

1. Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa solusi dari pernikahan dini yaitu melakukan sosialisasi terkait pernikahan dini oleh tokoh-tokoh

³⁵⁵ Nur Rokhmad et.al, Solusi Terhadap Permasalahan Internal dan Eksternal pada Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto, *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 2, Sep 2020, Hlm. 160.

masyarakat ataupun agama. Responden dalam penelitian ini terdiri dari Kepala KUA, Bidan Desa dan Tokoh Agama yang mengatakan bahwa terdapat solusi untuk mencegah pernikahan dini yaitu melalui sosialisasi. Berikut penuturan responden:

“...Pendekatan dari tokoh-tokoh agama, menyampaikan kepada masyarakat kalo memiliki anak belum cukup umur jangan dulu dinikahkan...”³⁵⁶

“Ya solusinya menurut saya mohon maaf dari pihak kemenag yang khususnya yang menangani, ya itu di kantor urusan agama juga sering-sering sosialisasi ke desa-desa untuk melakukan kerjasama mensosialisasikan kepada masyarakat...”³⁵⁷

“Ya sosialisasi paling. Misalnya kan kita sudah koordinasi dengan kecamatan, dengan lintas sektor lah, kalo ujung-ujungnya kita tidak boleh tapi di tempat akhir dia malah disidang, kan 14 tahun disidang, kalo sekarang kan minimal 19 tahun, kalo dari pengadilan agama meloloskan ya kita mau apa, paling pengawasan dalam kehamilannya, nah itu. Pengawasan tumbuh kembangnya, kalo saat hamil janinnya bagaimana. ...Paling cuman pengawasan saja.”³⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara bahwa solusi dari pernikahan dini yaitu melakukan sosialisasi terkait pernikahan dini oleh tokoh-tokoh masyarakat ataupun agama. Kasus praktek pernikahan dini dapat diupayakan melalui sosialisasi. Memberikan bimbingan atau arahan kepada masyarakat terkait dampak dari pernikahan dini. Dengan harapan kegiatan sosialisasi dapat menyadarkan masyarakat sehingga akan berfikir dua kali ketika ingin melakukan praktek pernikahan dini mengingat banyak dampak negatif yang akan diterima khususnya bagi perempuan.

2. Pencerahan atau Edukasi Pentingnya Pendidikan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa solusi dari pernikahan dini yaitu memberikan pencerahan atau edukasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat. Responden dalam penelitian ini yaitu Kepala KUA

³⁵⁶ Wawancara dengan Heri selaku Kepala KUA Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 28 Maret 2022

³⁵⁷ Wawancara dengan Siku selaku Tokoh Agama di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal Juni 2022

³⁵⁸ Wawancara dengan Ine selaku Bidan Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 5 Juni 2022

yang mengatakan bahwa terdapat solusi untuk mencegah pernikahan dini yaitu melalui pencerahan atau edukasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat. Berikut penuturan responden:

*“Yang jelas, yang paling utama itu adalah **pencerahan, edukasi kepada masyarakat**, bukan hanya kepada remaja-remajanya tapi juga kepada orang tuanya. ...In syaa Allah dengan **edukasi, pentingnya pendidikan**, mendorong agar anak-anak muda itu tidak hanya sekolah sampai tamatan SD, agar mereka bisa melek pendidikan, maka dengan sendirinya pernikahan dini akan berkurang atau hilang...”³⁵⁹*

Berdasarkan hasil wawancara bahwa solusi dari pernikahan dini yaitu memberikan pencerahan atau edukasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Hal ini terjadi karena faktor minat anak terhadap pendidikan rendah dan masyarakat beranggapan bahwa pendidikan tidak penting karena setinggi apapun pendidikan wanita dapur adalah tempatnya padahal ibu adalah madrasah utama bagi anak-anaknya. Ketika seorang ibu memiliki kualitas pendidikan yang rendah maka anak yang akan dilahirkan pun sama tidak jauh beda. Padahal anak akan menjadi harapan untuk menjadi generasi penerus bangsa, negara dan agama maka dari itu pentingnya memberikan pencerahan atau edukasi terkait pendidikan kepada masyarakat.

3. Membentuk tim khusus pembinaan pernikahan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa solusi dari pernikahan dini yaitu membentuk tim khusus pembinaan pernikahan. Responden dalam penelitian ini yaitu 1 Tokoh Agama yang mengatakan bahwa terdapat solusi untuk mencegah pernikahan dini yaitu membentuk tim khusus pembinaan pernikahan baik dini maupun yang tidak dini. Berikut penuturan responden:

*“**Bentuk sebuah cara atau tim khusus pembinaan pernikahan baik dini maupun yang tidak dini karena kenapa harus dari***

³⁵⁹ Wawancara dengan Heri selaku Kepala KUA Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 28 Maret 2022

KUA, karena kalo dari orangtua saja, ibaratnya anak hanya melihat dari bapak ibu saja kan ya. ...Maka dari itu solusinya itu bimbingan, pembekalan pra nikah.”³⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara bahwa solusi dari pernikahan dini yaitu membentuk tim khusus pembinaan pernikahan baik dini maupun yang tidak dini. Bimbingan pra nikah dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Dalam hal ini bagi remaja yang ingin menikah harus mendapatkan bimbingan secara matang sehingga dapat dipertimbangkan kembali niatnya untuk melakukan pernikahan dini. Mengingat selain dampak positif yang diterima juga terdapat dampak negatif yang akan merugikan pelaku pernikahan dini khususnya bagi perempuan.

4. Pembekalan ilmu agama

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa solusi dari pernikahan dini yaitu pembekalan ilmu agama. Responden dalam penelitian ini yaitu Kepala KUA Wanayasa yang mengatakan bahwa terdapat solusi untuk mencegah pernikahan dini yaitu memberikan pembekalan ilmu agama kepada anak. Berikut penuturan responden:

“...Selain bekal ilmu pendidikan, orang tua juga penting sekali memberikan bekal ilmu agama. Agar mereka tidak mecoba-coba. Karena di agama kan ada haditsnya, jangan mendekati zina. Bekal pendidikan itu sangat penting. Jadi seseorang yang dibekali keimanan maka tidak akan berbuat zina. Misalkan takut trus menghindari zina. Karena ada keimanan pada dirinya. Namun sekarang banyak orang tua yang tidak membekali ilmu agama. Sehingga ya sudah.”³⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara bahwa solusi dari pernikahan dini yaitu memberikan pembekalan ilmu agama kepada anak. Selain ilmu pendidikan, ilmu agama juga tidak kalah penting karena dengan mengetahui ilmu agama seseorang akan berfikir dua kali untuk melakukan

³⁶⁰ Wawancara dengan Amin selaku Tokoh Agama di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 3 Juni 2022

³⁶¹ Wawancara dengan Heri selaku Kepala KUA Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 28 Maret 2022

hal yang dilarang agama seperti melihat foto maupun video porno, melakukan hubungan suami-isteri sebelum menikah, pergaulan bebas dan sebagainya.

5. Undang-Undang Batas Usia Pernikahan dikaji lebih matang lagi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa solusi dari pernikahan dini yaitu Undang-Undang batas usia pernikahan dikaji lebih matang lagi. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 Tokoh Agama yang mengatakan bahwa terdapat solusi untuk mencegah pernikahan dini, mengingat terdapat dampak negatif yang diterima oleh pelaku pernikahan dini maka Undang-Undang dikaji lebih matang lagi. Berikut penuturan responden:

“...tapi disitu juga Undang-Undang dikaji lebih mateng lagi...”³⁶²

Berdasarkan hasil wawancara bahwa solusi dari pernikahan dini yaitu Undang-Undang batas usia pernikahan dikaji lebih matang lagi. Pernikahan dini dapat diupayakan juga dengan mengkaji lebih matang lagi Undang-Undang batas usia pernikahan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Bab II Pasal 7 Ayat (1) disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.³⁶³ Namun melihat realitas masih banyak remaja berusia di bawah 19 tahun yang diberikan kelonggaran untuk melakukan pernikahan melalui dispensasi nikah.

Dapat disimpulkan bahwa solusi pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yaitu sebagai berikut:

1. Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini
2. Pencerahan atau Edukasi Pentingnya Pendidikan
3. Membentuk Tim Khusus Pembinaan Pernikahan

³⁶² Wawancara dengan Siku selaku Tokoh Agama di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 3 Juni 2022

³⁶³ Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 5, Mei 2021, Hlm. 738.

4. Pembekalan Ilmu Agama
5. Undang-Undang Batas Usia Pernikahan dikaji lebih matang lagi.

F. Hal-Hal yang Perlu Dipersiapkan Sebelum Menikah

Duvall dan Miller mengatakan bahwa kesiapan menikah merupakan keadaan siap dalam menjalin hubungan dengan pasangan, terlibat dalam hubungan seksual, mengatur keluarga, menerima tanggung jawab sebagai suami atau isteri dan mengasuh anak. Menurut Blood kesiapan menikah terdiri dari kesiapan usia, kesiapan emosi, kesiapan peran, kesiapan finansial dan kesiapan sosial.³⁶⁴ Pada bagian ini peneliti akan menyampaikan temuan peneliti terkait hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah. Berikut beberapa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu:

1. Pengetahuan agama

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu pengetahuan agama. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 masyarakat yang mengatakan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu pemahaman agama. Berikut penuturan responden:

“...Kalo yang lainnya misal ngaji atau mondok. Agama mempengaruhi juga. Nanti kalo tidak didasari agama ya sama saja kurang...”³⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu pengetahuan agama. Pentingnya pengetahuan agama dalam pernikahan. Apabila dalam pernikahan suami-isteri mengetahui peran dari mereka masing-masing serta konsekuensi yang akan diterima ketika peran tersebut tidak dijalankan dengan baik maka mereka akan berusaha menjalankan peran tersebut dengan baik. Selain itu, dengan memahami ilmu agama maka akan berfikir dua kali

³⁶⁴ Fitri Sari dan Euis Sunarti, Kesiapan Menikah pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah, *Jur. Ilm. Kel. & Kons.*, Vol. 6, No. 3, September 2013, Hlm. 143.

³⁶⁵ Wawancara dengan Sringah selaku Masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

ketika melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah SWT seperti perselingkuhan, KDRT dan sebagainya.

2. Kesiapan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu kesiapan. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 pelaku pernikahan dini dan 1 masyarakat yang mengatakan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu kesiapan. Berikut penuturan responden:

*“Sudah siap apa belum...”*³⁶⁶

*“...kesiapan...”*³⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu kesiapan. Ketika memutuskan untuk menikah maka harus siap untuk menanggung segala konsekuensi yang akan terjadi nanti seperti capek fisik karena harus mengurus suami dan anak, adanya perbedaan pendapat dengan suami, mertua maupun keluarga suami, bersedia melayani suami dalam hal biologis, menanggung rasa sakit ketika melahirkan dan sebagainya sehingga ke depan tidak ada penyesalan ketika sudah memutuskan untuk menikah.

3. Mental

Mental memiliki makna yang berkaitan dengan batin dan watak manusia. Kata latin *'mens'* memiliki arti roh, sukma, nyawa, jiwa, semangat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu mental. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 7 pelaku pernikahan dini dan 4 masyarakat yang mengatakan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu mental. Berikut penuturan responden:

*“Yang jelas pertama ya **mental**. **Mental harus lebih dobel-dobel**. Ketika harusnya hanya satu ini ya harus banyak pokoknya...”*³⁶⁸

³⁶⁶ Wawancara dengan Dahlia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

³⁶⁷ Wawancara dengan Yani selaku Masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 12 April 2022

“Mental. Dipersiapkan secara matang. Benar-benar dipersiapkan secara matang...”³⁶⁹

“...mental harus kuat, paling itu mba.”³⁷⁰

“Paling harus siap mental...”³⁷¹

“Menurut aku mental. Soalnya aku kan sering berbeda pendapat dengan suami...”³⁷²

“...Kalo mental juga harus. Ya itu ketika ada perceraian karena menikah dini. Tidak ada yang mengalah, menang-menangan seperti itu jadinya cek cok...”³⁷³

“Ya yang pertama mental...”³⁷⁴

“Ya mental...”³⁷⁵

“Ya mental lah, mental...”³⁷⁶

“Mental. Karena apa, karena untuk menjaga diri sendiri. Biar tidak merasa tertekan karena masalah yang terjadi.”³⁷⁷

“Ya mental...”³⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu mental. Mental menjadi hal yang paling penting untuk dipersiapkan ketika ingin menikah. Mental harus kuat dan sudah matang sehingga ketika rumah tangga sedang memiliki sebuah masalah maka tidak mudah putus asa dalam menghadapinya. Banyak kasus perceraian terjadi karena mental seseorang yang belum matang. Selain itu, ketika menikah harus mampu beradaptasi karena akan

³⁶⁸ Wawancara dengan Melani selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

³⁶⁹ Wawancara dengan Velly selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

³⁷⁰ Wawancara dengan Melody selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

³⁷¹ Wawancara dengan Farah selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

³⁷² Wawancara dengan Nirmala selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

³⁷³ Wawancara dengan Dahlia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

³⁷⁴ Wawancara dengan Kurnia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

³⁷⁵ Wawancara dengan Tari selaku Masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 12 April 2022

³⁷⁶ Wawancara dengan Yani selaku Masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 12 April 2022

³⁷⁷ Wawancara dengan Yanti selaku Masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

³⁷⁸ Wawancara dengan Sringah selaku Masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

mengalami banyak perubahan seperti dulu yang hanya mengurus diri sendiri setelah menikah harus mengurus suami, keluarga suami (apabila ikut mertua) dan anak (apabila sudah karuniai keturunan), dulu bisa rebahan dan istirahat tanpa ada yang mengganggu setelah menikah dan memiliki anak akan sering bangun malam misal anak sakit, setelah memiliki anak banyak kebutuhan seperti pampers, susu, minyak telon, dan lain-lain, dulu yang bisa main ke sana ke sini setelah menikah menjadi terbatas karena sudah memiliki anak dan sebagainya.

4. Dewasa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu dewasa. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 4 masyarakat yang mengatakan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu sudah dewasa. Berikut penuturan responden:

“Harus sudah dewasa. ...Ya pokoknya harus sudah dewasa. ...Sudah berumur caranya. Sudah berfikir seperti itu. Sudah dewasa. Jadi kedewasaan sangat penting.”³⁷⁹

“...harus sudah dewasa...”³⁸⁰

“Ketika kita sudah mau memutuskan untuk menikah berarti sudah mau menanggung semua resiko. Nah kalo bisa ketika ada masalah apapun ya diselesaikan bersama. Jangan sampai mengadu ke orang tua. ...Mentalnya harus dewasa.”³⁸¹

“Ya sudah dewasa. Seperti itu kan. Kalo ekonomi saya perhatikan zaman sekarang sudah lancar.”³⁸²

Berdasarkan hasil wawancara bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu dewasa. Dalam pernikahan tidak akan pernah terlepas dari yang namanya masalah. Sikap dewasa sangatlah penting untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah secara bijaksana.

³⁷⁹ Wawancara dengan Rakumi selaku Masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 12 April 2022

³⁸⁰ Wawancara dengan Tari selaku Masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 12 April 2022

³⁸¹ Wawancara dengan Tri selaku Masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

³⁸² Wawancara dengan Itun selaku Masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

Jika salah satu atau ke duanya masih labil maka pernikahan akan berujung ke perceraian, terjadinya KDRT, membebani orang tua karena ketika sedang ada masalah biasanya anak akan cerita atau mengadu ke orang tuanya dan biasanya orang tua akan membela anak mereka masing-masing lalu terjadi perceraian sehingga menyebabkan memutuskan tali silaturahmi dua keluarga, membuka aib rumah tangga sendiri ke teman-temannya atau melalui media sosial dan sebagainya, maka dari itu sikap dewasa sangatlah penting untuk dimiliki baik suami maupun isteri dalam pernikahan.

5. Sabar

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu sabar. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 2 pelaku pernikahan dini dan 1 masyarakat yang mengatakan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu sabar. Berikut penuturan responden:

“...**Sabar, sabarnya itu harus diperluas...**”³⁸³

“...**terus sabar...**”³⁸⁴

“...**Ya intinya berbagi sabar prihatin seperti itu...**”³⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu sabar. Setiap manusia pasti akan diuji namun bentuk ujian manusia yang satu dengan yang lainnya pasti berbeda-beda. Dalam pernikahan ada yang diuji melalui kesulitan ekonomi, perselingkuhan, KDRT, tidak memiliki keturunan, tidak cocok dengan mertua atau keluarga suami dan sebagainya. Namun manusia yang memiliki iman pasti akan sabar karena memahami bahwa Allah SWT memberikan ujian pasti ada hikmah yang dapat diambil untuk dipelajari.

³⁸³ Wawancara dengan Melani selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

³⁸⁴ Wawancara dengan Melody selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

³⁸⁵ Wawancara dengan Tri selaku Masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

6. Selektif dalam memilih pasangan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu selektif dalam memilih pasangan. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 1 pelaku pernikahan dini yang mengatakan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu selektif dalam memilih pasangan. Berikut penuturan responden:

“...Terus harus dilihat pasangannya harus dikenal lebih dalam. Karena kadang kalo ngga gitu takutnya kasar apa gimana...”³⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu selektif dalam memilih pasangan. Banyaknya kasus penipuan di zaman sekarang sehingga membuat kaum perempuan harus selektif dalam memilih pasangan. Ketika hal tersebut terjadi maka perempuan akan dirugikan karena pernikahan adalah ibadah seumur hidup sehingga harus mengenal pasangan secara dalam sebelum pernikahan dilakukan seperti ketika sebelum menikah laki-laki sangat bersikap lembut namun setelah menikah sering melakukan KDRT, sebelum menikah mengaku memiliki banyak harta namun setelah menikah ternyata hutang di mana-mana dan sebagainya.

7. Suami yang Bertanggungjawab

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu mencari suami yang bertanggungjawab. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 2 pelaku pernikahan dini yang mengatakan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu mencari suami yang bertanggungjawab. Berikut penuturan responden:

“... Terus cari suami yang tanggung jawab. Karena yang akan menjadi teman setiap hari.”³⁸⁷

³⁸⁶ Wawancara dengan Kurnia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

³⁸⁷ Wawancara dengan Melani selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

“...Karena ketika sudah berani menikah artinya sudah berani bertanggung jawab menafkahi...”³⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu mencari suami yang bertanggungjawab. Pentingnya mencari laki-laki yang faham akan tanggungjawabnya sebagai seorang suami. Ketika tidak faham akan tanggungjawabnya maka yang dirugikan adalah perempuan itu sendiri seperti tidak dinafkahi sedangkan setiap harinya membutuhkan uang untuk makan, bayar listrik, bayar air, membeli susu, pampers, minyak telon, dan sebagainya.

8. Fisik

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu fisik. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 3 pelaku pernikahan dini yang mengatakan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu fisik. Berikut penuturan responden:

*“...**fisik**. Semua harus dipersiapkan mba.”³⁸⁹*

*“...iya **fisik** juga iya.”³⁹⁰*

*“...Terus **fisiknya** juga, dulu ketika masih sendiri masih bisa tidur dengan santai tapi ketika sudah punya anak berbeda...”³⁹¹*

Berdasarkan hasil wawancara bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu fisik. Setelah menikah seorang isteri memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk mengurus suami dan anak seperti melayani suami dalam hal biologis, hamil, menyusui, mengurus dan mendidik anak, yang dulunya sebelum menikah mencuci pakaian hanya milik sendiri setelah menikah harus mencuci milik suami dan anak, bersih-bersih rumah, memasak dan sebagainya sehingga selain mental,

³⁸⁸ Wawancara dengan Dahlia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

³⁸⁹ Wawancara dengan Farah selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

³⁹⁰ Wawancara dengan Nirmala selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

³⁹¹ Wawancara dengan Dahlia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

fisik juga sangat penting untuk dipersiapkan ketika akan memasuki dunia pernikahan.

9. Ekonomi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu ekonomi. Responden dalam penelitian ini terdiri dari 6 pelaku pernikahan dini dan 3 masyarakat yang mengatakan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu ekonomi. Berikut penuturan responden:

*“...Tapi juga berfikir tentang masa depan anak. Berarti ekonomi...”*³⁹²

*“Paling dari ekonomi harus dipersiapkan...”*³⁹³

*“...ekonomi...Semua harus dipersiapkan mba.”*³⁹⁴

*“... Ekonomi iya...juga iya.”*³⁹⁵

*“...Soal ekonomi, kalo anak laki-laki memang sudah harus siap. ...Syukur-syukur sudah memiliki pekerjaan tetap. Jadi tidak akan kekurangan. Dan jangan hanya sebatas melihat orang tuanya yang kaya, itu tidak jaminan.”*³⁹⁶

*“...Terus itu kalo dalam ekonomi biasanya awal nikah kan diuji kebutuhan ekonominya. Jadi ya harus siap-siap. Harus cari yang sudah mapan, ya intinya sudah kerja lah dan kerjanya halal.”*³⁹⁷

*“...Terus ekonomi berarti juga harus sudah ada pekerjaan yang cowok terutama. Karena orang menikah banyak kebutuhan.”*³⁹⁸

*“...Untuk yang cowok yang terpenting sudah bisa menafkahi.”*³⁹⁹

³⁹² Wawancara dengan Velly selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 10 April 2022

³⁹³ Wawancara dengan Melody selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

³⁹⁴ Wawancara dengan Farah selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2022

³⁹⁵ Wawancara dengan Nirmala selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

³⁹⁶ Wawancara dengan Dahlia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

³⁹⁷ Wawancara dengan Kurnia selaku Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 11 April 2022

³⁹⁸ Wawancara dengan Tari selaku Masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 12 April 2022

³⁹⁹ Wawancara dengan Yani selaku Masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 12 April 2022

“...Karena namanya kekeluargaan yang dewasa saja terkadang ada yang tidak bisa menerima ekonomi yang seperti ini apalagi yang usia dini.”⁴⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu ekonomi. Ekonomi tidak jarang menjadi sebuah masalah dalam pernikahan. Bahkan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian. Tidak dapat dipungkiri ekonomi sangat dibutuhkan dalam pernikahan seperti untuk kebutuhan makan sehari-hari, biaya air, listrik, ketika sudah memiliki anak maka untuk membeli pampers, minyak telon, ketika anak sudah sekolah maka untuk biaya sekolah, uang saku sehari-hari dan sebagainya sehingga pentingnya mencari suami yang bertanggungjawab, memahami peran dan kewajibannya serta sudah mapan atau bekerja.

Dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan agama
2. Kesiapan
3. Mental
4. Dewasa
5. Sabar
6. Selektif dalam memilih pasangan
7. Suami yang Bertanggungjawab
8. Fisik
9. Ekonomi

⁴⁰⁰ Wawancara dengan Sringah selaku Masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 12 April 2022

Tabel Motif dan Dampak Pernikahan Dini pada Subjek

No.	Subjek	Motif		Dampak	
		Internal	Eksternal	Positif	Negatif
1.	Melani	Pengetahuan yang rendah	Tidak bisa melanjutkan sekolah karena terkendala biaya	a. Mengurangi beban ekonomi keluarga b. Menemukan rasa kasih sayang dan perhatian dari suami c. Dewasa d. Mandiri	a. Penghasilan suami tidak mencukupi b. Suami selingkuh
2.	Velly	a. Pengetahuan yang rendah b. Menghindari zina	Dorongan keluarga pihak laki-laki	Terhindar dari zina	a. Penghasilan suami tidak mencukupi b. KDRT c. Belum dewasa d. Belum mandiri e. Perceraian f. Tidak cocok dengan mertua
3.	Melody	a. Pengetahuan yang rendah b. Tidak cocok dengan mertua	-	Menemukan rasa kasih sayang dan perhatian dari suami	a. Penghasilan suami tidak mencukupi b. Belum dewasa
4.	Farah	a. Pengetahuan yang rendah b. Merasa sudah siap	-	-	a. Penghasilan suami tidak mencukupi b. Adanya penyesalan setelah menikah c. Bayi premature
5.	Nirmala	a. Pengetahuan yang rendah b. Merasa sudah	-	Menemukan rasa kasih sayang dan	a. Penghasilan suami tidak mencukupi

		siap		perhatian dari suami	b. Belum dewasa c. Ada keinginan untuk bercerai
6.	Dahlia	Menghindari zina	-	a. Menemukan rasa kasih sayang dan perhatian dari suami b. Memiliki keturunan	a. Penghasilan suami tidak mencukupi b. Merasa lelah fisiknya
7.	Kurnia	Menghindari zina	Dorongan keluarga	a. Mengurangi beban ekonomi keluarga b. Memiliki teman hidup, menemukan rasa kasih sayang dan perhatian dari suami c. Memiliki teman curhat dan berkomunikasi d. Memiliki keturunan	a. Tidak cocok dengan mertua b. Bayi tidak berkembang ketika di dalam kandungan c. Bayi terlalu kecil ketika di dalam kandungan d. Keguguran

BAB V PENUTUP

Sebagai bagian akhir dari penjelasan peneliti maka penulis akan menyampaikan kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa motif, dampak dan solusi pernikahan dini pada perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara yaitu:

1. Motif Pernikahan Dini pada Perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara

Motif pernikahan dini pada subjek yaitu merasa sudah siap, menghindari zina, tidak bisa melanjutkan sekolah karena terkendala biaya, dorongan orang tua dan keluarga serta pengetahuan yang rendah sedangkan motif pernikahan dini menurut Kepala KUA, Perangkat Desa/Pengurus Pernikahan Desa, Tokoh Agama dan Masyarakat yaitu menghindari zina, dorongan orang tua dan keluarga, pengetahuan yang rendah, perijodohan, hamil di luar nikah dan kebiasaan daerah setempat.

2. Dampak Pernikahan Dini pada Perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara

Dampak positif pernikahan dini pada subjek yaitu terhindar dari zina, mengurangi beban ekonomi keluarga, memiliki teman hidup, menemukan rasa kasih sayang dan perhatian dari suami, memiliki teman curhat dan berkomunikasi, memiliki keturunan, dewasa serta mandiri sedangkan dampak positif pernikahan dini menurut Tokoh Agama, Perangkat Desa/Pengurus Pernikahan Desa dan Masyarakat yaitu terhindar dari Zina dan memiliki kegiatan yang positif.

Dampak negatif pernikahan dini pada subjek yaitu penghasilan suami tidak mencukupi, perselingkuhan, KDRT, pasangan belum dewasa, pasangan belum mandiri, perceraian, adanya penyesalan setelah menikah, ketidakcocokan dengan mertua, melahirkan bayi premature, bayi terlalu kecil ketika di dalam kandungan, bayi tidak berkembang ketika di dalam

kandungan, mengalami keguguran dan merasa lelah fisiknya sedangkan dampak negatif pernikahan dini menurut Tokoh Agama, Perangkat Desa/Pengurus Pernikahan Desa dan Masyarakat yaitu penghasilan suami tidak mencukupi, pendidikan terputus, KDRT, belum dewasa, perceraian, mudah stress, ketika hamil belum siap untuk mengalami ketidaknyamanan dan banyak keluhan, bayi premature, keguguran, reproduksi belum matang, bayi mengalami hipotermi atau asfiksi, pendarahan ketika persalinan, anemia pada ibu dan bayi dan bayi stunting.

3. Solusi Pernikahan Dini pada Perempuan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara

- a. Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini
- b. Pencerahan atau Edukasi Pentingnya Pendidikan
- c. Membentuk Tim Khusus Pembinaan Pernikahan
- d. Pembekalan Ilmu Agama
- e. Undang-Undang Batas Usia Pernikahan dikaji lebih matang lagi

B. Saran

1. Untuk Pemerintah Desa diharapkan melakukan sosialisasi ke Desa-Desa khususnya terkait dampak negatif dari pernikahan dini. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui dampak dari pernikahan dini khususnya pada perempuan, sehingga dapat untuk menanggulangi atau meminimalisir banyaknya kasus pernikahan dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.
2. Untuk Pemerintah Desa diharapkan memberikan edukasi pentingnya pendidikan kepada anak-anak, orang tua maupun masyarakat. Hal ini bertujuan agar mereka mengetahui pentingnya pendidikan, sehingga kasus praktik pernikahan dini dapat berkurang atau bahkan hilang dengan sendirinya dengan adanya pemahaman pentingnya pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. (2019). *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur*. Yogyakarta: Diva Press.
- Adhitiya, Muhammad Krisna, 2020, “Perkawinan Usia Dini di Desa Gembong Kulon”. Universitas Pancasakti Tegal.
- Adriyusa, Ilham, 2020, “Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)”. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam-Banda Aceh.
- Akbar, Rajabena Khafidz, 2022, “Dampak Perkawinan di bawah Umur Terhadap Pola Asuh Anak Serta Perubahan Pola Asuh Anak Selama Pandemi Covid-19 di Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas”. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Amalia, Desi. (2017). Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang Undangan di Indonesia. *Jurnal Al-Ashriyyah*, 3(1), 87-103.
- Amriani, Nani. (2015). Perempuan Maskulin, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, 3(1), 57-66.
- Apriyanti, Riska, 2017, “Dampak Psikologi Pernikahan Dini Bagi Kaum Wanita di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong”. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Aradia, Alif., & Amanda, Yulia Rizki. (2021). Efektivitas Batas Usia Nikah Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Lampung Timur. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 38-47.
- Astariyani, Ni Luh Gede., et.al. *Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Melalui Penyusunan Peraturan Daerah*, 1-23.
- Aula, Muhammad Abi, 2017, “Peran Perempuan dalam Ruang Publik dan Domestik (Studi Pemikiran Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah AS)”. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Bastomi, Hasan. (2016). PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA (TINJAUAN BATAS UMUR PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERKAWINAN INDONESIA). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 354-384.
- Dalih, Effendy. Problematika dan Solusi Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, <http://pta-pontianak.go.id/berita/artikel/862-problematika-dan-solusi-pelaksanaan-undang-undang-no-16-tahun-2019-tentang-perkawinan>

- Dwinanda, Reiny. Pergaulan Bebas Dominasi Penyebab Maraknya Perkawinan Anak, *REPUBLIKA.co.id*, 17 Juli 2019, Pukul 08:27, <https://www.republika.co.id/berita/puri5e414/pergaulan-bebas-dominasi-penyebab-maraknya-perkawinan-anak>
- Fadhli, Yusandi Rezki. (2020). Remaja Perempuan yang Menikah melalui Perjudohan: Studi Fenomenologis tentang Penyesuaian Diri. *JIPT Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 8(2), 153-159.
- Fadilah, Dini. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Jurnal Pamator*, 14(2), 88-94.
- Fadli, Muhammad Rijal. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 36-39.
- Farasonalia, Riska., & Aprian, Dony. Angka Pernikahan Anak di Jateng Naik Jadi 8.338 Kasus, *Kompas.com*, 21 November 2020, Pukul 17:46, https://regional.kompas.com/read/2020/11/21/17464361/angka-pernikahan-anak-di-jateng-naik-jadi-8338-kasus?page=all&jxconn=1*jtzk6u*other_jxampid*N0xacS0ySXpGN1J3e19UclJnSS1ZYzhKZk1kTUtCYmxQZkdNbeFJVFNomMTNIMmpZMzZ1VH N3czJrTjZ0QXdEeg..#page2
- Handayani, Yesi, 2021, “Ketahanan Keluarga pada Pasangan Pernikahan Dini (Di Desa Lubuk Tapi Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)”. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Hariyati, Sinta. (2015). Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota Di Kota Samarinda. *Ejurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 585-596.
- Heryanti, B. Rini. (2021). IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN BATAS USIA PERKAWINAN, *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 120-143.
- Hidayah, Tia Hamimatul, 2019, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung”. Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Hikmah, Nur., Faisol, Ach., Rodafi, Dzulfikar. (2020). BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 1-15.
- Janah, Lulu Ul, 2021, “Konflik Rumah Tangga pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Darma Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga”. IAIN Purwokerto.
- Judiasih, Sonny Dewi. (2018). *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia (Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara)*. Bandung: PT Refika Aditama.

- Juniastik, Winik, 2017, "Pernikahan Usia Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga di Desa Bonto Jati Kec. Pasimasunggu Timur Kab. Kepulauan Selayar". Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Khasanah, Ngiyanatul. (2017). *Pernikahan Dini (Masalah dan Problematika)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 1-176.
- Khoiri, A. (2020). Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Undang-Undang Dan Psikologi. *Falsafah : Jurnal Kajian Filsafat, Teologi Dan Humaniora*, 6(1), 39-49.
- Kiwe, Lauma. (2017). *Mencegah Pernikahan Dini*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Moleong, Lexy J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja.
- Muadina, Lina Dina, 2020, "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan (Studi Kasus di RT 06 RW 05 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat)". Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nawawi, Hadari. (1998). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurazizah, Anisa Rahmatika, 2020, "Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap)". Universitas Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Nurhayati, Eti. (2016). Memahami Psikologis Perempuan (Integrasi & Intercomplementer Perspektif Psikologi dan Islam). *Batusangkar International Conference*, 245-258.
- Papalia, Slamet, 2020, "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Pasangan Suami dan Istri di Dusun Labuang Timur Kecamatan Pulau Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat". Insitut Agama Islam Negeri Ambon.
- Pratiwi, Nuning Indah. (2017). Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1(2), 202-224.
- Ramadani, Elsa Wahyuni Oktavia. Angka Stunting Balita di Indonesia Masih Tinggi, *ITS Online*, 16 Oktober 2021, Pukul 10:10, <https://www.its.ac.id/news/2021/10/16/angka-stunting-balita-di-indonesia-masih-tinggi/>
- Rasyid, Shania. *Angka Pernikahan Dini di Jateng Tinggi, Begini Kata Ganjar Pranowo*, *Merdeka.com*, 22 April 2021, Pukul 08:37, <https://m.merdeka.com/jateng/angka-pernikahan-dini-di-jateng-tinggi-begini-kata-ganjar-pranowo.html?page=3>

- Rijali, Ahmad. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 81-95.
- Rofiqoh, Siti. (2014). Nilai Wanita di dalam Islam. *Jurnal Pengembangan Humaniora*, 14(3), 275-284.
- Rokhmad, Nur., et.al. (2020). Solusi Terhadap Permasalahan Internal dan Eksternal pada Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, 2(2), 157-170.
- Rosita, ita, 2017, "Peran Perempuan Sebagai Pendidik Perspektif M. Quraish Shihab". Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Rusmini, 2015, "Dampak Menikah Dini dikalangan Perempuan di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang (Studi Kasus Khususnya Perempuan yang Menikah Dini di Dusun Tarokko)". Universitas Hasanuddin Makassar.
- Saptoyo, Rosy Dewi Arianti., & Hardiyanto, Sari. Batas Usia Menikah dan Syaratnya Berdasarkan Undang-Undang, *Kompas.com*, 20 Oktober 2021, Pukul 11:05, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/26/110500965/batas-usia-menikah-dan-syaratnya-berdasarkan-undang-undang>
- Sarwono, Sarlito Wirawan. (2002). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Satriyandari, Yekti., & Utami, Fitria Siswi. (2018). *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi (Nikah Dini? Mau atau Malu?)*. Yogyakarta:Unisa.
- Satriyandari, Yekti., & Utami, Fitria Siswi. (2021). *Pernikahan Dini Usia Remaja*. Yogyakarta:Unisa.
- Savendra, Anggi Dian, 2019, "Pengaruh Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)". Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Shufiyah, Fauziatu. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47-70.
- Sobur, Alex. (2003). *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudono. Untuk Kepentingan Apa Batasan Usia Dewasa Itu. 13 Oktober 2022, <https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/160-untuk-kepentingan-apa-batasan-usia-dewasa-itu.html>
- Sudrajat, Tsana Garini. Cerita Syekh Puji dijebloskan ke Penjara Usai Nikahi Bocah 12 Tahun, *Merdeka.com*, 4 September 2016, Pukul 08:01, <https://m.merdeka.com/peristiwa/cerita-syekh-puji-dijebloskan-ke-penjara-usai-nikahi-bocah-12-tahun.html>

- Surawan. (2019). *Pernikahan Dini; Ditinjau dari Aspek Psikologi*. Al-Mudarris: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam, 2(2), 200-219.
- Surbakti, Raisah. (2020). Peran Perempuan Sebagai Anak, Istri, dan Ibu. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 4(2), 123-135.
- Syalis, Elprida Riyanny., Nurwati, Nunung. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29-38.
- Tampubolon, Elisabeth Putri Lahitani. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2, 738-746.
- Ubaedilla, Noer, 2019, "Bertahannya Praktik Pernikahan Dini di Desa Mangguan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur". Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Umam, Mukhammad Syafi'ul., et al. (2020). Persepsi Penonton Perempuan tentang Karakter Romantis Film Dilan 1990. *JIKE: Jurnal Ilmu Komunikasi Efek*, 4(1), 14-30.
- Widodo, Ricky Andrianto. Motif Membaca Rubrik For Her Surat Kabar Jawa Pos Pada Perempuan. *Commonline Departemen Komunikasi*, 3(3), 620-629.
- Wijono, Sara Elise. Alasan Kenapa Menantu Wanita dan Ibu Mertua Sering Tidak Akur. *Klikdokter*, 21 April 2020, <https://www.klikdokter.com/psikologi/psikologi-keluarga/alasan-kenapa-menantu-wanita-amp-ibu-mertua-sering-tidak-akur>
- Wulanuari, Kanella Ayu., A, Anggi Napida., & Suparman. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Dini pada Wanita. *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*, 5(1), 68-75.
- Yanti., Hamidah., & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu dan Anak*, 6(2), 96-103.
- Yunianto, Catur. (2018). *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Penerbit Nusa Media.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. PEDOMAN OBSERVASI

PEDOMAN OBSERVASI PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DI DESA JATILAWANG KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN BANJARNEGARA

Peneliti : Elsa Viona

Lokasi : Desa Jatilawang, Kec. Wanayasa, Kab. Banjarnegara

No	Aspek yang diamati	Deskripsi Hasil Penelitian
1.	Kualitas pendidikan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.	
2.	Kondisi ekonomi di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.	
3.	Kondisi sosial di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.	
4.	Kualitas Agama di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.	
5.	Kualitas kesehatan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.	
6.	Bentuk budaya/tradisi/adat istiadat mengenai pernikahan dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.	

B. PEDOMAN WAWANCARA


PEDOMAN WAWANCARA (Pelaku Pernikahan Dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara)

1. Usia berapa anda menikah?
2. Pendidikan terakhir anda apa?
3. Usia Berapa suami anda ketika menikah?
4. Pendidikan terakhir suami anda apa?
5. Pernikahan dini menurut yang anda tahu apa? Jelaskan sepaham anda saja!
6. Apakah anda tahu seseorang boleh menikah itu minimal usia berapa?
7. Anda dulu ikut dispensasi nikah atau tidak?
8. Mengapa anda menikah di usia yang sangat muda?
9. Apakah sebelum menikah anda mendapatkan bimbingan pra nikah?
10. Apakah tidak ada ketakutan dalam diri anda ketika memutuskan untuk menikah di usia yang masih sangat muda?
11. Pernikahan ini terjadi karena kemauan sendiri anda sendiri atau bagaimana?
12. Lelaki yang sekarang anda pilih menjadi suami anda itu pilihan anda sendiri atau hasil perjodohan atau bagaimana?
13. Apakah orang tua menyetujui anda untuk menikah dini?
14. Mengapa keluarga mendukung keputusan anda untuk menikah?
15. Apakah pernikahan anda ini karena keinginan orang tua atau keluarga anda?
16. Selain anda, adakah kerabat anda yang menikah dini juga? Jika ada siapa?
17. Jika anda dijodohkan oleh orang tua atau keluarga anda, apakah anda terima?
18. Alasan anda menikah dini apakah karena masalah kesulitan ekonomi keluarga atau kebiasaan orang sini?
19. Apa yang sudah anda persiapkan untuk menikah, baik dari segi ekonomi, sosial, dan agama?

20. Setelah menikah di mana dan dengan siapa saja anda tinggal?
21. Kebutuhan sehari-hari anda apakah masih dari orang tua?
22. Apakah orang tua anda ikut turut mengurus atau merawat anak anda?
23. Setelah anda menikah apakah anda bekerja? Mengapa?
24. Apa pekerjaan suami anda?
25. Penghasilan suami anda apakah sudah mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari?
26. Dengan anda memutuskan menikah di usia muda, apakah bisa mengurangi masalah ekonomi keluarga anda?
27. Apa yang anda rasakan setelah menikah?
28. Apakah setelah menikah terdapat perubahan pada diri anda?
29. Bagaimana kondisi pernikahan anda sekarang?
30. Setelah menikah apakah sering terjadi masalah atau perselisihan?
31. Apa yang menjadi penyebab masalah atau perselisihan di dalam rumah tangga anda?
32. Bagaimana anda mengatasi masalah atau perselisihan itu?
33. Hal apa yang membuat anda tetap mempertahankan rumah tangga anda?
34. Apakah anda tahu atau pernah mendengar atau pernah membaca mengenai dampak negatif dari pernikahan dini?
35. Apakah terjadi masalah selama anda hamil, melahirkan dan setelah melahirkan?
36. Bagaimana kesehatan anak anda selama di kandungan sampai sekarang?
37. Bagaimana rumah tangga anda? harmonis atau tidak?
38. Setahu anda, bagaimana masyarakat melihat pernikahan dini?
39. Menurut anda sebelum seseorang memutuskan untuk menikah sebaiknya hal apa saja yang perlu disiapkan?


**PEDOMAN WAWANCARA
(Kepala KUA Wanayasa)**

1. Apa pendapat anda tentang pernikahan dini?
2. Yang anda ketahui, apa yang menjadi pertimbangan dari pengadilan agama untuk meloloskan sidang atau adanya dispensasi nikah?
3. Menurut anda faktor apa yang membuat seseorang memutuskan untuk menikah dini?
4. Menurut anda selama 5 tahun terakhir ini pernikahan dini mengalami peningkatan, penurunan atau jalan di tempat?
5. Apakah ada program bimbingan pra nikah untuk calon mempelai yang usianya masih di bawah umur?
6. Menurut anda dampak apa saja yang diterima oleh pelaku yang menikah dini?
7. Menurut anda apakah ada solusi dari pernikahan dini?




PEDOMAN WAWANCARA
(Perangkat Desa atau Pengurus Pernikahan di Desa Jatilawang Kecamatan
Wanayasa Kabupaten Banjarnegara)

1. Anda selaku Perangkat Desa atau Pengurus Pernikahan di Desa Jatilawang apakah setuju ada yang menikah dini?
2. Anda selaku Perangkat Desa atau Pengurus Pernikahan di Desa Jatilawang setuju atau tidak dengan adanya dispensasi nikah untuk calon mempelai yang masih di bawah umur?
3. Menurut anda faktor apa yang membuat seseorang memutuskan untuk menikah dini?
4. Menurut anda bagaimana tingkat pernikahan dini dari tahun ke tahun di Desa Jatilawang?
5. Apakah dari Desa ada kegiatan sosialisasi tentang pernikahan dini?
6. Menurut anda dampak apa saja yang diterima oleh pelaku yang menikah dini?



PEDOMAN WAWANCARA
(Tokoh Agama di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten
Banjarnegara)

1. Dari sudut pandang agama, hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika seseorang akan menikah?
2. Dari sudut pandang agama berapakah batas usia seseorang boleh menikah?
3. Apa pendapat ada tentang pernikahan dini?
4. Anda selaku Tokoh Agama di Desa Jatilawang setuju atau tidak dengan adanya dispensasi nikah untuk calon mempelai yang masih di bawah umur?
5. Menurut anda faktor apa yang membuat seseorang memutuskan untuk menikah dini?
6. Menurut anda dampak apa saja yang diterima oleh pelaku yang menikah dini?
7. Menurut anda apakah ada solusi dari pernikahan dini?




PEDOMAN WAWANCARA
(Bidan Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara)

1. Apa dampak pernikahan dini menurut kesehatan?
2. Apa solusi dari pernikahan dini dengan melihat berbagai dampak yang ada?

PEDOMAN WAWANCARA
(Bidan Puskesmas Wanayasa 2)

1. Dampak kesehatan apa yang ditimbulkan dari perempuan yang menikah dini?
2. Bagaimana dampak kesehatan anak dari ibu yang menikah dini?
3. Bagaimana anda menangani dampak tersebut?
4. Bagaimana anda dalam menangani proses selama kehamilan sampai persalinan bagi perempuan yang menikah dini?
5. Dari sisi kesehatan minimal usia berapa perempuan sudah diperbolehkan untuk hamil?



PEDOMAN WAWANCARA
(Masyarakat di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten
Banjarnegara)

1. Menurut anda faktor apa yang membuat seseorang memutuskan untuk menikah dini?
2. Menurut anda dampak apa saja yang diterima oleh pelaku yang menikah dini?
3. Menurut anda sebelum menikah hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan?



C. PEDOMAN DOKUMENTASI


**PEDOMAN DOKUMENTASI
PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA
MOTIF DAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI
PADA PEREMPUAN DI DESA JATILAWANG KECAMATAN
WANAYASA KABUPATEN BANJARNEGARA**

Peneliti : Elsa Viona

Lokasi : Desa Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara

Pedoman Dokumentasi:

1. Sarana dan Prasarana yang Mendukung dalam Pelaksanaan Pengumpulan Data (Observasi dan Wawancara).
2. Foto Kegiatan pada Saat Pelaksanaan Pengumpulan Data (Observasi dan Wawancara).



A. HASIL OBSERVASI

HASIL OBSERVASI PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DI DESA JATILAWANG KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN BANJARNEGARA

Peneliti : Elsa Viona

Lokasi : Desa Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara

No	Aspek yang diamati	Deskripsi Hasil Penelitian
1.	Kualitas pendidikan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.	Mayoritas pendidikan terakhir masyarakat di Desa Jatilawang yaitu tamat SMP/ sederajat. Jadi dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Jatilawang terkait pendidikan dapat dikatakan rendah.
2.	Kondisi ekonomi di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.	Secara umum kondisi ekonomi Desa Jatilawang dapat dikatakan baik karena mayoritas dari kalangan menengah ke atas. Sedangkan mata pencaharian masyarakat Desa Jatilawang mayoritas sebagai petani yang menghasilkan sayur-sayuran seperti kentang, kobis, wortel, cabai, dsb.
3.	Kondisi sosial di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.	Kondisi sosial di Desa Jatilawang dapat dikatakan baik karena terdapat beberapa forum atau organisasi yang melibatkan anak-anak, pemuda atau pemudi, orang dewasa maupun orang tua.
4.	Kualitas Agama di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.	Kualitas agama di Desa Jatilawang dapat dikatakan sudah baik karena terdapat beberapa TPA/TPQ, pondok, serta kegiatan keagamaan yang sifatnya mingguan.
5.	Kualitas kesehatan di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.	Permasalahan kesehatan di Desa Jatilawang terutama untuk lansia dan pra lansia banyak yang mengalami hipertensi atau darah tinggi, selain itu juga banyak sekali balita yang mengalami stunting atau gagal tumbuh disebabkan salah satunya karena pernikahan dini.
6.	Bentuk budaya/tradisi/adat istiadat mengenai	Praktik pernikahan dini sudah menjadi hal yang biasa di Desa Jatilawang. Bahkan terdapat

	pernikahan dini di Desa Jatilawang Kecamatan Wanayasa Kabupaten Banjarnegara.	beberapa dukuh yang beranggapan bahwa usia 18-20 tahun belum menikah maka dikatakan seperti perawan tua. Sehingga tidak sedikit anak-anak dan remaja yang berusia kurang dari 19 tahun memutuskan untuk menikah serta orang tua mendorong maupun menikahkan anaknya.
--	---	--



B. HASIL WAWANCARA

Narasumber : Melani (Nama Inisial)

Hari/Tanggal : Minggu, 10 April 2022

Waktu Wawancara: 13.00 WIB

Lokasi Wawancara: Rumah Melani

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Ide Pokok
1.	Usia berapa anda menikah?	Dulu aku menikah tahun 2016, berarti usia 16 tahun.	
2.	Pendidikan terakhir anda apa?	Pendidikan terakhir aku MTS.	
3.	Usia Berapa suami anda ketika menikah?	Dulu usia 19 tahun.	
4.	Pendidikan terakhir suami anda apa?	Sama saja MTS.	
5.	Pernikahan dini menurut yang anda tahu apa? Jelaskan sepaham anda saja!	Pernikahan yang usianya belum memenuhi, harus sidng dulu.	
6.	Apakah anda tahu seseorang boleh menikah itu minimal usia berapa?	Iya tahu, usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.	
7.	Anda dulu ikut dispensasi nikah atau tidak?	Tidak, karena dulu belum berlaku Undang-Undangnya yang minimal usia 19 tahun. Karena dulu minimal masih 16 tahun waktu aku menikah. Jadi usia aku sudah memenuhi.	
8.	Mengapa anda menikah di usia yang sangat muda?	<u>Yang pertama pasti karena sudah sama-sama suka. Karena pacaran sudah sekitar 3 tahun. Kalo yang kedua karena pada waktu itu ingin lanjut sekolah tetapi ekonomi tidak mendukung dari segi orang tua. Padahal saya minat.</u>	Motif pernikahan dini

	<p><u>Tapi ya begitu dari segi orang tua tidak mendukung. Padahal dari segi kemampuan sebenarnya saya mampu. Tetapi karna faktor broken home juga, karena orang tua sudah sendiri-sendiri jadinya tidak memikirkan anak yang dulu. Padahal dulu sudah berbicara ke orang tua tetapi tidak ada jawaban atau kepastian.</u></p> <p>Dulu lulus dari MTS yang terpenting disuruh di rumah terlebih dulu. Tetapi orang tua tidak ada kepastian ke anak disuruh ngapain atau bagaimana. Ketika aku mau menuntut juga bingung. Karena dengan orang tua sendiri aku tidak dekat, tidak seperti temen-temen yang lain yang bisa dekat dengan orang tuanya. Nyatanya tidak bareng sedari kecil, dari 11 bulan waktu masih bayi. Usia 11 bulan sudah dengan nenek. Dulu ibu kerja. Dulu sebenarnya sudah bicara dengan nenek ingin sekolah, tetapi aku memiliki pemikiran sendiri yaitu kasian. Ketika aku bebaskan semua ke nenek kasihan nenek, hanya itu pikiran aku. Mungkin nenek mau, tetapi pikiran saya hanya itu saja. Ketika aku bebaskan semua ke nenek kasihan. Ketika sudah masuk sekolah pasti akan ada kebutuhan seperti alat tulis, sepatu, tas dan yang lainnya. Kalo orang tua ikut memikirkan, aku tidak keberatan untuk lanjut sekolah. Tapi tidak. Sedari SD sampai MTS</p>	
--	---	--

		<p>semua nenek yang mengurus. Semua kebutuhan sekolah nenek yang menanggung. Entah itu kebutuhan sekolah atau kebutuhan sehari-hari itu nenek. Kenapa aku pada waktu itu tidak menuntut karena pada waktu itu posisinya nenek mengurus 3 orang, aku dan kedua paman aku. Jadi setiap tahun iuran sekolah semua. Yang lulus terakhir itu aku. Ketika semua aku bebaskan ke nenek tetapi orang tua tidak ikut memikirkan kasihan nenek aku. Jangankan memikirkan, ngasih uang saku untuk setiap harinya saja tidak pernah.</p>	
9.	Apakah sebelum menikah anda mendapatkan bimbingan pra nikah?	Kalo dari KUA dulu tidak, paling dari keluarga pasti iya tetap.	
10.	Apakah tidak ada ketakutan dalam diri anda ketika memutuskan untuk menikah di usia yang masih sangat muda?	Tidak ada, karena dulu sudah pacaran selama 3 tahun jadi sudah mengenal lebih jauh. Sudah sama-sama tahu mengenai kondisi masing-masing.	
11.	Pernikahan ini terjadi karena kemauan sendiri anda sendiri atau bagaimana?	Iya kemauan aku sendiri.	
12.	Lelaki yang sekarang anda pilih menjadi suami anda itu pilihan anda sendiri atau hasil perjodohan atau bagaimana?	Iya pilihan sendiri.	
13.	Apakah orang tua menyetujui anda untuk menikah	Yang lainnya menyetujui tetapi kecuali ibu, sampai sekarang ibu aku apa-apa	

	dini?	<p>diukur dari materi. Dengan suami aku sekarang ramah namun hanya sebatas ramah biasa. Jadi alesannya materi. Tetapi ibu dengan aku itu tidak ada ikatan batin. Karena memang tidak pernah mengasuh. Sama sekali tidak pernah cerita atau ngobrol apapun dengan ibu. Aku dengan ibu kandung yang ada hanya ribut terus. Sampai aku tanyai, sebenarnya aku memiliki salah apa, kurang sopan bagaimana, aku juga sudah meminta maaf, aku sudah bersikap sopan, namun masih seperti itu. Ya jelas tetangga memperhatikan, tetapi tetap saja terlihat jelek. Yang terlihat jelek bukan aku, tetapi ibu aku memang dengan siapa saja begitu. Tidak hanya dengan aku, dengan kakak adek, dengan tetangga, dengan siapa saja. Ketika bapak tiri aku baik dengan aku, ibu aku malah cemburu. Kalo ibu tiri aku sekarang sangat baik. Tapi dulu awal-awal tidak karena nyatanya aku anak tiri.</p>	
14.	Mengapa keluarga mendukung keputusan anda untuk menikah?	Karena keluarga nurut sama yang mau menjalankan. Keluarga juga percaya bahwa keputusan yang aku ambil pasti sudah dipikirkan dan dipertimbangkan terlebih dahulu.	
15.	Apakah pernikahan anda ini karena keinginan orang tua atau keluarga anda?	Tidak ada.	
16.	Selain anda,	Tidak ada.	

	adakah kerabat anda yang menikah dini juga? Jika ada siapa?		
17.	Jika anda dijodohkan oleh orang tua atau keluarga anda, apakah anda terima?	Tidak, pasti aku pertimbangkan terlebih dahulu. Karena takut tidak cocok, tidak suka.	
18.	Alasan anda menikah dini apakah karena masalah kesulitan ekonomi keluarga atau kebiasaan orang sini?	Kalo soal kesulitan ekonomi sih paling yang bikin saya ngga bisa lanjut sekolah terus akhirnya saya memutuskan buat nikah aja karena ngga dapet kepastian dari orang tua dan udah pacaran lama juga kan. Berarti itu masuk yah.	
19.	Apa yang sudah anda persiapkan untuk menikah, baik dari segi ekonomi, sosial, dan agama?	Iya tentu sudah dipersiapkan.	
20.	Setelah menikah di mana dan dengan siapa saja anda tinggal?	Tidak, Alhamdulillah sudah rumah sendiri.	
21.	Kebutuhan sehari-hari anda apakah masih dari orang tua?	Tidak juga.	
22.	Apakah orang tua anda ikut turut mengurus atau merawat anak anda?	Tidak, semua diurus sendiri. Karena rumah sendiri.	
23.	Setelah anda menikah apakah anda bekerja? Mengapa?	Tidak bekerja, jadi ibu rumah tangga.	
24.	Apa pekerjaan suami anda?	Pekerjaannya jadi supir.	
25.	Penghasilan suami anda apakah sudah mencukupi untuk kebutuhan sehari-	Alhamdulillah sangat cukup.	

	hari?		
26.	Dengan anda memutuskan menikah di usia muda, apakah bisa mengurangi masalah ekonomi keluarga anda?	Iya bisa. Karena dulu aku kan ikut nenek. Karena orang tua sudah bercerai dan nikah lagi masing-masing. Sedangkan nenek masih membiayai 2 paman. <u>Jadi dengan menikah tentu bisa mengurangi beban ekonomi nenek.</u>	Dampak pernikahan dini
27.	Apa yang anda rasakan setelah menikah?	<u>Untuk sisi positifnya aku menjadi lebih dewasa, bisa mandiri karena sudah bertemu dengan kebutuhan. Ketika yang harusnya pemikirannya masih bermain tetapi sekarang sudah bisa lebih maju. Sudah lebih jauh juga sudah mengetahui resiko atau konsekuensi yang baik maupun yang buruk. Positifnya juga senang, senangnya itu karena ketika menginginkan sesuatu sudah terpenuhi dengan perjuangan kita berdua bersama suami. Ketika ingin membeli sesuatu kan kembali lagi dulu aku kendala karena ikut nenek. Tetapi dulu cobaan aku itu justru awal-awal pernikahan. Dulu kan aku broken home, jadi bisa menemukan rasa kasih sayang di suami. Kebetulan juga menemukan mertua laki-laki yang sangat baik, karena mengerti posisi aku yang dulu broken home sehingga kekurangan kasih sayang.</u> <u>Kalo negatifnya, suami saya kerjanya di jalan yaitu sebagai supir. Jadi harus stok sabar, stok khawatir, harus lebih dobel dibandingkan dengan yang lain. Sebenarnya ini</u>	Dampak pernikahan dini

		<p>masalah sudah lama. Alhamdulillah aku sudah bisa melewati masalah ini. Dulu setiap malam aku sering menangis. Tetapi aku bikin sabar. Setelah itu ada hikmahnya, rezekinya tambah lancar. Yang dulu aku inginkan sekarang sudah terepenuhi semua. Semisal seperti aku dulu, sebelum nikah ketika menginginkan sesuatu tidak langsung terpenuhi atau butuh proses. Tetapi selepas kejadian itu suami aku menjadi lebih sayang. Apapun yang aku minta, bukannya aku sombong apapun yang aku inginkan bisa terpenuhi selepas kejadian itu. Yang aku inginkan Alhamdulillah terpenuhi. <u>Positifnya lagi jadi dewasa, sedikit-sedikit tidak meminta orang tua.</u> Karena pekerjaan suami aku dimudahkan. Orang tua belum tentu tahu sifat asli anak, tetapi yang tahu sifat asli suami kan isteri. <u>Orang ketiga bisa dikatakan menarik karna bertemu ketika dalam keadaan menarik, tidak bertemu ketika dalam keadaan tidak enak. Ketika dengan isteri kan akan bertemu setiap saat. Ketika lagi bersih-bersih, ketika penampilan sedang tidak menarik. Melakukan hal seperti itu sekitar satu tahun atau dua tahun kalo tidak salah. Tidak terlalu lama.</u> Tetapi akhirnya sadar. Dulu waktu seperti itu dipikiran aku itu adalah cobaan yang separuh membuat aku tertekan dan</p>	
--	--	---	--

		<p>yang separuh membuat aku sabar. Ketika suami aku kekang terus, aku larang-larang terus, aku cerewet nanti suami aku akan berfikiran bahwa ketika aku takut kehilangan maka suami aku akan menjadi-jadi. Yang biasanya di WA aku bertanya kabar, akhirnya aku lepas dari perhatian, paling aku hanya mengingatkan kapan dia akan berhenti bersikap seperti itu. Mau berhenti kapan ya terserah kan nanti dia sendiri yang akan merasakan konsekuensinya bukan aku. Ketika nanti ada apa-apa yang dikejar pasti aku selaku isteri. Ketika dia seperti itu tidak apa-apa aku juga bisa melakukan hal yang sama. Aku lepaskan, tetapi aku juga tetap memantau karena masih ada orang luar. Tapi ada saja orang yang baik mau memberi tahu aku. Tetapi sudah aku lepaskan. Aku biarkan dia mau berbuat seperti apa. Ketika aku lepas seperti itu dia menjadi berfikir. Tetapi sekarang ada hikmahnya, suami aku menjadi lebih sayang. Ketika aku ingin keluar rumah dia nanya kalo aku mau ke mana. Dulu kan tidak. Ya itu ada hikmahnya saja, sekarang lebih sayang, apapun yang aku minta ketika dia mampu pasti akan diberikan. Kebetulan selalu ada, ya mungkin buah dari kesabaran. Aku sudah mengalami sendiri, ketika laki-laki ke anak dan isteri tidak baik maka rezeki</p>	
--	--	--	--

		<p>akan susah. Akan sangat susah sekali. Beneran aku sudah mengalami sendiri. Tapi ketika suami ke isteri dan anak baik maka rezeki akan sangat dimudahkan. Aku sudah mengalami sendiri. Dulu waktu suami aku seperti itu rezekinya susah. Aku sudah memperhatikan. Sampai suami aku bilang, ketika kita berantem rezeki jadi susah. Dia bisa berbicara seperti itu di depan aku. Tetapi ketika aku baik ke kamu maka rezeki akan mudah. Yang menjadi patokan aku itu, dulu aku pernah mengalami broken home, apa anak aku juga akan sama. Ketika aku merasa tidak kuat. Yang aku ingat hanya anak. Apakah anak aku akan seperti aku. Dulu aku sangat merasa menderita. Dulu anak lain dipegangi HP sudah sejak SD, tapi aku dulu dari kenaikan kelas 8. Sekarang sudah ada suami mau ganti tinggal ganti. Tapi itu selepas dari hal yang pahit terlebih dahulu. Seperti itu lah ketika aku menjalankan. <u>Positifnya jadi dewasa, senang, punya keturunan yang pintar. Sisi negatifnya orang ketiga, tergantung kita dalam menyikapi.</u> Karna faktor lingkungan di jalan, terbawa. Juga dulu kan kerjanya capek, susah karna berangkat sendiri, tapi sehabis itu langsung dipegangi mobil, uang langsung banyak jadi imannya tidak kuat. Yang</p>	
--	--	---	--

		<p>jelas ada orang ketiga yang pertama karena lingkungan dan yang kedua karna iman tidak kuat. Yang jelas orang ketika dipegangi uang banyak maka akan mudah goyah, pengen yang ini ini ini. Karna uang sudah untuk segalanya. <u>Paling itu dampak negatif di rumah tangga aku adalah orang ketiga. Kalo soal ekonomi itu awal-awal nikah.</u> Tapi sekarang Alhamdulillah sudah tidak, karena sudah terlihat rezekinya lancar. <u>Tapi pernah karena fikiran aku sudah capek saya minta cerai, tetapi yang laki-laki tidak mau melepaskan.</u> Keluarga tahu ketika aku ada problem, tapi aku kasih tahu ketika akhir-akhir ketika aku merasa sudah tidak kuat. Aku ketika ada masalah itu lebih memilih menangis di kamar. Kenapa ketika ada masalah aku suka memendam sendiri, karena ketika aku ingin pergi aku harus pergi ke mana. Terlebih orang tua sudah berkeluarga sendiri-sendiri. Apa nanti apa-apa ke nenek. Kasihan, hanya akan nambah pikiran. Aku merasa kasihan, hanya itu fikiran aku. <u>Kalo kamu tahu, puncak suami aku melakukan hal itu menghabiskan uang sekitar 98 juta. Dan itu tidak hanya untuk 1 wanita. Tapi tidak semua untuk hal itu. Ada juga yang kerugian bisnisnya.</u> Jadi tidak semua uang itu sepenuhnya untuk hal itu. <u>Dia pernah bilang habis 60 juta hanya untuk 3</u></p>	
--	--	--	--

		<p><u>malam saja. Jadi dulu awal-awal nikah belum mengenal hal itu tetapi ekonomi yang mengalami problem, tapi mengenal hal itu waktu rezekinya mulai muncak.</u> Kebetulan nota pasar dan nota tani lagi mudah gajianya sebulan bisa sampai 10 juta lebih. Karena tidak kuat iman, dan waktu itu mencari uangnya mudah. Jadi dulu belum bisa mengelola nafsunya. Tapi sekarang Alhamdulillah tinggal menanggung sedikit saja. Dulu habis segitu karna kebetulan dulu kerja tapi dikomplain terus, karena banyak barang yang busuk. Tapi mungkin karena suami lagi seperti itu jadi apes. Ditambah dirinya sendiri sedang tidak bisa ngontrol pengeluaran, dan ketika setor dikomplain terus. Akhirnya numpuk-numpuk. Tapi sekarang dari 98 juta itu sudah tidak ada separuhnya lagi</p>	
28.	Apakah setelah menikah terdapat perubahan pada diri anda?	<p>Tentu ada, apalgi sekarang sudah jadi ibu, sudah punya anak. Kalo dulu lebih bebas waktu sendiri. Karena cuman ngurus diri sendiri. Kalo sekarang kan ada suami dan anak yang harus diurus. Setelah menikah juga Alhamdulillah bisa membeli apa yang aku pengenin, kalo dulu kan mikir-mikir karena ikut nenek. Kalo sekarang bisa terpenuhi semua. Ya Alhamdulillah soal ekonomi lebih baik.</p>	
29.	Bagaimana kondisi pernikahan anda	<p>Ya namanya rumah tangga, kadang baik kadang juga sebaliknya. Pasti ada aja</p>	

	sekarang?	ujiannya. Naik turun.	
30.	Setelah menikah apakah sering terjadi masalah atau perselisihan?	Namanya rumah tangga, pasti itu. Tapi tinggal kita aja bagaimana cara menyikapinya. Karena kita tidak bisa menghindar dari masalah.	
31.	Apa yang menjadi penyebab masalah atau perselisihan di dalam rumah tangga anda?	Kalo awal-awal nikah ekonomi, kalo sekarang Alhamdulillah sudah lebih baik. Kalo selain itu paling dulu pernah, suami turun imannya. Mungkin karena ekonomi lagi naik-naiknya, jadi suami kegoda sama orang lain.	
32.	Bagaimana anda mengatasi masalah atau perselisihan itu?	Ya sabar, biasanya memilih nangis di kamar. Karena ketika mau cerita entah mau cerita dengan siapa. Ketika ke orang tua kan sudah pisah dan sudah menikah lagi semua, sudah punya keluarga sendiri-sendiri. Kalo ke nenek kasihan nanti jadi fikirian.	
33.	Hal apa yang membuat anda tetap mempertahankan rumah tangga anda?	Ingat anak, karena aku tidak mau anak aku merasakan apa yang aku rasakan dulu. Hanya satu itu aja, tidak ada yang lainnya.	
34.	Apakah anda tahu atau pernah mendengar atau pernah membaca mengenai dampak negatif dari pernikahan dini?	Iya pernah sih.	
35.	Apakah terjadi masalah selama anda hamil, melahirkan dan setelah melahirkan?	Tidak ada.	
36.	Bagaimana kesehatan anak anda selama di kandungan sampai sekarang?	Alhamdulillah tidak ada. Paling kalo anak aku kemarin sempet dioperasi karena ada benjolan. Katanya sih itu hernia.	

37.	Bagaimana rumah tangga anda? harmonis atau tidak?	Kadang harmonis kadang tidak, mengingat suami pernah begitu (selingkuh).	
38.	Setahu anda, bagaimana masyarakat melihat pernikahan dini?	Kalo di Desa kita sudah menjadi hal yang biasa, soalnya bisa dibilang banyak juga kan yang menikah harus sidang dulu.	
39.	Menurut anda sebelum seseorang memutuskan untuk menikah sebaiknya hal apa saja yang perlu disiapkan?	<p><u>Yang jelas pertama ya mental. Mental harus lebih dobel-dobel. ketika harusnya hanya satu ini ya harus banyak pokoknya. Sabar, sabarnya itu harus diperluas. Apalagi ketika punya suami bekerjanya di jalan. Kan godaannya banyak. Apalagi ketika sudah punya anak itu berfikirnya sudah jangan yang lain-lainnya. Ya sudah anak. Ya yang jelas mental sih. Terus cari suami yang tanggung jawab. Karena yang akan menjadi teman setiap hari. Prinsip saya cari suami yang kaya atau yang tidak itu bukan untuk pertimbangan. Semisal dia anaknya orang kaya, itu kesalahan terbesar. Yang jelas ketika sudah menikah, mau punya mau tidak ya itu kita berdua (suami dan isteri). Yang jelas ketika orang kaya tapi malesan itu tidak bisa. Karena kebutuhan semakin maju semakin besar. Apalagi ketika sudah memiliki anak. Orang tua kasih ada waktunya, tapi tidak setiap hari sekalipun kaya. Tapi kita selaku menantu juga tidak enak, misal kita punya keinginan tapi mintanya mertua kan tidak masuk akal. Apalagi ketika</u></p>	Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah

		<p><u>suami punya tanggung jawab yang besar tapi males bekerja ya sudah itu rumah tangga mati.</u> Rumah tangga mau jalan atau tidak kalo di luar agama kan dengan uang. Apalagi jaman sekarang apa-apa dengan uang. Karena kebutuhan rumah tangga itu saking banyaknya.</p>	
--	--	--	--



Narasumber : Velly (Nama Inisial)

Hari/Tanggal : Minggu, 10 April 2022

Waktu Wawancara : 15.30 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Velly

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Ide Pokok
1.	Usia berapa anda menikah?	Usia 15 tahun lebih 10 bulan atau 16 tahun kurang 2 bulan mba.	
2.	Pendidikan terakhir anda apa?	Aku dulu masih sekolah SMA, sekolahnya di SMA X baru mau satu tahun akhirnya keluar mba.	
3.	Usia Berapa suami anda ketika menikah?	Usia 19 tahun mba.	
4.	Pendidikan terakhir suami anda apa?	SMP mba.	
5.	Pernikahan dini menurut yang anda tahu apa? Jelaskan sepaham anda saja!	Pernikahan yang belum mencukupi usianya mba, harus sidang dulu.	
6.	Apakah anda tahu seseorang boleh menikah itu minimal usia berapa?	Iya mba tahu.	
7.	Anda dulu ikut dispensasi nikah atau tidak?	Harusnya sidang dulu karena kurang 2 bulan. Akhirnya memutuskan untuk nikah siri terlebih dahulu baru 2 bulan ke depan menikah secara negara.	
8.	Mengapa anda menikah di usia yang sangat muda?	Dulu aku masih sekolah SMA, di SMA X terus keluar. <u>Sebenarnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Takut hamil di luar nikah.</u> Karena aku pacaran udah 2 tahun mba. Akhir-akhir itu aku takut terjadi apa-apa. <u>Dan yang laki-laki sudah tidak mau menunggu.</u>	Motif pernikahan dini
9.	Apakah sebelum menikah anda mendapatkan bimbingan pra	Sebenarnya kalo dari KUA ada. Tapi aku tidak mendapatkan. Kalo dari keluarga sangat sangat dan sangat. Intinya kalo orang	

	nikah?	menikah itu tidak enak, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terutama keluarga bilang soal ekonomi. Kan disisi lain aku juga masih sekolah. Tapi disaat itu aku dinasehati tidak bisa. Pokoknya akan ada orang mau berbicara yang sifatnya menakut-nakuti seperti apapun tidak akan didengarkan. Aku sudah memperhatikan anak-anak jaman sekarang pun intinya ketika sudah suka sekalipun masih kecil tidak akan didengarkan. Nekat.	
10.	Apakah tidak ada ketakutan dalam diri anda ketika memutuskan untuk menikah di usia yang masih sangat muda?	Jujur sih ada rasa takut mba, tapi dari pada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akhirnya memutuskan untuk menikah mba.	
11.	Pernikahan ini terjadi karena kemauan sendiri anda sendiri atau bagaimana?	Iya mba.	
12.	Lelaki yang sekarang anda pilih menjadi suami anda itu pilihan anda sendiri atau hasil perjodohan atau bagaimana?	Iya mba pilihan sendiri.	
13.	Apakah orang tua menyetujui anda untuk menikah dini?	<u>Yang sangat mengharuskan itu orang tua laki-laki.</u> Padahal kan aku baru masuk SMA dan baru mau satu tahun. Kalo orang tua aku sebenarnya menyayangkan karena masih sekolah. <u>Tapi dari pihak laki-laki mengharuskan, katanya tidak perlu sekolah.</u> Kalo dari orang tua aku sebenarnya belum menyetujui. Tapi orang tua takut ke depan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.	Motif pernikahan dini
14.	Mengapa keluarga mendukung keputusan anda untuk menikah?	Soalnya karena anak sudah sama-sama suka mba, jadi orang tua nurut anaknya.	

15.	Apakah pernikahan anda ini karena keinginan orang tua atau keluarga anda?	Tidak ada dorongan sih mba. malah dari keluarga aslinya belum membolehkan. Disuruh nunggu sudah bener-bener siap. Umurnya sudah matang, pemikirannya juga.	
16.	Selain anda, adakah kerabat anda yang menikah dini juga? Jika ada siapa?	Ada mba, ibunya aku. Kalo orang dulu kan emang nikahnya muda-muda.	
17.	Jika anda dijodohkan oleh orang tua atau keluarga anda, apakah anda terima?	Tidak sih mba.	
18.	Alasan anda menikah dini apakah karena masalah kesulitan ekonomi keluarga atau kebiasaan orang sini?	Tidak mba.	
19.	Apa yang sudah anda persiapkan untuk menikah, baik dari segi ekonomi, sosial, dan agama?	Belum sih mba, sebenarnya belum mempersiapkan. Karena menikah dini sih mba, jadi belum mempersiapkan.	
20.	Setelah menikah di mana dan dengan siapa saja anda tinggal?	Iya mba. Pernah ikut mertua, pernah ikut orang tua juga. Karena memang masih campur orang tua.	
21.	Kebutuhan sehari-hari anda apakah masih dari orang tua?	Kalo dulu iya mba, kan masih bareng. Pernah ikut mertua tapi akhirnya pulang ke rumah.	
22.	Apakah orang tua anda ikut turut mengurus atau merawat anak anda?	Iya mba dulu ikut mengurus, baik dari orang tua aku maupun laki-laki.	
23.	Setelah anda menikah apakah anda bekerja? Mengapa?	Dulu ngga mba. aku jadi ibu rumah tangga.	
24.	Apa pekerjaan suami anda?	Petani mba, ikut orang tua.	

25.	Penghasilan suami anda apakah sudah mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari?	Ya aslinya belum cukup mba, tapi dicukup-cukupkan.	
26.	Dengan anda memutuskan menikah di usia muda, apakah bisa mengurangi masalah ekonomi keluarga anda?	Ya sedikit mengurangi beban ekonomi keluarga sih mba, karena dulu beban ekonomi ditanggung suami.	
27.	Apa yang anda rasakan setelah menikah?	<p>Pernikahan aku bertahan selama 3 tahun. Dampak positifnya untuk penjagaan diri. <u>Menurut aku banyak dampak negatifnya karena yang laki-laki belum dewasa. Apalagi yang cowok belum mandiri jadi repot. Ketika ada masalah belum bisa menyelesaikan secara bijaksana. Mentalnya belum siap.</u> Aku pacaran selama 2 tahun. Tapi yang terlihat selama 2 tahun itu yang bagus-bagusnya aja. Yang negatif belum terlihat sedikitpun. Yang negatif akan terlihat ketika sudah menikah, semuanya kelihatan. Ekonomi sangat dan sangat berpengaruh. Usia segitu dalam pencarian nafkah belum mementingkan. Belum dewasa intinya. Suami aku dulu kerjanya tani ikut orang tua, ketika mendapat uang 3 bulan sekali. Itupun kalo hasilnya banyak, tapi juga kadang rugi karena panennya kurang bagus. Apalagi cek cok dengan mertua itu pasti. <u>Terutama ketika laki-laki belum dewasa. Misal lagi cek cok dengan mertua pasti yang dibela salah satu, hanya cuman mendengarkan dari sepihak saja.</u> Yang jelas pasti yang belani itu ibunya. Apapun itu bergantung dengan orang tua, semisal pampers, minyak telon anak habis mintanya orang tua. <u>Yang terakhir KDRT.</u> Aslinya itu bukan masalah yang serius.</p>	Dampak pernikahan dini

		<p>Hanya masalah yang sepele. Meskipun sudah KDRT aku berusaha untuk memperbaiki intinya. Ya memaafkan atau memaklumi karena mungkin sedang lagi emosi atau bagaimana. Karena sudah punya anak kan jangan sampai pisah. Aku tidak apa-apa mengorbankan perasaan demi anak. Tapi yang mengajukan gugatan justru dari pihak laki-laki. Dan yang membuat aku tidak menyangka, menurut aku ketika sudah berani menikahi artinya sudah berani bertanggung jawab. Siap secara tanggung jawab. Ketika di pengadilan ditanyai pak hakim intinya harus siap menafkahi anak, karena kalo aku kan sudah tidak. Malah jawabannya ketika sana nanti tidak mampu atau menyanggupi untuk menafkahi bagaimana. Berarti menunjukkan jika dia belum siap tapi terlalu dipaksakan. Sekarang sama sekali sudah tidak tanggung jawab. Paling sekali hanya menjenguk. Ya selama menikah itu, saya bukan bermaksud membuka aib mantan suami aku. Ketika ngasih uang jarang. Padahal kalo panen itu kan dapat uangnya banyak tapi yang dikasihkan ke saya hanya beberapa ratus. Tidak pernah berapa juta. Itu selama 3 tahun. Itupun ngasih hanya untuk kebutuhan anak. Pampers atau yang lainnya, mungkin kalo sisa buat aku kalo tidak ya sudah tidak. Dulu aku ikut mertua tapi aku tidak betah akhirnya aku pulang ke rumah orang tua aku dengan suami. Tapi akhirnya aku di rumah orang tuaku, suami di rumah orang tuanya. Sendiri-sendiri. Padahal waktu KDRT orang tua pihak laki-laki tahu tapi tidak mencegah atau bertindak bagaimana. Harusnya ngasih tahu</p>	
--	--	--	--

		<p>jangan seperti itu, tapi tidak. Waktu posisi seperti itu aku masih bertahan beberapa bulan tidak berbicara ke orang tua aku. Pikiran aku sekalipun sudah KDRT aku akan tetap bertahan demi anak. Pikiran aku nanti pasti akan berubah, tidak akan seperti itu terus. Aku tidak pernah bilang ke orang tua, bilang ketika sana-sana sudah mengajukan gugatan ke aku, baru aku cerita. Karena rumah tangga kan bagusya diselesaikan berdua, ketika orang tua tahu takutnya jadi fikiran. Ketika bisa diselesaikan berdua kan mending bagusya begitu.</p>	
28.	Adakah penyesalan setelah anda menikah?	<p><u>Kalo penyesalan ada sih mba, karena sekarang gagal (bercerai) sih.</u> Terutama melihat temen-temen sekarang masih asyik sekolah, bisa main, kalo sekarang aku kan udah ngga bisa mba.</p>	Dampak pernikahan dini
29.	Bagaimana kondisi pernikahan anda sekarang?	<p>Kalo aku sih yang jelas sudah selesai (bercerai) ya mba.</p>	
30.	Setelah menikah apakah sering terjadi masalah atau perselisihan?	<p>Namanya pernikahan mba, itu pasti. Bahkan sampai cerai pasti karena sering terjadi masalah mba.</p>	
31.	Apa yang menjadi penyebab masalah atau perselisihan di dalam rumah tangga anda?	<p>Karena ekonomi mba, terus ketika berbeda pendapat tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya cek cok sampai pernah KDRT.</p>	
32.	Bagaimana anda mengatasi masalah atau perselisihan itu?	<p>Ketika ada masalah susah karena keduanya sama-sama tidak ada yang mau mengalah. Maunya menang semua. Intinya ingin memenangkan ego masing-masing. Aku pribadi juga begitu. Terkadang orang ketika lagi emosi entah posisinya benar atau tidak inginnya menang. Sana juga sama. Tidak ada yang mau ngalah. Jujur saja aku dulu waktu ingin menikah belum siap. Tapi aku mikirnya cuman itu, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.</p>	

33.	Hal apa yang membuat anda tetap mempertahankan rumah tangga anda?	Anak. Sekalipun sudah KDRT, terkadang sampai aku menerima mengorbankan perasaan aku demi anak. Itu agar rumah tangga aku tetap bertahan.	
34.	Apakah anda tahu atau pernah mendengar atau pernah membaca mengenai dampak negatif dari pernikahan dini?	Ya pernah sih mba mendengar dampak dari pernikahan dini, cuman kan sebelum kita mengalami sendiri kan belum percaya, dinasehatin pun tidak peduli. Kalo membaca ya hanya sebatas membaca saja.	
35.	Apakah ada perubahan setelah anda menikah?	Iya ada mba, terutama pola pikirnya. Ya bukan bermaksud merasa dewasa mba, tapi jadi sedikit lebih dewasa aja mba.	
36.	Bagaimana kesehatan anak anda selama di kandungan sampai sekarang?	Kalo kesehatan anak, dari di kandungan sampai sekarang Alahamdulillah sehat-sehat saja mba.	
37.	Bagaimana rumah tangga anda? harmonis atau tidak?	Ya ada baiknya, ada ngga nya ya mba karena namanya rumah tangga.	
38.	Setahu anda, bagaimana masyarakat melihat pernikahan dini?	Kalo di Desa kita sih udah jadi hal yang biasa ya mba. Banyak yang menikah dini. Jadi melihatnya biasa-biasa aja mba.	
39.	Menurut anda sebelum seseorang memutuskan untuk menikah sebaiknya hal apa saja yang perlu disiapkan?	Mental. Dipersiapkan secara matang. Benar-benar dipersiapkan secara matang. Karena masalahnya nikah itu tidak hanya satu tahun dua tahun. Tapi seumur hidup. Benar-benar harus dipikirkan. Semisal mba sekolah sudah selesai terus bekerja, karena kalo bisa kita juga harus kerja. Maksudnya ketika suatu saat punya anak sudah besar kita bisa membantu. Ya berfikirnya semoga berkecukupan. Tapi juga berfikir tentang masa depan anak. Berarti ekonomi. <u>Pertama mental</u> <u>kedua ekonomi</u> . Itu saja.	Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah

Narasumber : Melody (Nama Inisial)

Hari/Tanggal : Senin, 19 September 2022

Waktu Wawancara : 09.30 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Melody

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Ide Pokok
1.	Usia berapa anda menikah?	Usia 16 tahun.	
2.	Pendidikan terakhir anda apa?	SMP mba.	
3.	Usia Berapa suami anda ketika menikah?	Usia 22 tahun mba.	
4.	Pendidikan terakhir suami anda apa?	SMP juga mba.	
5.	Pernikahan dini menurut yang anda tahu apa? Jelaskan sepaham anda saja!	Belum tahu mba.	
6.	Apakah anda tahu seseorang boleh menikah itu minimal usia berapa?	Kalo batas tahu mba, usia 19 tahun setahu saya.	
7.	Anda dulu ikut dispensasi nikah atau tidak?	Iya mba ikut. Alhamdulillah langsung lolos karena pakai golongan yang pertama yaitu bayar senilai Rp. 3.500.000.	
8.	Mengapa anda menikah di usia yang sangat muda?	<u>Karena untuk menghindari pacaran, agar lebih terjaga dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan mba.</u>	Motif pernikahan dini
9.	Apakah sebelum menikah anda mendapatkan bimbingan pra nikah?	Iya mba dapat. Dulu waktu daftar nikah dikasih tahu dari pihak KUA kalo nikah di usia segini, begini, dsb. Dari orang tua juga.	
10.	Apakah tidak ada ketakutan dalam diri anda ketika memutuskan untuk menikah di	Tidak mba. Sudah siap saja rasanya.	

	usia yang masih sangat muda?		
11.	Pernikahan ini terjadi karena kemauan sendiri anda sendiri atau bagaimana?	Iya mba.	
12.	Lelaki yang sekarang anda pilih menjadi suami anda itu pilihan anda sendiri atau hasil perjodohan atau bagaimana?	Pilihan diri sendiri mba.	
13.	Apakah orang tua menyetujui anda untuk menikah dini?	Iya langsung boleh mba.	
14.	Mengapa keluarga mendukung keputusan anda untuk menikah?	<u>Karena dari pada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mba seperti hamil di luar nikah.</u> <u>Karena posisi sudah pengenalan selama 1 tahun.</u>	Motif pernikahan dini
15.	Apakah pernikahan anda ini karena keinginan orang tua atau keluarga anda?	Tidak mba. Murni karena kemauan sendiri.	
16.	Selain anda, adakah kerabat anda yang menikah dini juga? Jika ada siapa?	Tidak ada mba.	
17.	Jika anda dijodohkan oleh orang tua atau keluarga anda, apakah anda terima?	Tidak. Soalnya takut tidak suka mba.	
18.	Alasan anda menikah dini apakah karena masalah kesulitan ekonomi keluarga atau kebiasaan orang sini?	Tidak mba.	
19.	Apa yang sudah	Sudah mba. Terutama dari segi	

	anda persiapkan untuk menikah, baik dari segi ekonomi, sosial, dan agama?	ekonomi sudah dipersiapkan sama-sama dengan pihak yang laki-laki.	
20.	Setelah menikah di mana dan dengan siapa saja anda tinggal?	Iya mba masih.	
21.	Kebutuhan sehari-hari anda apakah masih dari orang tua?	Tidak mba. Tapi karena serumah kalo urusan dapur siapa yang ada ya itu yang dipakai. Ya bareng-bareng mba.	
22.	Apakah orang tua anda ikut turut mengurus atau merawat anak anda?	Saya nikah baru mau setahun mba. Ini sedang hamil usia 7 bulan.	
23.	Setelah anda menikah apakah anda bekerja? Mengapa?	Tidak mba, saya di rumah saja.	
24.	Apa pekerjaan suami anda?	Pekerjaannya pemasang dekorasi pernikahan mba.	
25.	Penghasilan suami anda apakah sudah mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari?	Sudah mba Alhamdulillah.	
26.	Dengan anda memutuskan menikah di usia muda, apakah bisa mengurangi masalah ekonomi keluarga anda?	<u>Tidak mba. Karena misal lagi di posisi kaya gini (hamil) kan butuh uang untuk persiapan lahiran, sedangkan memasang dekorasi kan ngga mesti mba.</u>	Dampak pernikahan dini
27.	Apa yang anda rasakan setelah menikah?	Ya biasa saja mba.	
28.	Apakah setelah menikah terdapat perubahan pada diri anda?	Ada mba. Yang dulunya suka main sekarang tidak, suka rebahan sekarang udah ada pekerjaan rumah tangga yang harus diselesaikan.	
29.	Bagaimana kondisi pernikahan anda sekarang?	Alhamdulillah mba baik, masih dalam proses.	
30.	Setelah menikah	Ya kadang mba, namanya rumah	

	apakah sering terjadi masalah atau perselisihan?	tangga. Tapi masalahnya sih ringan.	
31.	Apa yang menjadi penyebab masalah atau perselisihan di dalam rumah tangga anda?	<u>Kadang kan sama-sama sedang capek, jadi mudah sensitif mba. Jadi gampang salah faham.</u>	Dampak pernikahan dini
32.	Bagaimana anda mengatasi masalah atau perselisihan itu?	Paling dibicarakan secara baik-baik mba, agar tidak salah faham.	
33.	Apakah anda tahu atau pernah mendengar atau pernah membaca mengenai dampak negatif dari pernikahan dini?	Iya tahu mba. Misal kaya soal ekonomi yang sering jadi masalah karena kurang atau tidak mencukupi, terus dari sisi kesehatan resiko ketika melahirkan mba.	
34.	Apakah terjadi masalah selama anda hamil, melahirkan dan setelah melahirkan?	<u>Paling ini mba selama saya hamil pinggang sakit sama kaki sering semuten.</u>	Dampak pernikahan dini
35.	Bagaimana rumah tangga anda? harmonis atau tidak?	Iya harmonis mba. Karena jadi dapat perhatian.	
36.	Setahu anda, bagaimana masyarakat melihat pernikahan dini?	<u>Ya kalo di sini hal yang biasa mba. Karena di sini kebanyakan usia 16 tahun, lulus SMP sudah menikah. Di sini kalo usia 20 tahun itu sudah dianggap tua mba kalo belum menikah.</u>	Pandangan masyarakat mengenai pernikahan dini
37.	Menurut anda sebelum seseorang memutuskan untuk menikah sebaiknya hal apa saja yang perlu disiapkan?	<u>Paling dari ekonomi harus dipersiapkan, terus sabar, mental harus kuat, paling itu mba.</u>	Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah

Narasumber : Farah (Nama Inisial)

Hari/Tanggal : Senin, 19 September 2022

Waktu Wawancara : 10.00 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Farah

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Ide Pokok
1.	Usia berapa anda menikah?	Usia 16 tahun.	
2.	Pendidikan terakhir anda apa?	SD mba, soalnya dulu masuk SMP cuman beberapa hari langsung keluar, ngga betah mba.	
3.	Usia Berapa suami anda ketika menikah?	22 tahun mba.	
4.	Pendidikan terakhir suami anda apa?	SMP mba.	
5.	Pernikahan dini menurut yang anda tahu apa? Jelaskan sepaham anda saja!	Tidak tahu mba.	
6.	Apakah anda tahu seseorang boleh menikah itu minimal usia berapa?	Kalo batas usia tahu mba 19 tahun, itu dari orang tua.	
7.	Anda dulu ikut dispensasi nikah atau tidak?	Ikut mba dulu dan langsung lolos.	
8.	Mengapa anda menikah di usia yang sangat muda?	<u>Karena kepengen mba, merasa sudah siap.</u>	Motif pernikahan dini
9.	Apakah sebelum menikah anda mendapatkan bimbingan pra nikah?	Tidak ada mba.	
10.	Apakah tidak ada ketakutan dalam diri anda ketika memutuskan	Tidak ada mba, sudah siap.	

	untuk menikah di usia yang masih sangat muda?		
11.	Pernikahan ini terjadi karena kemauan sendiri anda sendiri atau bagaimana?	<u>Iya mba kemauan sendiri.</u>	Motif pernikahan dini
12.	Lelaki yang sekarang anda pilih menjadi suami anda itu pilihan anda sendiri atau hasil perjodohan atau bagaimana?	Pilihan sendiri mba.	
13.	Apakah orang tua menyetujui anda untuk menikah dini?	Iya mba langsung menyetujui.	
14.	Mengapa keluarga mendukung keputusan anda untuk menikah?	<u>Ya karena sudah sama-sama suka mba.</u> Karena orang tua nurut anaknya.	Motif pernikahan dini
15.	Apakah pernikahan anda ini karena keinginan orang tua atau keluarga anda?	Tidak mba, karena orang tua nurut sama anaknya.	
16.	Selain anda, adakah kerabat anda yang menikah dini juga? Jika ada siapa?	Orang tua mba, tapi dulu tidak sidang. Ibu saya 14 tahun kalo bapak sayang 15 tahun. tapi itu sudah lama mba.	
17.	Jika anda dijodohkan oleh orang tua atau keluarga anda, apakah anda terima?	Tidak mba, takut tidak cocok.	
18.	Alasan anda menikah dini apakah karena masalah kesulitan ekonomi	Tidak mba.	

	keluarga atau kebiasaan orang sini?		
19.	Apa yang sudah anda persiapkan untuk menikah, baik dari segi ekonomi, sosial, dan agama?	Sudah mba.	
20.	Setelah menikah di mana dan dengan siapa saja anda tinggal?	Masih mba	
21.	Kebutuhan sehari-hari anda apakah masih dari orang tua?	Tidak mba, tapi kalo urusan dapur bareng-bareng. Siapa yang ada ya itu yang dipakai.	
22.	Apakah orang tua anda ikut turut mengurus atau merawat anak anda?	Paling kalo saya masak anak sama ibu, karena tidak bisa disambi mba.	
23.	Setelah anda menikah apakah anda bekerja? Mengapa?	Tidak mba.	
24.	Apa pekerjaan suami anda?	Petani mba.	
25.	Penghasilan suami anda apakah sudah mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari?	Alhamdulillah cukup mba.	
26.	Dengan anda memutuskan menikah di usia muda, apakah bisa mengurangi masalah ekonomi keluarga anda?	<u>Tetap tidak mba. Ekonomi tetap jadi masalah mba.</u>	Dampak pernikahan dini
27.	Apa yang anda rasakan setelah menikah?	<u>Paling ya terkadang ada penyesalan mba ketika ada masalah dengan suami. Soalnya perempuan suka pakai perasaan, jadi misal lagi berantem dimasukkan ke hati mba.</u>	Dampak pernikahan dini
28.	Apakah setelah menikah	Ya paling lebih sibuk kegiatan sehari-hari mba karena sudah	

	terdapat perubahan pada diri anda?	punya anak.	
29.	Bagaimana kondisi pernikahan anda sekarang?	Alhamdulillah baik mba.	
30.	Setelah menikah apakah sering terjadi masalah atau perselisihan?	Jarang mba.	
31.	Apa yang menjadi penyebab masalah atau perselisihan di dalam rumah tangga anda?	<u>Paling masalah ekonomi mba.</u>	Dampak pernikahan dini
32.	Bagaimana anda mengatasi masalah atau perselisihan itu?	Diskusi mba paling.	
33.	Apakah anda tahu atau pernah mendengar atau pernah membaca mengenai dampak negatif dari pernikahan dini?	Ya paling terjadinya perceraian mba.	
34.	Apakah terjadi masalah selama anda hamil, melahirkan dan setelah melahirkan?	<u>Paling waktu lahiran dulu bayi prematur mba karena baru usia 7 bulan sudah keluar.</u>	Dampak pernikahan dini
35.	Bagaimana kesehatan anak anda selama di kandungan sampai sekarang?	Alhamdulillah sehat mba.	
36.	Bagaimana	Alhamdulillah harmonis mba.	

	rumah tangga anda? harmonis atau tidak?		
37.	Setahu anda, bagaimana masyarakat melihat pernikahan dini?	<u>Ya hal yang umum mba, karena di sini lulusan SMP kebanyakan sudah menikah.</u>	Pandangan masyarakat mengenai pernikahan dini
38.	Menurut anda sebelum seseorang memutuskan untuk menikah sebaiknya hal apa saja yang perlu disiapkan?	<u>Paling harus siap mental, ekonomi, fisik. Semua harus dipersiapkan mba.</u>	Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah



Narasumber : Nirmala (Nama Inisial)

Hari/Tanggal : Senin, 11 April 2022

Waktu Wawancara : 10.00 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Nirmala


No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Ide Pokok
1.	Usia berapa anda menikah?	Tahun 2017, berarti umur 17 tahun.	
2.	Pendidikan terakhir anda apa?	Cuman sampai MTS.	
3.	Usia Berapa suami anda ketika menikah?	Umur 19 tahun kayaknya, karena cuman selisih 2 tahun.	
4.	Pendidikan terakhir suami anda apa?	Sama aja MTS.	
5.	Pernikahan dini menurut yang anda tahu apa? Jelaskan sepaham anda saja!	Yang aku ketahui sih menikah tapi usianya belum cukup, terus harus sidang dulu.	
6.	Apakah anda tahu seseorang boleh menikah itu minimal usia berapa?	Iya tahu, 19 tahun minimal.	
7.	Anda dulu ikut dispensasi nikah atau tidak?	Tidak, aku tidak ikut sidang. Dulu belum berlaku Undang-Undangnya.	
8.	Mengapa anda menikah di usia yang sangat muda?	<u>Ya suka. Karena suka sama suka.</u> Jadi tidak ada desakan dari orang tua ataupun yang lainnya. Tapi memang karena suka.	Motif pernikahan dini
9.	Apakah sebelum menikah anda mendapatkan bimbingan pra nikah?	Iya ada dari KUA. Kalo dari keluarga tidak. Paling dari KUA.	
10.	Apakah tidak ada ketakutan dalam diri anda ketika memutuskan untuk menikah di usia yang masih sangat muda?	Tidak ada, karena sudah siap.	

11.	Pernikahan ini terjadi karena kemauan sendiri anda sendiri atau bagaimana?	Iya benar.	
12.	Lelaki yang sekarang anda pilih menjadi suami anda itu pilihan anda sendiri atau hasil perjodohan atau bagaimana?	Iya benar, pilihan sendiri.	
13.	Apakah orang tua menyetujui anda untuk menikah dini?	Kalo orang tua langsung membolehkan karena memang sudah sama-sama suka, sudah siap. Karena suami juga sudah punya pendapatan.	
14.	Mengapa keluarga mendukung keputusan anda untuk menikah?	Ya karena orang tua biasanya nurut anak. Kalo anak sudah siap, orang tua akhirnya menyetujui.	
15.	Apakah pernikahan anda ini karena keinginan orang tua atau keluarga anda?	Tidak ada.	
16.	Selain anda, adakah kerabat anda yang menikah dini juga? Jika ada siapa?	Tidak ada.	
17.	Jika anda dijodohkan oleh orang tua atau keluarga anda, apakah anda terima?	Tidak, karena bisa jadi tidak suka terus tidak cocok juga.	
18.	Alasan anda menikah dini apakah karena masalah kesulitan ekonomi keluarga atau kebiasaan orang sini?	Tidak.	
19.	Apa yang sudah anda persiapkan untuk menikah,	Iya sudah.	

	baik dari segi ekonomi, sosial, dan agama?		
20.	Setelah menikah di mana dan dengan siapa saja anda tinggal?	Ikut mertua. Tapi kadang pulang ke rumah juga. Bolak- balik.	
21.	Kebutuhan sehari-hari anda apakah masih dari orang tua?	Tidak, semua dari suami.	
22.	Apakah orang tua anda ikut turut mengurus atau merawat anak anda?	Tidak, karena aku kebetulan cuman jadi ibu rumah tangga.	
23.	Setelah anda menikah apakah anda bekerja? Mengapa?	Aku tidak bekerja.	
24.	Apa pekerjaan suami anda?	Petani.	
25.	Penghasilan suami anda apakah sudah mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari?	Alhamdulillah sudah.	
26.	Dengan anda memutuskan menikah di usia muda, apakah bisa mengurangi masalah ekonomi keluarga anda?	Iya bisa, karena sekarang kan suami yang menanggung bukan orang tua lagi.	
27.	Apa yang anda rasakan setelah menikah?	<u>Ya, ada senangnya juga ada pahitnya. Senangnya karena bisa bareng-bareng, hidup jadi bareng. Ada orang yang bisa menemani. Tidak sukanya adanya perbedaan pendapat. Sering ingin menang sendiri-sendiri. Semisal saya penggennya ini, suami penggennya itu. Tapi Alhamdulillah tidak sampai KDRT. Paling hanya berantem-berantem biasa. Tapi terkadang sampai ada keinginan untuk bercerai semisal lagi berantem, ketika lagi berbeda pendapat. Soal ekonomi Alhamdulillah tidak.</u>	Dampak pernikahan dini

		Alhamdulillah ada, cukup. Waktu mengandung dan melahirkan Alhamdulillah tidak ada apa-apa. Lancar.	
28.	Apakah setelah menikah terdapat perubahan pada diri anda?	Tentu ada, kan sekarang udah ada suami dan anak. Kalo dulu sih cuman ngurusin diri sendiri, kalo sekarang tidak lagi. Bisa dibilang lebih sibuk.	
29.	Bagaimana kondisi pernikahan anda sekarang?	Alhamdulillah baik.	
30.	Setelah menikah apakah sering terjadi masalah atau perselisihan?	Ya namanya masalah pasti ada. Ya kadang.	
31.	Apa yang menjadi penyebab masalah atau perselisihan di dalam rumah tangga anda?	<u>Paling perbedaan pendapat. Terus ngga ada yang mau ngalah. Akhirnya cek cok. Karena sama-sama ingin menang sendiri.</u>	Dampak pernikahan dini
32.	Bagaimana anda mengatasi masalah atau perselisihan itu?	Ya harus ada yang mengalah. Seringnya yang ngalah aku. Seringnya seperti itu.	
33.	Hal apa yang membuat anda tetap mempertahankan rumah tangga anda?	Ya anak, yang menjadi alasan tetap bersama. Kadang mending mengorbankan perasaan sendiri demi anak. Jangan sampai anak broken home, dan lainnya. Iya seperti itu.	
34.	Apakah anda tahu atau pernah mendengar atau pernah membaca mengenai dampak negatif dari pernikahan dini?	Pernah sih. Kaya perceraian misal, karena ekonomi biasanya, terus tidak cocok sama mertua.	
35.	Apakah terjadi masalah selama anda hamil, melahirkan dan setelah melahirkan?	Tidak ada.	
36.	Bagaimana kesehatan anak anda selama di kandungan sampai sekarang?	Baik, sehat.	

37.	Bagaimana rumah tangga anda? harmonis atau tidak?	<u>Ya gimana ya, kadang harmonis, kadang juga tidak. Apalagi kan ujian pernikahan di awal katanya ekonomi yang naik turun ditambah kadang cek cok karena tidak ada yang mau ngalah misal berbeda pendapat.</u>	Dampak pernikahan dini
38.	Setahu anda, bagaimana masyarakat melihat pernikahan dini?	<u>Ya kalo di sini sih hal yang biasa aja, karena banyak juga yang usia 19 tahun ke bawah sudah menikah. Jadi bukan hal yang aneh. Apalagi di dukuh sebelah.</u>	Pandangan masyarakat mengenai pernikahan dini
39.	Menurut anda sebelum seseorang memutuskan untuk menikah sebaiknya hal apa saja yang perlu disiapkan?	<u>Menurut aku mental. Soalnya aku kan sering berbeda pendapat dengan suami. Ekonomi iya fisik juga iya.</u>	Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah



Narasumber : Dahlia (Nama Inisial)

Hari/Tanggal : Senin, 11 April 2022

Waktu Wawancara : 11.00 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Dahlia

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Ide Pokok
1.	Usia berapa anda menikah?	17 tahun tapi menuju 18 tahun dulu.	
2.	Pendidikan terakhir anda apa?	Aku cuman sampai MTS. Dulu pernah masuk SMK tapi cuman 3 hari karena jatuh dari motor. Akhirnya semenjak itu ngga masuk sekolah lagi.	
3.	Usia Berapa suami anda ketika menikah?	Waktu nikah dulu usia 22 tahun.	
4.	Pendidikan terakhir suami anda apa?	Sama aja MTS.	
5.	Pernikahan dini menurut yang anda tahu apa? Jelaskan sepaham anda saja!	Pernikahan dini yang aku pahami itu ya pernikahan yang harus sidang dulu karena usianya belum cukup. Sedangkan minimal kan 19 tahun.	
6.	Apakah anda tahu seseorang boleh menikah itu minimal usia berapa?	Iya tahu, minimal 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.	
7.	Anda dulu ikut dispensasi nikah atau tidak?	Tidak, dulu tidak sidang karena kan 2018 jadi belum berlaku Undang-Undangnya.	
8.	Mengapa anda menikah di usia yang sangat muda?	<u>Soalnya anak desa gimana ya, karena udah ngga sekolah jadi mending menikah.</u>	Motif pernikahan dini
9.	Apakah sebelum menikah anda mendapatkan bimbingan pra nikah?	Ya tetap ada arahan, terutama dari keluarga.	
10.	Apakah tidak ada ketakutan dalam diri anda ketika memutuskan	Tidak, karena dulu kan memutuskan untuk menikah karena sudah siap.	


	untuk menikah di usia yang masih sangat muda?		
11.	Pernikahan ini terjadi karena kemauan sendiri anda sendiri atau bagaimana?	Iya betul.	
12.	Lelaki yang sekarang anda pilih menjadi suami anda itu pilihan anda sendiri atau hasil perjodohan atau bagaimana?	Iya pilihan sendiri.	
13.	Apakah orang tua menyetujui anda untuk menikah dini?	Ya mestinya dulu disuruh jangan dulu, disuruh dipertimbangkan dulu. Karena menikah kan ibadah seumur hidup. <u>Tapi semisal sudah dekat lama kan untuk penjagaan diri. Untuk menghindari madharat atau gosip-gosip yang tidak-tidak.</u>	Motif pernikahan dini
14.	Mengapa keluarga mendukung keputusan anda untuk menikah?	Karena sudah ada pasangan, misal tidak segera menikah pasti jadi omongan tetangga karena takut terjadi hal-hal yang melanggar agama.	
15.	Apakah pernikahan anda ini karena keinginan orang tua atau keluarga anda?	Tidak ada dorongan dari keluarga. Niat sendiri.	
16.	Selain anda, adakah kerabat anda yang menikah dini juga? Jika ada siapa?	Tidak ada.	
17.	Jika anda dijodohkan oleh orang tua atau keluarga anda, apakah anda terima?	Tidak. Karena takut ngga suka, terus ngga cocok juga. Jadi perlu pengenalan dulu.	
18.	Alasan anda menikah dini apakah karena	Cuman faktor udah ngga sekolah aja. Jadi memutuskan untuk menikah.	

	masalah kesulitan ekonomi keluarga atau kebiasaan orang sini?		
19.	Apa yang sudah anda persiapkan untuk menikah, baik dari segi ekonomi, sosial, dan agama?	Alhamdulillah sedikit-sedikit sudah dipersiapkan. Ya meskipun belum 100 persen. Tapi sembari berjalan.	
20.	Setelah menikah di mana dan dengan siapa saja anda tinggal?	Iya masih. Ikut mertua kadang ikut orang tua sendiri karena masih se desa, cuman beda dukuh aja. Suami kan kerjanya di dukuh orang tua aku, jadi misal lagi kerja aku main ke rumah orangtua ku.	
21.	Kebutuhan sehari-hari anda apakah masih dari orang tua?	Tidak, kebutuhan sudah mencari sendiri.	
22.	Apakah orang tua anda ikut turut mengurus atau merawat anak anda?	Iya ikut.	
23.	Setelah anda menikah apakah anda bekerja? Mengapa?	Tidak bekerja. Karena suami yang bekerja.	
24.	Apa pekerjaan suami anda?	Pekerjaan suami aku petani.	
25.	Penghasilan suami anda apakah sudah mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari?	Alhamdulillah sudah cukup.	
26.	Dengan anda memutuskan menikah di usia muda, apakah bisa mengurangi masalah ekonomi keluarga anda?	Tidak, malah menambah beban perekonomian. Apalagi sudah mempunyai anak.	
27.	Apa yang anda rasakan setelah menikah? Ada penyesalan atau tidak?	<u>Ya yang bikin enaknya karena senang aja jadi ada teman dan ada juga keturunan. Tidak sukanya di ekonomi itu lah. Rata-rata ekonomi yang jadi masalah.</u> Waktu awal nikah	Dampak pernikahan dini

		<p>tidak, tapi ketika sudah punya anak itu. Ketika sudah punya anak kan pampers, minyak telon, jajan. Dulu uang 100 ribu masih bisa untuk sendiri. <u>Terus ketika berbeda pendapat dengan suami.</u> Misal saya inginnya seperti ini, suami inginnya seperti itu. <u>Terus fisiknya, kalo anak sudah lumayan besar semisal bisa jalan capek banget.</u> Karena anak cowok.</p> <p>Kalo ditanya ada penyesalan atau ngga, jawabannya tidak menyesal. <u>Seneng menikah, karena jadi lebih dewasa.</u></p>	
28.	Apakah setelah menikah terdapat perubahan pada diri anda?	Tentu ada. Dulu hanya mengurus diri sendiri sedangkan setelah menikah ada suami dan anak yang harus diurus juga.	
29.	Bagaimana kondisi pernikahan anda sekarang?	Alhamdulillah baik, tapi namanya pernikahan pasti ya naik turun. Selalu ada ujiannya masing-masing	
30.	Setelah menikah apakah sering terjadi masalah atau perselisihan?	Jarang sih.	
31.	Apa yang menjadi penyebab masalah atau perselisihan di dalam rumah tangga anda?	Paling ekonomi, terus berbeda pendapat sama suami dan mertua.	
32.	Bagaimana anda mengatasi masalah atau perselisihan itu?	Ya ada yang ngalah. Aslinya sama saja, kadang aku yang mending pergi dulu kadang suami. Untuk menghindari saja. Ya ganti-gantian. Jadi tidak aku terus, tidak mungkin suami terus, tapi ganti-gantian. Tapi Alhamdulillah ketika lagi seperti itu pasti salah satunya ada yang ngalah.	
33.	Hal apa yang membuat anda tetap mempertahankan rumah tangga anda?	Anak sih. Kan kasian kalo sampai orang tua cerai.	
34.	Apakah anda tahu	Iya pernah sih.	

	atau pernah mendengar atau pernah membaca mengenai dampak negatif dari pernikahan dini?		
35.	Apakah terjadi masalah selama anda hamil, melahirkan dan setelah melahirkan?	Tidak ada Alhamdulillah.	
36.	Bagaimana kesehatan anak anda selama di kandungan sampai sekarang?	Alhamdulillah sehat.	
37.	Bagaimana rumah tangga anda? harmonis atau tidak?	Baik kadang juga kurang baik, namanya pernikahan kan pasti ngga mungkin misal ngga ada masalah. Tapi sering baiknya sih.	
38.	Setahu anda, bagaimana masyarakat melihat pernikahan dini?	Kalo di Desa kita kan udah hal yang umum ya. Jadi biasa aja. Meskipun ada beberapa yang masih menyangkan karena masih kecil terus harus sidang dulu dan khawatir nanti rumah tangganya akan seperti apa karena yang sering jadi masalah kan soal ekonomi.	
39.	Menurut anda sebelum seseorang memutuskan untuk menikah sebaiknya hal apa saja yang perlu disiapkan?	Ya dari hati kita sendiri saja. <u>Sudah siap apa belum</u> . Dulu saya berfikir bahwa menikah yang ada hanya seneng saja. Menikah terus bareng. Ternyata tidak seperti itu. Tetap ada pahitnya. Banyak pahitnya. <u>Terus fisiknya juga</u> , dulu ketika masih sendiri masih bisa tidur dengan santai tapi ketika sudah punya anak berbeda. <u>Kalo mental juga harus</u> . Ya itu ketika ada perceraian karena menikah dini. Tidak ada yang mengalah, menang-menangan seperti itu jadinya cek cok. Harusnya dua-duanya, ketika salah satunya masih labil ya sama saja. Harusnya begitu misal yang satunya masih labil	Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah

		<p>ya yang satunya menyabari. Semisal tidak bisa menyabari mending salah satunya pergi terlebih dahulu ke mana. Paling-paling nanti ketika balik ke rumah sudah akur/baik. <u>Soal ekonomi</u>, kalo anak laki-laki memang sudah harus siap. Karena ketika sudah berani menikahi artinya sudah berani bertanggung jawab menafkahi. Syukur-syukur sudah memiliki pekerjaan tetap. Jadi tidak akan kekurangan. Dan jangan hanya sebatas melihat orang tuanya yang kaya, itu tidak jaminan. Karena itu yang kaya orang tuanya, bukan suami kita. Tetap beda. Anak ingin beli jajan tidak mungkin meminta nenek/kakeknya terus.</p>	
--	--	---	--



Narasumber : Kurnia (Nama Inisial)

Hari/Tanggal : Senin, 11 April 2022

Waktu Wawancara : 15.30 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Kurnia

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Ide Pokok
1.	Usia berapa anda menikah?	Aku menikah usia 16 tahun mba.	
2.	Pendidikan terakhir anda apa?	Aku MTS mba.	
3.	Usia Berapa suami anda ketika menikah?	Usia 26 tahun dulu mba.	
4.	Pendidikan terakhir suami anda apa?	Sama saja MTS mba.	
5.	Pernikahan dini menurut yang anda tahu apa? Jelaskan sepaham anda saja!	Pernikahan yang masih terlalu muda mba, harus sidang dulu misal belum memenuhi usianya. Kalo sekarang kan minimal 19 tahun kalo dulu 16 tahun.	
6.	Apakah anda tahu seseorang boleh menikah itu minimal usia berapa?	Iya tahu mba.	
7.	Anda dulu ikut dispensasi nikah atau tidak?	Tidak, waktu itu dulu belum berlaku mba	
8.	Mengapa anda menikah di usia yang sangat muda?	<u>Sudah tidak sekolah, terus apalagi ya. Ya karna suka sama suka.</u> Sebenarnya sih dadakan, langsung tunangan terus nunggu nikah 1 tahun. Karna sebenarnya kan mas nya masih saudara aku. Jadinya kenalnya sudah lama. Dari masih kecil malah.	Motif pernikahan dini
9.	Apakah sebelum menikah anda mendapatkan bimbingan pra nikah?	Ada dulu dari KUA. Paling dikasih tahu kalo nikah muda itu resikonya apa, terutama waktu hamil. Hanya itu. Karena nikah diusia 16 tahun. Masih terlalu muda.	
10.	Apakah tidak ada ketakutan dalam	Tidak ada sih mba. Karena mau ngapain juga kan sudah tidak	

	diri anda ketika memutuskan untuk menikah di usia yang masih sangat muda?	sekolah. Jadi sudah merasa siap.	
11.	Pernikahan ini terjadi karena kemauan sendiri anda sendiri atau bagaimana?	Iya mba.	
12.	Lelaki yang sekarang anda pilih menjadi suami anda itu pilihan anda sendiri atau hasil perjodohan atau bagaimana?	Iya pilihan sendiri mba. Pernah dijodohkan tapi saya menolak mba karena tidak cocok.	
13.	Apakah orang tua menyetujui anda untuk menikah dini?	Langsung menyetujui, karna sudah saling mengenal.	
14.	Mengapa keluarga mendukung keputusan anda untuk menikah?	<u>Katanya agar lebih dewasa mba. Karena dengan menikah jadi berfikir dan agar tidak seperti anak kecil lagi. Selain itu juga karena sudah tidak sekolah lagi.</u>	Motif pernikahan dini
15.	Apakah pernikahan anda ini karena keinginan orang tua atau keluarga anda?	<u>Ada, karena kan orang tua saya sudah gagal (bercerai).</u> Jadi saya ngga ikut orang tua, saya ikutnya kakaknya mbah dan mbah ikut kakaknya bapak saya jadi itungannya saya sama mbah ikut pakde saya mba, sedangkan mbah saya ini sudah tua usianya sehingga saya disuruh menikah. Saya juga ngga mau merepotkan mbah terus. Selain itu juga karena tadi mba pergaulan jaman sekarang, jadi untuk penjaan diri. Kalo ada yang masih punya orang tua mending, minimal ada yang menjaga, nah sedangkan saya kan orang tua saya sudah bercerai.	Motif pernikahan dini
16.	Selain anda, adakah kerabat anda yang menikah dini	<u>Ada, kakak sepupu saya. Dulu menikah usia 17 tahun.</u> Tapi Alhamdulillah sampai sekarang bertahan, atau dengan kata lain	

	juga? Jika ada siapa?	tidak gagal.	
17.	Jika anda dijodohkan oleh orang tua atau keluarga anda, apakah anda terima?	Pernah saya dijodohin sekali, tapi gimana ya karena belum kenal dan saya ngga suka akhirnya saya nolak. Karena sudah saya pertimbangkan, sudah dipikir panjang. Beda lagi kalo dijodohin tapi suka atau mantep sama orangnya.	
18.	Alasan anda menikah dini apakah karena masalah kesulitan ekonomi keluarga atau kebiasaan orang sini?	Kalo ekonomi ya karena dulu bukan ikut orang tua sih mba. <u>Jadi faktor ekonomi bisa meskipun bukan faktor yang pertama.</u>	Motif pernikahan dini
19.	Apa yang sudah anda persiapkan untuk menikah, baik dari segi ekonomi, sosial, dan agama?	Sudah dipersiapkan mba, dan sudah mempertimbangkan konsekwensinya. Karena dulu waktu saya mau menikah ikut bimbingan pra nikah mba. Karena dulu saya masih dini juga, tapi 16 tahun pada waktu itu sudah boleh secara pemerintah.	
20.	Setelah menikah di mana dan dengan siapa saja anda tinggal?	Ikut mertua mba.	
21.	Kebutuhan sehari-hari anda apakah masih dari orang tua?	Masih mba, karena ikut mertua jadi siapa yang ada ya itu dipakai bareng-bareng. Jadi ganti-gantian.	
22.	Apakah orang tua anda ikut turut mengurus atau merawat anak anda?	Paling sekedar ngajak sebentar mba, misal saya sedang masak, mandi, dll. Tapi misal seperti gantiin popok, mandiin anak, dll itu tidak.	
23.	Setelah anda menikah apakah anda bekerja? Mengapa?	Tidak mba, saya ibu rumah tangga saja.	
24.	Apa pekerjaan suami anda?	Tukang bangunan dan petani mba.	
25.	Penghasilan suami anda apakah sudah mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari?	Alhamdulillah sudah cukup mba.	
26.	Dengan anda	Bisa mba, apalgi dulu kan saya	

	memutuskan menikah di usia muda, apakah bisa mengurangi masalah ekonomi keluarga anda?	ikut mbah dan pakde ya. Kalo dulu sebelum nikah saya kan kerja sendiri, tapi kalo sekarang ya ngga usah karena sudah ada suami yang memenuhi kebutuhan. Kalo dulu saya kerja kan paling tidak juga buat membantu rumah pakde, misal beliin minyak atau apa, ya dikit-dikit lah. Karena saya ikut di rumahnya kan mba.	
27.	Apa yang anda rasakan setelah menikah?	<u>Dampak positifnya ya bisa sama-sama. Ada temen curhat. Kalo ada apa-apa ada yang bisa diajak untuk berkomunikasi. Kalo negatifnya, namanya rumah tangga ya ada cek cok dengan suami atau mertua. Ya paling itu si. Itu pun hanya beberapa jam lah, langsung sembuh. Itupun karna ego masing-masing. Selain itu, paling dulu setelah menikah terus hamil tapi keguguran mba. Karena bayi tidak berkembang, dulu baru berusia satu setengah bulan. Terus 1 tahun baru bisa hamil lagi. Kadang kan perasaannya gimana ya mba, misal liat yang lain udah pada punya anak. Apalagi katanya kalo setelah keguguran akan susah bisa hamil lagi ya mba. Kalo soal ekonomi paling awal-awal nikah mba.</u>	Dampak pernikahan dini
28.	Adakah penyesalan setelah anda menikah?	<u>Tidak ada, yang saya rasa malah lebih bahagia setelah menikah. Karena ada yang menafkahi, hidup bersama dengan orang yang dicintai apalagi ditambah sudah punya keturunan juga jadi sudah lengkap.</u>	Dampak pernikahan dini
29.	Bagaimana kondisi pernikahan anda sekarang?	<u>Alhamdulillah lebih ke positif karena dari segi ekonomi sudah stabil, sudah dapet keturunan juga.</u>	Dampak pernikahan dini
30.	Setelah menikah apakah sering terjadi masalah atau perselisihan?	Jarang sih mba. Lebih ke jarangnyanya dari pada seringnya. Apalagi suami saya orangnya tidak suka membesar-besarkan masalah.	

31.	Apa yang menjadi penyebab masalah atau perselisihan di dalam rumah tangga anda?	<u>Paling salah faham mba, kalo ekonomi cuman diawal nikah sekarang sudah stabil Alhamdulillah.</u>	Dampak pernikahan dini
32.	Bagaimana anda mengatasi masalah atau perselisihan itu?	Ya harus ada salah satu yang mengalah, dan biasanya suami yang mengalah. Karna seringnya masalah yang sepele.	
33.	Hal apa yang membuat anda tetap mempertahankan rumah tangga anda?	Anak mba, karena orang tua saya pernah gagal. Jadi saya jangan sampai. Kasian anak.	
34.	Apakah anda tahu atau pernah mendengar atau pernah membaca mengenai dampak negatif dari pernikahan dini?	Pernah, dulu waktu ikut bimbingan pra nikah sih mba.	
35.	Apakah terjadi masalah selama anda hamil, melahirkan dan setelah melahirkan?	Ngga ada Alhamdulillah. <u>Paling sih dulu waktu hamil katanya bayinya terlalu kecil, tapi padahal waktu lahiran tidak. Sama pernah keguguran aja tadi seperti yang saya ceritakan.</u>	Dampak pernikahan dini
36.	Bagaimana kesehatan anak anda selama di kandungan sampai sekarang?	<u>Paling tadi bayi katanya terlalu kecil waktu dikandung.</u> Selain itu tidak ada.	Dampak pernikahan dini
37.	Bagaimana rumah tangga anda? harmonis atau tidak?	<u>Baik Alhamdulillah tetap harmonis.</u> Karena sampai saat ini jarang sekali ada masalah mba.	Dampak pernikahan dini
38.	Setahu anda, bagaimana masyarakat melihat pernikahan dini?	Karena di Desa ya mba jadi ya ada yang memaklumi tapi ada juga 1, 2 orang yang mengatakan masih kecil kok sudah menikah. <u>Kalo di dukuh sebelah malah usia 18 tahun ke atas belum menikah dianggap sudah terlalu tua. Ada juga dukuh sebelah yang usia 15, 16 sudah menikah malah mba.</u> Beda kalo dukuh kita. <u>Jadi katanya di Wanayasa itu perceraian juga tinggi. Soalnya yang nikah bareng saya banyak</u>	Pandangan masyarakat mengenai pernikahan dini

		<u>yang gagal mba. Kebanyakan karena faktor masih serumah dengan orang tua atau mertua.</u>	
39.	Menurut anda sebelum seseorang memutuskan untuk menikah sebaiknya hal apa saja yang perlu disiapkan?	<u>Ya yang pertama mental. Terus harus dilihat pasangannya harus dikenal lebih dalam. Karena kadang kalo ngga gitu takutnya kasar apa gimana. Terus itu kalo dalam ekonomi biasanya awal nikah kan diuji kebutuhannya ekonominya.</u> Jadi ya harus siap-siap. Harus cari yang sudah mapan, ya intinya sudah kerja lah dan kerjanya halal.	Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah



Narasumber : Bapak Heri Purnomo Aji, S.H Selaku Kepala KUA

Hari/Tanggal : Senin, 28 Maret 2022

Waktu Wawancara : 09.00 WIB

Lokasi Wawancara : Ruangan Kepala KUA

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Ide Pokok
1.	Apa pendapat ada tentang pernikahan dini?	<p>Sebagai orang pemerintah, sebagai orang yang bertugas di KUA bekerja sesuai dengan aturan. Secara aturan jelas dulu nikah dini bagi perempuan itu minimal 16 tahun namun sekarang telah ada revisi. Kalo saya secara pribadi sangat menyayangkan adanya pernikahan dini. Di daerah-daerah atas, di wanayasa, kalibening, dan saya di sini baru 3 bulan. Kalo dulu saya di kalibening 3 tahun memang banyak sekali. Di wanayasa 3 bulan ini juga banyak sekali untuk menikah. Secara pribadi saya menyayangkan. Berberapa kali kalo ngobrol dengan para sesepuh, habis ada acara nikahan saya ditanya “pak pengulu habis dari mana?” saya jawab habis di Purwonegoro.. “nggeh ya pak pengulu rata-rata orang luar, maksudnya bukan orang atas sini. Trus saya sampaikan “iya pak karena selama saya bertugas di atas sini saya hitung sekial 80 persen minimal itu mereka hanya berpendidikan SD atau MI. Jarang sekali yang punya pendidikan tinggi bahkan sampai ke perguruan tinggi. Paling-paling ya cuman sampai SD/MI, SMP. Itu pentingnya pendidikan mba. <u>Nah kalo saya secara pribadi sangat menyayangkan. Mereka itu masih bisa berkembang, apalagi usia-usia kecil yah. Usia 16 tahun, itukan secara kesehatan usia-usia belum siap untuk memiliki anak, baik dari sisi psikologis atau kesehatan. Tapi sebagai petugas pencatat nikah ya</u></p>	

		<p>mau tidak mau kita harus melaksanakan ketika sana ada yang mau minta permohonan dispensasi nikah. Dari pengadilan agama kalo permohonan dikabulkan. Kita terbentuk dari UU.</p> <p>Yang saya sayangkan juga hampir 90/95% yang umurnya belum mencukupi atau yang usianya 16 tahun atau 17 tahun itu ya secara UU dari pengadilan agama hampir dikabulkan. Ya ada satu dua lah yang belum bisa yang usia 14 tahun, 15 tahun, pernikahan secara dini tidak dikabulkan. Namun secara umum ketika mereka sudah berusia 16, 17 lebih apalagi sudah hamil mudah dikabulkan. Jadi sebetulnya pada prakteknya dengan tingkatan usia 16-19 tidak terlalu merubah signifikan angka pernikahan dini. Meskipun ditingkatkan menjadi usia 19 mereka yang usia-usia itu tetep bisa dengan adanya dispensasi.</p>	
2.	Yang anda ketahui, apa yang menjadi pertimbangan dari pengadilan agama untuk meloloskan sidang atau adanya dispensasi nikah?	<p>Wahh itu bukan ranah saya. Nanti bisa aja jenengan baca keputusan-keputusan itu. Pertimbangan hukum dari pengadilan agama itu apa saja. Kalo saya baca sekilas saling mencintai, si laki-laki sudah siap bertanggungjawab, takut berbuat zina, intinya itu. Jadi kalo usia 16, 17, 18 tahun di pengadilan agam diloloskan ya sudah kita hanya melaksanakan.</p>	
3.	Menurut anda faktor apa yang membuat seseorang memutuskan untuk menikah dini?	<p>Yang saya amati ada beberapa. Saya sering ngeledek orang tuanya. Ketika habis nikah atau pasca nikah, pas lagi duduk-duduk, ngobrol-ngobrol trus saya tanyai, “pak kenapa anaknya masih kecil sudah disuruh menikah? trus jawabanya “ya gimana lagi mas anaknya saya sudah punya pacar, malah jadi ada yang bantu nanem kobis, kentang.”</p> <p><u>Jadi sebagian itu dari dorongan orang tua, jadi orang tua itu pengen itu apa namanya segera ada orang yang membantu dia di ladang. Itu faktor dari orang tua. Sebagian juga</u></p>	Motif pernikahan dini

		<u>ada yang malu karena anak gadis sudah dewasa, yang lainnya sudah menikah tapi dia belum menikah. Malu katanya, sana sudah menikah, sini belum menikah, malu, belum laku katanya. Yang satu lagi karna beberapa hamil diluar nikah.</u>	
4.	Menurut anda selama 5 tahun terakhir ini pernikahan dini mengalami peningkatan, penurunan atau jalan di tempat?	Kalo yang saya lihat masih tetep. <u>Bisa tidak dikatakan naik turun, ada penurunan grafik, ada peningkatan grafik, itu tidak. Bisa tinggi bisa rendah, bisa tinggi bisa rendah. Kemarin agak melambat, agak turun karena itu ketika UU itu dari 16 menjadi 19. Tapi sekarang banyak banget yang minta. Dulu pernah turun ketika UU dinaikkan menjadi 19 tahun. Tapi sekarang sudah biasa lagi.</u>	
5.	Apakah ada program bimbingan pra nikah untuk calon mempelai yang usianya masih di bawah umur?	<u>Eeee kita itu ada beberapa program ya untuk mengatasi stunting dari segi kesehatan, program atau pendampingan, anda bisa buka aplikasi elsimil. Itu salah satunya apa ya namanya untuk memantau ibu-ibu atau calon ibu yang akan hamil. Itu salah satu program pendampingan juga. Kalo dari kita ya otomatis ada kegiatan bimbingan perkawinan. Ada kegiatan 2 hari kami beri pembekalan, dari sisi kesehatan, agama, psikologi dan sosial juga. Temen-temen yang kita lihat di sini belum layak kawin belum layak nikah, kami beri pembekalan yang lebih. Tapi ini bagi yang belum hamil ya, kalo udah hamil ya sudah tidak bisa ngapa-ngapain, ini menikah karena bukan hamil, disarankan “mba anda ditunda dulu hamil, anda konsultasikan dulu ke puskesmas, tunda dulu hamil sampai jenengan bener-bener siap untuk hamil, karena rahim anda belum kuat.”</u>	
6.	Menurut anda apa dampak dari pernikahan dini?	Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini itu ya mba itu banyak. <u>Yang saya amati, itu belum kesiapan rumah tangga. Dari sisi psikologis, kematangan belum siap</u>	Dampak pernikahan dini

	<p><u>maka banyak kasus perceraian.</u> Saya pernah menjumpai, tapi bukan di sini. Ada cewek menikah dalam 2 tahun dengan pria yang berbeda. Misal ya tahun 2019 dia menikah dengan si A. Misal dijodohkan karena orang tua malu anaknya belum ada yang meminang. Trus karena mereka belum sama-sama dewasa maka akibatnya bercerai. Dalam 3 tahun saya menemukan 3 pasangan yang 2 tahun menikah dengan orang yang berbeda. Cewek menikah, bercerai, trus tahun berikutnya menikah dengan orang lain. Itu salah satunya dampak dari pernikahan dini. <u>Dampak yang lainnya itu faktor pendidikan.</u> <u>otomatis ketika mereka menikah dini, pendidikannya terputus.</u> Kalo mata rantai ini tidak diakhiri. Orang-orang itu tetep menikah dini maka ini SDM yang berkualitas jadi tidak diberdayakan. Jadi misal mereka yang cerdas trus dipaksa menikah dini kan eman-eman kemampuannya. Padahal kan kalo mereka disekolahkan dimungkinkan memiliki SDM yang bagus. Yang bisa membangun lingkungannya, membangun desanya menjadi baik. <u>Kalo dari sisi medis nanti bisa ditanyakan ke kesehatan.</u> <u>Kalo saya si sedikit tau ya.</u> <u>Kalo rahim seorang perempuan itu berkembang atau matang itu suaia 20 tahun kalo belum usia 20 tahun maka belum berkembang secara sempurna.</u> Misal hamil diusia 15,16, itu kan rahimnya belum berkembang secara sempurna. Nah semisal dipaksa ada anak atau janin di ditu maka perkembangannya tidak akan sempurna. <u>Maka banyak dari apa namanya emmm anak-anak yang lahir karena ibunya yang masih terlalu muda anak yang lahir Bbnya rendah, stunting kan sekarang stunting banyak sekali.</u> <u>Nah faktor itu, karena janin itu, coba ya matang belum waktunya dipaksa matang</u></p>	
--	---	--

		<u>maka hasilnya tidak akan bagus. Itu salah satu dampak dari pernikahan dini itu.</u>	
7.	Menurut anda, apa solusi dari pernikahan dini?	<u>Yang jelas, yang paling utama itu adalah pencerahan, edukasi kepada masyarakat, bukan hanya kepada remaja-remajanya tapi juga kepada orang tuanya. Pendekatan dari tokoh-tokoh agama, menyampaikan kepada masyarakat kalo memiliki anak belum cukup umur jangan dulu dinikahkan. Trus kepada temen-temen kami adakan untuk mereka agar mencegah pernikahan secara dini. Karena banyak madhorotnya lah, sekalipun ada manfaatnya, tapi lebih banyak madhorotnya. In syaa Allah dengan edukasi, pentingnya pendidikan, mendorong agar anak-anak muda itu tidak hanya sekolah sampai tamatan SD, agar mereka bisa melek pendidikan, maka dengan sendirinya pernikahan dini akan berkurang atau hilang. Misal seperti njenengan sedang kuliah, kan tidak memikirkan nikah dulu kan. Misal dari sisi agama, pentingnya menuntut ilmu, dari sisi pendidikan wajib belajar 9 tahun. Kalo masyarakat tahu pentingnya pendidikan, otomatislah pernikahan dini dengan sendirinya akan berkurang. Itu pasti. Selain bekal ilmu pendidikan, orang tua juga penting sekali memberikan bekal ilmu agama. Agar mereka tidak mecoba-coba. Karena di agama kan ada haditsnya, jangan mendekati zina. Bekal pendidikan itu sangat penting. Jadi seseorang yang dibekali keimanan maka tidak akan berbuat zina. Misalkan takut trus menghindari zina. Karena ada keimanana pada dirinya. Namun sekarang banyak orang tua yang tidak membekali ilmu agama. Sehingga ya sudah.</u>	Solusi pernikahan dini

Narasumber : Bapak Eko Selaku Pengurus Pernikahan di Desa

Hari/Tanggal : Sabtu, 26 Maret 2022

Waktu Wawancara : 09.00 WIB


Lokasi Wawancara : Rumah Bapak Eko

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Ide Pokok
1.	Anda selaku Perangkat Desa atau Pengurus Pernikahan di Desa Jatilawang apakah setuju ada yang menikah dini?	Sebenarnya tetap tidak setuju. Tapi bagaimana lagi namanya orang Desa, pola pikirnya dan SDM nya memang seperti itu. Apalagi sekarang adanya dispensasi nikah, meskipun Desa itu hanya memfasilitasi.	
2.	Anda selaku Perangkat Desa atau Pengurus Pernikahan di Desa Jatilawang setuju atau tidak dengan adanya dispensasi nikah untuk calon mempelai yang masih di bawah umur?	Sebenarnya sedikit bingung. Karena memang dari pengadilan Agama ada alternatif seperti itu. Sebenarnya kalo memang tegas 19 tahun kan lebih enak. Tapi malah adanya sidang seperti itu. Karena mengingat di Desa banyak kasus orang sudah dilamar, terus takut terjadi sesuatu. Terutama yang perempuan. Karena di sini banyaknya kasus perkawinan di bawah umur yang perempuan. Kalo cowo malah rata-rata sudah di atas 21 tahun. Namun sebagian besar yang ikut sidang itu yang cewe. Di sini jika laki-laki usia 16 atau 17 tahun itu banyak pertimbangan. Karna tanggungjawabnya besar. Tapi kalo perempuan tidak. Kalo pengalaman dari yang kemarin-kemarin yang penting sudah 16 tahun lebih 1 bulan atau 2 bulan maka itu ada harapan untuk bisa lolos di pengadilan. Tapi kalo 16 kurang itu banyak yang tidak lolosnya. Namun kalo tidak lolos desa hanya memfasilitasi. Kalo di desa tidak membolehkan ketika atasan tidak membolehkan. Tapi yang terpenting dari Desa sudah membantu membuat Semisal dari pemberkasan.	

		Pengadilan Agama ditolak Desa tidak kesalahan. Dan disini yang dispensasi nikah pun juga dipertimbangkan dulu. Misal yang laki-laki sudah punya pekerjaan apa belum. Kalo di sini kan rata-rata tani, dan banyak laki-laki yang usia di bawah 19 tahun pun sudah terbiasa merumput, bertani.	
3.	Menurut anda faktor apa yang membuat seseorang memutuskan untuk menikah dini?	<u>Karena di sini cenderung kejawan juga kan ya.</u> Misal kamu kan masih kuliah ya tapi sebentar lagi selesai, tapi kalo orang tua langsung dicarikan hari. <u>Dan tadi yang seperti saya bilang, karena pergaulan mb, ngeri. Pola pikir juga, karena pendidikan juga mempengaruhi.</u> Misal orang lulusan SD sama SMA aja beda pola pikirnya. <u>Trus faktor khawatir pergaulan.</u> Misal sudah pacaran lama, sudah terbiasa kemana-mana bareng kalo ngga disegerakan takut terjadi apa-apa. <u>Jadi keluarga takut ketika membawa aib keluarga, mending disegerakan menikah.</u> Soalnya sekarang pergaulan sudah masuk desa juga, tidak hanya di kota saja. Pengaruh HP juga.”	Motif pernikahan dini
4.	Menurut anda bagaimana tingkat pernikahan dini dari tahun ke tahun di Desa Jatilawang?	Saya di setiap tahunnya itu mendapati 80 pasang pengantin. Baik yang laki-laki dapat orang mana, atau yang perempuan dapat orang mana. Hanya saja itu 80 orang keseluruhan. Untuk yang menikah dini paling 5-6 pasang lah setiap tahunnya di Desa Jatilawang. Jadi bisa dikatakan jalan di tempat. Tidak bisa dikatakan mengalami peningkatan juga tidak bisa dikatakan mengalami penurunan. Pada intinya kalo di Desa Jatilawang itu tidak banyak. Misal 1 dukuh saja diambil satu berarti kan cuman ada 6. Itu di Kabupaten banyak kan pasti dari semua Desa dikalikan. Begitu juga di Kecamatan Wanayasa.	
5.	Apakah dari Desa ada kegiatan	Kalo pembekalan dari Desa tidak ada. Namun kalo dari KUA ada. Namanya Bimbingan Perkawinan.	

	sosialisasi tentang pernikahan dini?	Biasanya nanti dikumpulkan di Kecamatan 2 bulan sebelum melangsungkan perkawinan.”	
6.	Menurut anda dampak apa saja yang diterima oleh pelaku yang menikah dini?	<p><u>Untuk yang pertama itu di kehidupan sehari-hari ya, kan namanya pernikahan itu butuh materi. Selain itu juga persiapan yang matang, mental juga, ilmu juga agar biar nanti bisa mengetahui bagaimana cara berumah tangga. Kan melihat penganti baru, paling lagi seneng-senengnya itu sebulan dua bulan. Tapi kedepannya kan memikirkan kebutuhan atau ekonomi. Jadi selain ke ekonomi dampaknya, juga ke keturunan juga. Itu mengapa dulu ada revisi UU Perkawinan, untuk tahun-tahun pertama memang masih ketat. Pada tahun 2019 kalo ngga salah. Kalo dulu usia 16 kurang itu harus USG di rumah sakit. Setelah melihat hasilnya seperti apa nanti baru sidang. Namun kalo dari dokter ngga mungkin diizinkan. Alasan untuk perkawinan yang repot, dll karena masih dibawah umur. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Sudah tidak minta izin dari dokter. Cuma awal-awal tahun saja. Namun sudah tidak diberlakukan lagi. Karena semisal diberlakukan lagi pasti banyak yang tidak lolos. Apalagi yang 17 ke bawah. Kalo yang 17 ke atas pasti sudah dibolehkan karena alasan sudah siap melahirkan. Karna kadang juga banyak yang nikah siri juga, nah itu yang repot. Kalo menurut saya sih sebenarnya jangan. Tapi bagaimana karena itu juga tidak melanggar aturan agama. Kalo perceraian, semisal yang melakukan pernikahan itu 4 pasangan suami istri, ya Alhamdulillahnya mba banyak yang jadinya. Paling yang cerai hanya 1 pasangan suami istri dari 4 pasangan suami istri tersebut. Untuk dampak positifnya itu dari segi agama, apalagi sekarang melihat pergaulan. Baik laki-laki ataupun</u></p>	Dampak pernikahan dini

		<p>perempuan sama saja. Orang tua harus ketat, dan lain sebagainya. Sekarang ketika melihat anak laki-laki dan perempuan biasa bareng-bareng tidak cepat-cepat dinikahkan bahaya. Jaman sekarang masalahnya. Takutnya nyesel ketika ada apa-apa, kan lebih baik tidak. Maka dari itu pemerintah meski memberi UU Perkawinan yang direvisi, tapi masih ada dispensasi. Karena ada pertimbangan dari aturan yang seperti ini. Menurut agama seperti apa. Kan makanya ada pertimbangan dispensasi dari pengadilan agama. Tapi ketika 16 kurang mending jangan. Meski saya tetap bikinkan. Dari desa dibantu, dan ditanda tangani untuk pemberkasan. Cuman nanti dikasih arahan, kalo bisa jangan dulu. Tapi kalo semisal tidak mau ya sudah, karena Desa hanya memberikan arahan. Ketika semisal dari pengadilan sudah memutuskan menolak atau apa Desa sudah tidak ada urusan.”</p>	
--	--	---	--



Narasumber : Bapak Siku Selaku Tokoh Agama

Hari/Tanggal : Jumat, 3 Juni 2022

Waktu Wawancara : 17.00 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Bapak Siku

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Ide Pokok
1.	Dari sudut pandang agama, hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika seseorang akan menikah?	<p>Pertama adalah pemikiran. Maksudnya artinya benar-benar sudah dewasa. Itu dari kedua belah pihak. Itu sudah sanggup menduduki rumah tangga. Rumah tangga itu kan otomatis banyak rintangannya. Senangnya sebentar saja, tapi banyak kesulitan yang memang harus dihadapi bersama. Sudah siap atau belum, persiapan. Baik laki-laki maupun perempuan. Ya artinya masing-masing sudah sedikit tahu tentang kehidupan akan berumah tangga. Diantaranya sebagai suami sudah sanggup memberikan nafkah lahir maupun batin, isteri juga harus sudah mengetahui kewajiban-kewajiban sebagai isteri.</p> <p>Misal usia belum memenuhi namun sudah ada keinginan untuk menikah maka didalam agama boleh-boleh saja, karena dari pada nanti melakukan hal-hal yang terlarang. Cuman kan dari pemerintah mengantisipasi, dari pemerintah dipandang dari sisi kesehatan isteri jika mengandung maka akan beresiko tinggi dibanding kalo sudah dewasa, kalo dari kesiapan mental kan masih kurang. Dan suami juga misal sudah dewasa kan segala sesuatunya sudah siap. Jadi dari pemerintah dalam bentuk antisipasi mengapa ada batas usia pernikahan.</p>	
2.	Dari sudut pandang agama, berapakah batas	Ya minimal kalo perempuan sudah menstruasi artinya sudah baligh. Kalo laki-laki asal sudah baligh,	

	usia seseorang boleh menikah?	bisa mencari nafkah dan dia punya tanggungjawab baru diperbolehkan.	
3.	Bagaimana tanggapan anda terkait dengan pernikahan dini?	Kalo menurut saya, tetap mengacu pada peraturan pemerintah. Walaupun agama memperbolehkan. Tapi untuk pernikahan dini jika memang bisa tidak melakukan sesuatu yang melanggar syariat agama maka saya akan setuju dengan aturan pemerintah.	
4.	Anda selaku Tokoh Agama di Desa Jatilawang setuju atau tidak dengan adanya dispensasi nikah untuk calon mempelai yang masih di bawah umur?	Menurut saya aturan pemerintah baik, cuman itu membuat aturan yang kurang pasti. Salah satu contoh, sekarang aturan pemerintah saat ini untuk perempuan harus 19 tahun dan begitu juga dengan laki-laki. Tapi kenapa kalo masih dilayani dengan adanya sidang dan sebagainya usia 16 tahun bahkan 15 tahun namun masih dilaksanakan. Artinya membuat aturan itu menurut saya percuma juga. Itu menurut saya tapi. Kan Undang-Undang itu seolah-olah kalo masyarakat mau ya melaksanakan kalo ngga seolah olah pemerintah masih memberikan kelonggaran yang ngga baik menurut sudut pandang saya.	
5.	Menurut anda faktor apa yang membuat seseorang memutuskan untuk menikah dini?	<u>Ya kadang-kadang ada yang dijodohkan, tapi ada yang dari pihak suami itu memaksakan atau mendesak. Misal belum waktunya, tapi takut terjadi apa-apa. Terus akhirnya dari pihak perempuan mohon maaf harus sidang dan sebagainya.</u>	Motif pernikahan dini
6.	Menurut anda dampak apa saja yang diterima oleh pelaku yang menikah dini?	<u>Selain perekonomian, cara mengatasi masalah, yang masalah kecil dibesar-besarkan. Dan kadang-kadang terjadi perceraian.</u>	Dampak pernikahan dini
7.	Menurut anda apakah ada solusi dari pernikahan dini?	<u>Ya solusinya menurut saya mohon maaf dari pihak kemenag yang khususnya yang menangani, ya itu di kantor urusan agama juga sering-sering sosialisasi ke desa-desa untuk melakukan kerjasama mensosialisasikan kepada</u>	Solusi pernikahan dini

	<p><u>masyarakat, tapi disitu juga Undang-Undang dikaji lebih mateng lagi. Mungkin untuk perempuan usia 19 tahun itu agak keberatan ya, menurut saya itu perempuan 17 tahun tapi Undang-Undangnya paten. Itu menurut saya, tapi untuk laki-laki tidak boleh kurang dari 19 tahun karena laki-laki akan menjadi imam bagi keluarga kalo usianya masih dini ketika mengatasi masalah seolah olah belum mampu menurut saya. Itu menurut saya.</u></p>	
--	--	--



Narasumber : Bapak Amin Selaku Tokoh Agama

Hari/Tanggal : Jumat, 3 Juni 2022

Waktu Wawancara : 20.30 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Bapak Amin

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Ide Pokok
1.	Dari sudut pandang agama, hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan ketika seseorang akan menikah?	<p>Pastinya ada. Tentu kita merujuk pada Al Qur'an, iya kan. Islam itu mengajarkan atau mengajak kita untuk cerdas. Dasar hukum untuk pertimbangan suatu pernikahan yaitu suatu pernikahan itu untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman hidup di dunia. La ketentraman itu tidak lepas dari mawaddah, warahmah. Cinta dan kasih. Bagaimana suatu pernikahan yang tidak didasari dengan cinta dan kasih sayang akan mendapat satu sakinah, tidak mungkin. Jadi untuk mewujudkan dari dauhe Allah yang ingin mencapai derajat atau suatu momen pernikahan itu mencapai sebuah mawaddah warahmah, kasih sayang dan cinta dulu. Untuk bisa menjadi sakinah. Jadi sakinah itu bukan predikat, yang nanti bisa turun itu bukan, tapi sesuatu yang harus dibangun dalam suatu keluarga. Nah ini akan menjadi patokan dan juga menjadi dasar bagaimana kita bisa mengatur anak anak kita bahkan untuk bisa menjalin suatu hubungan kekeluargaan, untuk mewujudkan dauhe Allah liintaskunu illaiha. Jadi pernikahan ini mau dini atau tidak dini kalo memang sudah bisa atau punya dasar mawwadah warahmah, faham betul itu ya ndak masalah, itu bisa dijalankan. Tapi ya itu yang kebanyakan terjadi dia ngga faham cinta dan kasih sayang. Ya nda mungkin itu akan dapat satu sakinnah. Atau atau dauhe Allah</p>	

		<p>lintaskunu illaiha. Jadi dalam suatu pernikahan, rumah tangga, kok nen nangkono anane kemprong berarti ini tidak didasari dengan mawwadah warahmah. Karena mawwadah warahmah tidak turun dengan sendirinya. Tapi kita bangun. Namun umur itu kadang tidak bisa menjadi patokan. Secara mutlak. Masalaha ada yang umur 10 tahun, 12 tahun tapi sudah dewasa. Tapi ada yang sudah nenek-nenek tapi malah mbocahi. Yang terjadi kan, pernikahan yang sudah dibangun lama eh diperjalanan ada perpisahan atau perpisahan. Itu suatu bukti bahwa patokan umur tidak bisa menjadi satu patokan mutlak dalam pernikahan secara sudut pandang agama. Dengan kejadian yang ada. Ada pernikahan dari anak yang masih dini tapi masih bisa menjalankan dengan cinta dan kasih, sehingga dia bisa mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga. Dengan ketenangan rumah tangga itu bisa menjadi bukti dia mendapat sakinnah dalam rumah tangganya. Jadi keilmuan itu sangat penting. Karena untuk memahami makna dari mawaddah warahmah dan akhirnya adalah sakinnah.</p>	
2.	<p>Dari sudut pandang agama, berapakah batas usia seseorang boleh menikah?</p>	<p>Batas usia itu secara hukum agama islam itu seperti kita ambil dari sejarahnya kanjeng Nabi, dimulai dari putrinya Rasulullah ya itu kan dari umur 7 tahun. itu sudah ada. Sehingga menjadi pelanggaran hukum islam. Jadi pernikahan sedini mungkin itu boleh. Secara hukum islam. Niku secara mutlak. Belum secara tafsirnya belum dirinci dari apa kok boleh 7 tahun, belum. Tapi secara globale Sayyidina Ali dulu menikah dengan Siti Fatimah. Dan Rasulullah membolehkan pada waktu itu, sehingga itu bisa menjadi</p>	

		<p>pelanggaran hukum islam. Secara mutlak, belum ditafsir yah, jangan salah. Belum diperinci lagi. Adapun secara pelanggaran atau dasar hukumnya nanti dilihat setelah si memepelai putri sudah haid atau belum, itu nanti dilihat dengan hukum tafsirnya. Untuk patokannya itu setelah baligh. Itu yang saya tahu. Dikala mempelai putri sudah baligh, ciri-cirinya yang jelas satu yaitu kalo udah haid atau sudah mencapai usia minimal 15 tahun. karena haid itu bisa menjadi pelanggaran balighnya seorang putrinya juga. Kan ada putri yang balighnya 9 tahun. ada yang 10 tahun, 15 tahun. Tapi kebanyakan usia 9 tahun, tapi itu masih jarang.</p>	
3.	<p>Bagaimana respon dari sudut pandang agama dengan adanya batas usia pernikahan menurut Undang-Undang?</p>	<p>Sebenarnya kalo menurut saya itu bagus sekali, bagus sekali. Saya mendukung. Karena apa, melihat dari sosial, masyarakat sekarang, cara berfikir anak sekarang, di usia di bawah 19 tahun masih kekanakan sekali. Tidak seperti orang dulu, umur 10 tahun saja sudah biasa kesel. Iyak kan. Pola pikir mereka sudah secara pola pikir orang dewasa. Karena memang kondisi sosial mereka yang harus menuntut secara seperti itu. Masih muda, dia tidak mungkin memikirkan tentang pendidikan, karena memang tidak ada. Maka dulu pernah terjadi pernikahan dini di bawah 12 tahun. Rata-rata 12 tahun, 13 tahun sudah menikah. Tapi sekarang kenapa kok, dibawah 19 tahun tidak diperbolehkan, karena pola pikir anak sekarang, coba bayangkan, lulus SD kayakapa. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya bagus, tapi didasari orang tua mengarahkan, terutama yang punya anak perempuan. Kalo anak lak-laki kan masih bisa apa ya dituntut dan tertuntutkan. Kalo dia bisa dituntut karena sudah menikah dan sebagainya. Walaupun</p>	

		<p>umurnya masih ngepres tapi, pola pikirnya akan lebih mengikuti. Tapi kalo anak perempuan mboten saged. Nah jadi saya sangat mendukung mendukung sekali program 19 tahun, tak dukung, apik, tapi harus didasari tadi dengan ilmiah itu ya, ilmu tentang kekeluargaan, terus lagi lebih ke spesifikasinya dibatasi tentang pergaulan. Ora senenge pelaku agama, ya bahasane nggeh jaman saniki, tokoh agama kenapa seolah-olah dipandang sebelah mata, seolah olah tidak menerima dengan keputusan KUA tentang pembatasan umur 19 tahun. nek kyai rata-rata seperti itu, mesti ada ungkapan “mesti ngko sing ngijabna kiyaine”, ya karena memang kiyai atau pelaku agama, tokoh agama itu berfikir positifnya seperti ini, kenapa kae kok urung 19 tahun tapi dinikahkan saja, loh kita sudah melihat dulu latarbelakang kenapa dia harus dinikahkan. Walaupun belum mencapai umurnya, walau dengan resiko dia dapatkan sanksi dari kantor pengurusan agama. Yang menikahkan dibawah umur 19 tahun, nikah siri itu kena sanki, kita ada sanki, maka dari itu beratnya menjadi tokoh agama. Tapi tokoh agama mengambil langka begitu, kenapa karena melihat kondisi. Ini anak bisa terjadi sudah kejadian, itu satu, yang kedua bentuk antisipasi orang tua. Kebanyakan kejadiannya seperti itu. Anak dinikahkan terlebih dahulu, itu sebenarnya lagi di sidang, tapi orang tuanya ini sudah melihat dari gelagatnya. Karena jaman sekarang, pergaulan bebas kan nganten kak yo. Sehingga mereka punya inisiatif dinikahkan terlebih dahulu. Jadi jangan dibilang tokoh agama tidak mendukung, mendukung, mendukung sekali. Yang penting</p>	
--	--	--	--

		<p>dituntut itu bagaimana untuk mencapai umur 19 tahun ini ada inisiatif atau ada gerakan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Antara lanang dan wadon. Hanya itu saja mba sebenarnya. Sangat setuju kok dan mendukung 19 tahun. Tapi misal belum 19 tahun kok sudah kena pergaulan, ya nyuwun sewu nggeh, karena pergaulan sekarang. Tetep kiyainya turun tangan. Saya nikahkan.. walaupun dengan sanki KUA.</p>	
4.	<p>Menurut anda dampak apa saja yang diterima oleh pelaku yang menikah dini?</p>	<p><u>Dampak positifnya terlebih dahulu.</u> Kalo dampak positifnya jelas <u>untuk mengurangi dari pergaulan bebas, perzinaan dan ibunya anak-anak haram.</u> Yang itu akan menjadi sebuah permasalahan juga dalam negara. Iya kan, catatan sipil akan kebingungan nanti dalam ahli waris. Iya kan. Kalo dia tidak punya surat nikah, ngga mungkin dia punya akte. Jadi dia tidak punya hak ahli waris kepada orangtuanya. Ngga ada, jadi dia tidak diakui negara. Jadi dia punya hak secara individu, tapi tidak secara hukum. Makanya kasian kalo anak-anak jeddah. Makanya nanti kalo mau rebutan waris, ga kuat. Ditanyai aktenya mana, ngga ada kok. Nah jadi secara positifnya itu, untuk menghindari suatu perzinaan, dan juga juga untuk meringankan beban negara. Terutama dicatatatan sipil kan. Berarti dia punya hak waris, tapi dari ibunya saja. Tapi ngga ada hak waris dari bapak, lo karena bapaknya siapa. Nanti ini akan jadi rancau kalau dia anak ngga punya bapak, tapi dia ngga tau. Terus nanti suatu saat terjadi perebutan ahli waris. Itu sudah pasti kalah, dicampakan. Secara biologis saja dia sudah terasingkan. Kasian kan. <u>Yang jelas positifnya itu, untuk mengurangi perzinaan atau menghindari pergaulan bebas</u></p>	<p>Dampak pernikahan dini</p>

		<p><u>dalam menjalankan syariat islam.</u> Untuk negatifnya dalam pandangan islam itu satu, nek pernikahan dini yang tidak didasari dengan ilmiah, pernikahan yang dilakukan di bawah 19 tahun, tapi ini tidak bisa pandang secara keseluruhan kan, karena bocah kan macam-macam kan, ada yang usia di bawah 19 tahun sudah mateng, pola pikirnya sudah dewasa, ada yang seperti yang saya tadi ngomong, ada yang udah 60 an tahun tapi sifatnya mbocahi kan ya. Jadi kita tidak bisa pukul rata dengan umur kan ya. Tapi secara negatifnya kalo secara umum kan “biarlah dia menikmati masa muda”, hanya menikmati masa mudannya saja kan ya. Terjadi atau terjerumus ke hal-hal yang negatif juga. Pasti seperti itu. Nah kalo memang dia punya, misal ada kesempatan belajar, menimba ilmu, dia ada kesempatan untuk bekerja dan sebagainya hal-hal yang positif. Itu baiknya ke arah 19 tahun. tapi kalo ngga ada kesempatan untuk belajar, bekerja atau apa, ya mending nikah. La ngapain dia. Kan ada yang bertanggungjawab, menghindari madharat. <u>Nah secara sisi negatifnya pernikahan dini itu ya satu, misal tidak didasari kalo pemahaman, ya itu jatuhnya terjadi perceraian, mentoknya perceraian.</u> Padahal perceraian hal yang sangat dibenci oleh Allah kan ya. Jadi kalo bisa usia 19, ya okelah tapi menjelang 19 dia belajar, yang yang positif lah pada intinya. Tapi kalo belum 19 kok tapi nganggur ya sudah menikah saja. Segerakan saja. Menurut saya seperti itu.</p>	
5.	Menurut anda apakah ada solusi dari pernikahan dini?	<p><u>Solusinya harusnya dari pemerintahan. Kalo cuman dari orang tua itu ada batasannya.</u> Kalo tapi secara dari kementerian agama maka ada sebuah cara bagaimana cara untuk pembekalan calon suami</p>	Solusi pernikahan dini

		<p>istri yang di bawah 19 tahun atau yang 19 tahun. secara bahasanya harus ada pemtaran dulu. Secara duni pernikahan. Karena sekarang jaman sekarang pernikahan hanya sebagai, belum ada pembinaan khusus. Iya kan. Sebelum menjelang pernikahan belum ada. <u>Bentuk sebuah cara atau tim khusus pembinaan pernikahan baik dini maupun yang tidak dini</u> karena kenapa harus dari KUA, karena kalo dari orangtua saja, ibaratnya anak hanya melihat dari bapak ibu saja kan ya. Ketika hanya melihat tanpa ngomong anak sudah tau kan ya. Tapi kalo ngomongi lo seperti ini ini ini ngga bakal digugu. Kalo memang ada pembinaan dari departemen yang terkait, maka secara tidak langsung ini sudah masuk. Bisa terarah dari calon suami istri, udah bikin pembinaan atau pembekalan untuk suami istri itu malah bagus. Jadi ngga usah solusi kok umur, salah itu salah. Kan ada yang usia 19 tahun tapi belum dewasa, tapi ada yang usia 15 tahun tapi udah dewasa. Karena dia sudah ditempa di kehidupan sehari-harinya. Sebenarnya ini ada diskriminasi ini di KUA. Makanya sering disorot sama tokoh agama. Dengan adanya 19 tahun itu sangat riskan. Maka dari itu solusinya itu bimbingan, pembekalan pra nikah.</p>	
--	--	---	--

Narasumber : Bidan Ine, A.Md.Keb (Bidan Desa Jatilawang)


Hari/Tanggal : Minggu, 5 Juni 2022

Waktu Wawancara : 10.00 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Bu Ine

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	
1.	Apa dampak pernikahan dini menurut kesehatan?	<p>Kalo dari segi psikis ya apa ya <u>belum siap</u>. Ini ada ya contoh tapi nyata, tapi tidak saya sebutkan namanya ada umur 14 dinikahkan dijodohkan. Begitu dia hamil, diditinggal suaminya ya ada. Jadi kan itu dampaknya ke psikis. <u>Kalo dari reproduksinya ya karena rahimnya belum matang, minimal wanita untuk hamil itu kan umur 20 tahun. Kalo kurang dari 20 tahun itu apa ya namanya bisa beresiko terkena kanker serviks, kanker payudara, mioma, itu tadi secara reproduksinya ya karena belum matang. Terus psikisnya juga kena karena remaja kan ya. Begitu. Secara fisiologis ya ada, bisa keguguran, bayinya waktu lahir prematur, atau kelainan bawaan ya bisa. Stunting juga, anemia. Untuk ibunya juga beresiko sama. KDRT, KDRT kan tidak hanya fisik, kalo hati itu tekanan batin ya. Banyak aslinya. Apa yang ada di google itu sama sebenarnya. Jadi garis besarnya rahim bisa kena miom, mulut rahimnya bisa kena kanker, pertumbuhan payudarane kan belum sempurna misa usia 14 tahunan, lagi tumbuh-tumbuhnya. Jadi ngga keluar asine. Kalo uisa 18 tahun 19 tahun kan masih masa pertumbuhan. Terus dalam pengurusan anak, jadi kan anaknya sering dititipi ke mbahnya. Jadi ngurus anaknya itu bergantung dengan orang tuanya. Tidak bisa urus sendiri, apa apa sama neneknya.</u></p>	Dampak pernikahan dini

2.	Apa solusi dari pernikahan dini dengan melihat berbagai dampak yang ada?	<p><u>Ya sosialisasi paling.</u> Apa ya, jadi kita tidak bisa apa ya jenenge, kan hidup di masyarakat ya jadi ngga bisa misal kamu jangan, itu yang berhak kan yang lebih tingkatannya lebih tinggi lagi. Misalnya kan kita sudah koordinasi dengan kecamatan, dengan lintas sektor lah, kalo ujung-ujungnya kita tidak boleh tapi di tempat akhir dia malah disidang, kan 14 tahun disidang, kalo sekarang kan minimal 19 tahun, kalo dari pengadilan agama meloloskan ya kita mau apa, paling pengawasan dalam kehamilannya, nah itu. <u>Pengawasan tumbuh kembangnya, kalo saat hamil janinnya bagaimana.</u> Kalo udah melahirkan ya pengawasan tumbuh kembang anaknya. Soale kita ngga bisa itu sih, mengcat, kalo dilarang mereka pada nikah siri. Kalo anak udah dilamar orang, kalo ngga disegerkan kan ngga ilok, dosa. Orang-orang sini, ngga bisa maksa. Paling cuman pengawasan saja.</p>	Solusi pernikahan dini
----	--	---	------------------------



Narasumber : Bidan Liska, A.Md.Keb (Puskesmas Wanayasa 2)

Hari/Tanggal : Senin, 19 September 2022

Waktu Wawancara : 13.30 WIB

Lokasi Wawancara : Puskesmas

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Ide Pokok
1.	Dampak kesehatan apa yang ditimbulkan dari perempuan yang menikah dini?	<p><u>Pernikahan dini itu efeknya tidak hanya ke fisik ya mba. Tapi juga ke psikis. Orang kalo menikah kan bayangannya hanya yang bagus-bagus, sedangkan realitanya tidak sesuai yang dibayangkan. Semisal hidup dengan mertua, terus tidak sepemikiran maka itu akan jadi masalah, jadi sensitif. Itu yang bisa menjadi masalah psikis. Terus terutama kalo kehamilannya belum dipersiapkan maka itu akan terjadi bahaya pada kehamilan. Misal keguguran, pendarahan, bayinya kecil, lahir prematur juga bisa, nah itu sih yang bisa terjadi. sedangkan seharusnya itu bisa dicegah kalo memang dia memiliki pemahaman yang baik. Mampu mempersiapkan kehamilannya. Karena pernikahan itu haknya mereka. Kami sudah mengupayakan untuk tidak menikah di usia remaja atau dini. Tapi ketika memang dari orang tua sudah membolehkan, maka mereka tidak ragu untuk lanjut ke sidang dengan biaya sebarangpun. Tidak sedikit pula yang ke sini memeriksakan calon pengantin itu mereka sudah lulus sidang. Jadi mau diupayakan seperti apa, mereka sudah mantap untuk menikah. Jadi upaya kami adalah dengan memberikan pemahaman kepada mereka untuk kesiapan kehamilan. Dengan harapan mereka faham karena menikah di usia dini. jadi kehamilannya ditunda dengan menggunakan KB, nanti itu terkait</u></p>	Dampak pernikahan dini

		<p><u>penggunaan KB nya apa mereka suami-isteri sudah berdiskusi terlebih dahulu mantapnya memakai yang mana. Kan tidak harus pakai yang suntik, dll tapi bisa menggunakan yang alami juga. Tapi juga dilihat efektifitasnya juga karena perempuan dari sisi kesehatan boleh hamil itu usia di atas 20 tahun. Itu aman untuk kehamilan dan persalinan.</u></p>	
2.	<p>Bagaimana dampak kesehatan anak dari ibu yang menikah dini?</p>	<p><u>Jadi gini mba. Kenapa sih perempuan hamil harus di atas 20 tahun. Karena hamil itu dari awal banyak keluhan. Karena di situ terjadi perubahan tubuh. Kaya perubahan hormonal, sirkulasi darah, nah itu kan menyebabkan ketidaknyamanan. Pada awal hamil saja ketika hormonalnya sedang tinggi-tingginya memicu asam lambung itu meningkat sehingga membuat mual-mual atau muntah-muntah. Ketika remaja yang menikah dini terus hamil biasanya belum siap untuk mengalami ketidaknyamanan tersebut. Begitu juga seperti suami masih remaja, masih seneng pergi, masih seneng main, tidak intens menemani isteri ketika mengalami ketidaknyamanan ketika sedang hamil. Stress juga berpengaruh. Kalo masa kehamilan seperti ini maka bisa terjadi keguguran, atau lahir premature itu kan bayi masih kecil, rentan, perawatannya harus intens, harus lebih diperhatikan karena tidak lahir seperti bayi normal yang beratnya pada umumnya. Kalo sekarang kan banyak terjadinya bayi stunting, itu stunting bisa terjadi karena pernikahan dini. Karena apa, karena pernikahan dini usia remaja organ reproduksinya belum siap untuk hamil, di mana organ reproduksinya masih pada tahap pematangan. Jadi ibaratnya kaya sirkulasi darah pun kalo masih remaja darah nutrisinya hanya cukup untuk dirinya sendiri.</u></p>	<p>Dampak pernikahan dini</p>

	<p><u>Kalo dia hamil harus mencukupi nutrisi bayinya, sehingga lebih resiko terjadi anemia pada ibu hamil. Anemia pada ibu hamil itu salah satu resiko terjadinya stunting pada anak yang dilahirkan nantinya. Jadi stunting tinggi itu salah satunya terjadi karena pernikahan dini. Terus yang terjadi lagi bayinya lahir belum matang atau ada kelainan. Misal lahir prematur, karena jantungnya belum matang, misal kaya paru-paru belum belum siap untuk melakukan pernafasan sendiri karena prematur masih bergantung pada ibu. Kalo di dalam kandungan kan bayi dapat nutrisinya kan lewat tali pusar, kalo bayi lahir maka mau ngga mau harus bernafas sendiri untuk melangsungkan kehidupannya. Ketika memang belum siap, maka akan terjadi kelainan-kelainan. Misal jantung bawaan, apa paru-parunya terjadi gangguan pernafasan, dll. Di sini selain stunting maka kebanyakan bayi mengalami hipotermi atau asfiksi. Asfiksi itu bayi tidak langsung menangis setelah lahir. Karena apa, karena pada proses persalinan kan kita membutuhkan nyeri, dengan usia dini dia belum siap menghadapi persalinan maka dia itu kurang kooperatif pada proses persalinan. Dengan saki nyeri dia tidak menghiraukan saran dari Bidan. Misal lagi kenceng jangan berusaha untuk mengeluarkan bayinya. Karena pembukaannya belum lengkap, masih membuka 2 atau 3. Ketika mereka tidak menghiraukan itu mereka akan semaunya sendiri. Kalo mereka berusaha untuk mengeluarkan bayinya di posisi pembukaan belum lengkap, sedangkan kalo udah lengkap itu tenaganya sudah habis sudah lemes. Nah itu bisa menjadi faktor terjadinya asfiksi. Kalo bayi lahir seharusnya langsung menangis kuat.</u></p>	
--	---	--

		<p><u>Kalo bayi lahir tidak langsung menangis, nantinya itu bisa mengganggu perkembangan bayinya untuk kedepannya. Mungkin IQnya, menjadi lemot ketika berfikir. Itu bisa terjadi karena bayi lahir tidak langsung menangis. Kalo dampak ke ibunya, pas lagi hamilnya jadi banyak keluhan terutama yang tinggal dengan mertua, misal ibu hamil tidak boleh tidur siang. Karena di satu sisi ikut mertua tapi di sisi lain dia butuh itu. Terus anemia kan bahaya, selain itu bayinya juga untuk ibunya. Karena bisa pendarahan ketika proses persalinan.</u></p>	
3.	<p>Bagaimana anda menangani dampak tersebut?</p>	<p><u>Kalo dari calon pengantin usia kurang dari 19 tahun kita sudah memberikan edukasi. Pemeriksaan BB, TB, lingkaran lengan, kan itu untuk melihat juga kesiapan dia untuk hamil. Kita usia kurang dari 19 tahun maka kita menyarankan untuk menunda kehamilan. Untuk calon pengantin yang sudah siap untuk hamil, kita juga lihat dari lingkaran lengannya, apakah kurang atau tidak, karena lingkaran lengan itu harus lebih dari 23.5. Kalo lengannya kurang maka kita sarankan juga untuk menunda kehamilan. Agar kehamilannya dipersiapkan. Kalo misal stunting sudah terjadi pada bayi yang sudah lahir maka kita sudah ada terapi pemberian zink di 3 bulan pertama. Harapannya nanti dengan resiko stunting ini diantisipasi sejak dini maka kedepannya bayinya bisa bebas dari stunting. Kita juga ada kelas balita, di mana di situ disampaikan pemberian asi eksklusif untuk pencegahan stunting, pemberian asi sampai 2 tahun, pemberian makanan tambahan.</u></p>	<p>Cara menangani dampak pernikahan dini</p>
4.	<p>Bagaimana anda dalam menangani proses selama kehamilan</p>	<p><u>Untuk awal kehamilan. Dari awal hamil kita melakukan cek laborat. Itu ada screening penyakit. HIV, sifilis, Hb juga dilakukan diawal,</u></p>	

	<p>sampai persalinan bagi perempuan yang menikah dini?</p>	<p><u>harapannya agar tidak ada ibu hamil yang bermasalah. Ketika diawal kehamilan ada masalah maka kita bantu cegah untuk penanganannya. Misal kalo anemia kita bantu dengan minum tablet penambah darah sedini mungkin, konsultasi dengan gizi untuk meningkatkan Hb nya, untuk mengatasi anemianya. Psikologinya kita juga sering tanyakan. Apalagi yang tinggal dengan mertua. Jadi kalo periksa disuruh mengajak suami jadi agar tahu hasil periksanya bagaimana. Untuk persiapan persalinan, kita juga sampaikan tanda bahayanya apa saja, terus dari puskesmas kita juga ada kelas ibu hamil. Di mana ibu hamil yang menikah dini diundang agar dapat pengalaman dari ibu-ibu hamil yang sudah hamil sebelumnya dan untuk ngasih tau bagaimana mengatasi keluhan-keluhan yang dialami. Harapannya agar dapat mencegah ketika terjadinya pendarahan, mengantisipasi stunting, dll.</u></p>	
5.	<p>Dari sisi kesehatan minimal usia berapa perempuan sudah diperbolehkan untuk hamil?</p>	<p><u>Tadi seperti yang sudah saya jelaskan kalo perempuan dari sisi kesehatan boleh hamil itu usia di atas 20 tahun. Itu aman untuk kehamilan dan persalinan.</u></p>	

Narasumber : Ibu Rakumi Selaku Masyarakat

Hari/Tanggal : Selasa, 12 April 2022

Waktu Wawancara : 14.00 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Rakumi

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Ide Pokok
1.	Menurut anda faktor apa yang membuat seseorang memutuskan untuk menikah dini?	<u>Kalo anak zaman sekarang terkadang sudah pacaran akhirnya disuruh cepet-cepet, karena suka sama suka. Kalo sekarang kan minimal 19 tahun, jadi menerima sidang karena suka sama suka begitu. Kalo perjodohan sudah tidak, orang tua nurut anaknya. Kalo sekarang faktornya suka sama suka, kalo perjodohan sudah tidak ada.</u>	Motif pernikahan dini
2.	Menurut anda dampak apa saja yang diterima oleh pelaku yang menikah dini?	<u>Dampak ya terkadang ketika nikah masih kecil, namanya anak kecil menikah terkadang nanti ketika ikut mertua terkadang namanya orang tua berbicara sedikit nanti mudah marah atau baper. Tapi ketika sudah dewasa kan tidak. Sudah tahu, sudah bisa menangkap di hati. Ketika misal berbicara yang seperti itu ya intinya didengarkan saja. Tapi kalo anak kecil mudah tersinggung, biasanya seperti itu. Tapi biasanya ketika sudah dewasa ya mudah berfikir karena namanya kekeluargaan memang kadang ya ada cek cok seperti itu. Tapi kalo ekonomi ya tidak selalu lancar terus.</u>	Dampak pernikahan dini
3.	Menurut anda sebelum menikah hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan?	<u>Menurut saya jangan dulu, karena menikah itu senengnya waktu masih baru. Kalo kedepannya pasti harus menerima resiko, sekiranya harus sudah siap. Harus sudah dewasa. Karena akan menghadapi semua rintangan yang jelas ya, ya kebutuhan kan suatu rintangan, semisal hati belum siap kan sama saja gimana gitu. Karena berumur nyatanya. Belum siap akhirnya dampaknya ke orang tua. Ya</u>	Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah

		<p>pokoknya harus sudah dewasa. Anak saya juga 19 tahun yang satunya 21 tahun. Kan sudah berumur. Jadi memang kenyataan, saya sudah mengalami anak saya sendiri. Ya tidak pernah misal ikut mertua, misal tersinggung ya tidak pernah ngadu ke orang tua ya tidak pernah. Nyatanya saya menghadapi anak saya seperti itu. Apa-apa sudah bisa menghadapi. Sudah berumur caranya. Sudah berfikir seperti itu. Sudah dewasa. Jadi kedewasaan sangat penting.</p>	
--	--	---	--



Narasumber : Ibu Tari Selaku Masyarakat

Hari/Tanggal : Selasa, 12 April 2022

Waktu Wawancara : 14.15 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Tari

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Ide Pokok
1.	Menurut anda faktor apa yang membuat seseorang memutuskan untuk menikah dini?	<u>Ya alesannya karena suka sama suka. Ekonomi juga sama saja menjadi faktor. Kalo perijodohan sudah tidak di sini.</u>	Motif pernikahan dini
2.	Menurut anda dampak apa saja yang diterima oleh pelaku yang menikah dini?	<u>Paling masalahnya ekonomi, terkadang pemikirannya belum dewasa apa ya.</u>	Dampak pernikahan dini
3.	Menurut anda sebelum menikah hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan?	<u>Ya mental, harus sudah dewasa. Terus ekonomi berarti juga harus sudah ada pekerjaan yang cowok terutama. Karena orang menikah banyak kebutuhan.</u>	Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah

Narasumber : Ibu Yani Selaku Masyarakat

Hari/Tanggal : Selasa, 12 April 2022

Waktu Wawancara : 14.30 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Yani

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Ide Pokok
1.	Menurut anda faktor apa yang membuat seseorang memutuskan untuk menikah dini?	<u>Ya sudah kepengen, karena sudah sama-sama suka dan siap.</u>	Motif pernikahan dini
2.	Menurut anda dampak apa saja yang diterima oleh pelaku yang menikah dini?	<u>Ya banyak positifnya lah. Ya karena namanya anak perempuan mau ngapain semisal sudah tua belum menikah. Dari pada tidak kerja, sudah tidak sekolah jadinya mending menikah.</u>	Dampak pernikahan dini
3.	Menurut anda sebelum menikah hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan?	Ya mental lah, mental, kesiapan. Untuk yang cowok yang terpenting sudah bisa menafkahi.	Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah

Narasumber : Ibu Tri Selaku Masyarakat

Hari/Tanggal : Senin, 11 April 2022

Waktu Wawancara : 10.40 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Tri

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Ide Pokok
1.	Menurut anda faktor apa yang membuat seseorang memutuskan untuk menikah dini?	<u>Kalo di sini rata-rata orang tua.</u> Kadang gimana ya, misal suda besar belum menikah seperti itu. Karena juga mungkin sudah pacaran terus nanti dari pada kenapa-napa mending menikah. <u>Kebanyakan karena sudah suka sama suka juga.</u> Kalo perjodohan sudah tidak seperti dulu. Di sini menikah yang terpenting menurut orang tua sudah bekerja. Kebanyakan ketika di desa-desa seperti itu. Lain lagi ketika di kota. Kan biasanya sudah jelas dia anaknya siapa. Sudah terlihat. Akhirnya mau karena sudah bekerja, dia sukanya main. Kan seperti itu.	Motif pernikahan dini
2.	Menurut anda dampak apa saja yang diterima oleh pelaku yang menikah dini?	Kalo negatif positif tergantung pemikiran kita si ya. Tergantung anaknya. Terkadang ada yang dewasa tapi kadang ada yang seperti itu. Pulang, cek cok. Ya tapi seperti itu karena ekonomi. <u>Kebanyakan karena belum dewasa.</u> Karena belum dewasa. Tapi kadang kalo orang tua sudah memperbaiki nanti jadi lagi. Kecuali ketika saling membela. Membela anak sendiri-sendiri. Ya itu susahny di situ.	Dampak pernikahan dini
3.	Menurut anda sebelum menikah hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan?	Ketika kita sudah mau memutuskan untuk menikah berarti sudah mau menanggung semua resiko. Nah kalo bisa ketika ada masalah apapun ya diselesaikan berasama. Jangan sampai mengadu ke orang tua. Nanti hanya menambah beban orang tua. Menambah beban. Ketika kita sudah memutuskan menikah dengan segala resiko harus sudah mau menanggung. Karena menikah kan	Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah

		istilahnya banyak pahitnya dari pada manisnya. Ya intinya berbagi sabar prihatin seperti itu. <u>Mentalnya harus dewasa.</u>	
--	--	--	--



Narasumber : Ibu Yanti Selaku Masyarakat

Hari/Tanggal : Senin, 11 April 2022

Waktu Wawancara : 10.30 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Yanti

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Ide Pokok
1.	Menurut anda faktor apa yang membuat seseorang memutuskan untuk menikah dini?	<u>Kebanyakan suka lah mba. Suka sama suka.</u>	Motif pernikahan dini
2.	Menurut anda dampak apa saja yang diterima oleh pelaku yang menikah dini?	<u>Kalo kejadian kelahiran itu biasanya bayinya tumbuh kembangnya tidak baik. Lahirnya tidak normal biasanya. Stunting juga tinggi di sini biasanya karena pernikahan dini sangat mempengaruhi.</u> Kalo secara ekonomi baik. Apalagi menikah kurang dewasa memang banyak. Kadang pulang ke mertuanya nanti balik lagi. Ya cek cok biasa.	Dampak pernikahan dini
3.	Menurut anda sebelum menikah hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan? sebelum menikah?	<u>Mental.</u> Karena apa, karena untuk menjaga diri sendiri. Biar tidak merasa tertekan karena masalah yang terjadi.	Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah

Narasumber : Ibu Sringah Selaku Masyarakat

Hari/Tanggal : Senin, 11 April 2022

Waktu Wawancara : 10.15 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Sringah

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Ide Pokok
1.	Menurut anda faktor apa yang membuat seseorang memutuskan untuk menikah dini?	Ya kalo orang sini caranya gimana ya. <u>Menikah dini karena semisal anak sudah deket, sudah pacaran, kan orang tua khawatir. Dari pada nanti kejadian yang tidak diinginkan, terkadang seperti itu. Kalo perjodohan ya terkadang masih ada. Tapi biasanya lebih karena suka sama suka, karena ketika dijodohkan terkadang oarang tua kalah dengan anaknya. Misal anak sudah suka sama suka tapi orang tua tidak boleh akhirnya bagaimana.</u>	Motif pernikahan dini
2.	Menurut anda dampak apa saja yang diterima oleh pelaku yang menikah dini?	<u>Ya menurut saya terkadang dampaknya perceraian jadi tinggi. Terkadang ketika usia-usia segitu orang tua khawatir semisal disuruh menikah tapi ternyata ketika sudah punya anak 1 atau 2 terjadi perceraian. Terkadang ekonomi anak belum bisa, terkadang yang perempuan belum bisa menerima akhirnya memilih pisah. Kalo mental itu juga bisa ngaruh juga.</u>	Dampak pernikahan dini
3.	Menurut anda sebelum menikah hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan?	<u>Ya mental. Terus kalo zaman sekarang ya sekolah dulu. Kalo yang lainnya misal ngaji atau mondok. Agama mempengaruhi juga. Nanti kalo tidak didasari agama ya sama saja kurang. Karena namanya kekeluargaan yang dewasa saja terkadang ada yang tidak bisa menerima ekonomi yang seperti ini apalagi yang usia dini.</u>	Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah

Narasumber : Ibu Itun Selaku Masyarakat

Hari/Tanggal : Senin, 11 April 2022

Waktu Wawancara : 10.15 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Itun

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Ide Pokok
1.	Menurut anda faktor apa yang membuat seseorang memutuskan untuk menikah dini?	<u>Kadang anaknya yang sudah memaksa.</u> Karena terkadang ketika orang tuanya tidak menuruti kan bagaimana ya. Kalo perijodohan sekarang sudah jarang. <u>Semisal orang tua tidak boleh bagaimana.</u> <u>Nanti takutnya terjadi apa-apa. Yang dikhawatirkan orang tua seperti itu.</u>	Motif pernikahan dini
2.	Menurut anda dampak apa saja yang diterima oleh pelaku yang menikah dini?	<u>Kadang ada yang tidak pas.</u> <u>Namanya pernikahan terkadang ada masalah.</u> <u>Namanya bocah dengan bocah.</u> Perceraian tinggi di sini jarang karena pernikahan muda itu.	Dampak pernikahan dini
3.	Menurut anda sebelum menikah hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan?	<u>Ya sudah dewasa.</u> Seperti itu kan. Kalo ekonomi saya perhatikan zaman sekarang sudah lancar.	Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah

Narasumber : Ibu Kartini Selaku Masyarakat

Hari/Tanggal : Rabu, 13 April 2022

Waktu Wawancara : 09.00 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Kartini

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Ide Pokok
1.	Menurut anda faktor apa yang membuat seseorang memutuskan untuk menikah dini?	<u>Ya sudah saling menyukai, akhirnya menikah.</u> Kalo perjodohan sudah tidak ada.	Motif pernikahan dini
2.	Menurut anda dampak apa saja yang diterima oleh pelaku yang menikah dini?	<u>Biar terhindar dari hal yang tidak diinginkan mending dinikahkan.</u> <u>Dampak negatifnya tidak ada. Jadi banyak dampak positifnya.</u> Kalo orang sini semisal melihat orang yang sudah berpacaran lama dan sering bareng jadi curiga jadi mending dinikahkan saja biar tenang. Dari pada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.	Dampak pernikahan dini

Narasumber : Ibu Vina Selaku Masyarakat

Hari/Tanggal : Rabu, 13 April 2022

Waktu Wawancara : 09.15 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Vina

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Ide Pokok
1.	Menurut anda faktor apa yang membuat seseorang memutuskan untuk menikah dini?	<u>Ya kebanyakan sih karena keinginan anak, karena suka sama suka. Kan jaman sekarang sudah tidak nurut orang tua, tapi nurut anaknya. Kalo perjodohan paling satu dua. Kalo masalah ekonomi di sini sudah mending lah. Rata-rata masih ikut orang tua jadi soal ekonomi ada yang nanggung. Karena di sini mata pencahariannya tani. Yang merantau jarang.</u>	Motif pernikahan dini
2.	Menurut anda dampak apa saja yang diterima oleh pelaku yang menikah dini?	<u>Ya positifnya menghindari dari pada sering bersama, untuk menghindari zina. Jadi mending dinikahkan. Kalo dampak negatifnya ya cerai. Ya meski hanya satu dua. Karena umurnya kan baru segitu ya mba ya. Kedewasaannya masih kurang. Anaknya masih labil.</u>	Dampak pernikahan dini

Narasumber : Ibu Sulas Selaku Masyarakat

Hari/Tanggal : Rabu, 13 April 2022

Waktu Wawancara : 09.30 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Sulas

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Ide Pokok
1.	Menurut anda faktor apa yang membuat seseorang memutuskan untuk menikah dini?	<u>Karena udah kenal dulu, pacaran. Ya karena suka sama suka. Kalo perjodohan sudah tidak. Ekonomi ya tidak. Malah ada anak di sini anaknya pak X yang masih sekolah tapi memutuskan untuk keluar karena memilih untuk menikah.</u>	Motif pernikahan dini
2.	Menurut anda dampak apa saja yang diterima oleh pelaku yang menikah dini?	Karena dia ikut orang tua ya. Jadi perekonomian sudah dijamin orang tua. <u>Jadi banyak positifnya. Ekonomi termasuk kuat. Karena misal sudah pacaran lama dari pada tidak dinikahkan takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jadi mending dinikahkan. Kalo perceraian paling 1. Itu menikah usia 14 tahun tapi usia 16 tahun cerai. Itu cuman 2 tahun. Dulu cerainya waktu anaknya masih dalam kandungan.</u>	Dampak pernikahan dini


Narasumber : Ibu Rosyidah Selaku Masyarakat

Hari/Tanggal : Rabu, 13 April 2022

Waktu Wawancara : 13.00 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Rosyidah

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Ide Pokok
1.	Menurut anda faktor apa yang membuat seseorang memutuskan untuk menikah dini?	<u>Kebanyakan karena suka sama suka.</u> Kalo perjodohan tidak, itu jamannya saya dulu.	Motif pernikahan dini
2.	Menurut anda dampak apa saja yang diterima oleh pelaku yang menikah dini?	<u>Ya Alhamdulillah sampai sekarang langgeng. Rukun.</u>	Dampak pernikahan dini



Narasumber : Ibu Eko Selaku Masyarakat

Hari/Tanggal : Rabu, 13 April 2022

Waktu Wawancara : 13.10 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Eko

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Ide Pokok
1.	Menurut anda faktor apa yang membuat seseorang memutuskan untuk menikah dini?	<u>Ya suka sama suka</u> , kalo perjodohan tidak. Kalo ekonomi juga tidak karena Alhamdulillah cukup.	Motif pernikahan dini
2.	Menurut anda dampak apa saja yang diterima oleh pelaku yang menikah dini?	<u>Lebih ke positif. Karena untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan.</u>	Dampak pernikahan dini



Narasumber : Ibu Timah Selaku Masyarakat

Hari/Tanggal : Rabu, 13 April 2022

Waktu Wawancara : 13.45 WIB

Lokasi Wawancara : Rumah Ibu Timah

No	Pertanyaan Wawancara	Hasil Wawancara	Ide Pokok
1.	Menurut anda faktor apa yang membuat seseorang memutuskan untuk menikah dini?	<u>Ya karena sudah sama-sama suka, yang jelas karena sudah saling menyukai.</u>	Motif pernikahan dini
2.	Menurut anda dampak apa saja yang diterima oleh pelaku yang menikah dini?	<u>Rata-rata berhasil. Alhamdulillah bertahan sampai sekarang.</u>	Dampak pernikahan dini



**C. DOKUMENTASI PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA
(OBSERVASI DAN WAWANCARA)**





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Elsa Viona
2. TTL : Banjarnegara, 18 juli 2000
3. Alamat : Jatilawang RT 1/ RW 2, Wanayasa, Banjarnegara
4. No. WA : 0822-2514-8421
5. Email : vionaelsa92@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

No	Jenjang Pendidikan	Jurusan	Tahun
1.	TK Pertiwi Mardisiwi Jatilawang	-	2005-2006
2.	SDN 3 Jatilawang	-	2006-2013
3.	SMPN 1 Karangobar	-	2013-2016
4.	MAN 2 Banjarnegara	IPA	2016-2019
5.	UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto	Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)	Tahun 2019- Sekarang

C. PENGALAMAN ORGANISASI

No	Jabatan	Organisasi	Tahun
1.	Anggota	PMR MAN 2 Banjarnegara	2016
2.	Anggota	Jurnalistik (Sastra) MAN 2 Banjarnegara	2016
3.	Anggota	Basket Puteri MAN 2 Banjarnegara	2017
4.	Anggota	IMM Ahmad Dahlan IAIN Purwokerto Komisariat Mas Mansur	2019-2020

D. PENGALAMAN KARIR

No	Karir	Tahun
1.	Mengajar di TK Pertiwi Mardisiwi Jatilawang	2019